

**KEBIJAKAN PEMERINTAH TERHADAP PENGGUNAAN
DAN PENJUALAN ULANG NOMOR TELEPON PELANGGAN
PERSPEKTIF *SADD AZ-ZARĪ'AH***

**(Studi Analisis Terhadap Peraturan Menkominfo No. 14 Tahun
2018 Tentang Rencana Dasar Teknis Telekomunikasi Nasional)**



SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri
Purwokerto untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H)**

Oleh

RETNO ASIH APRILIANI

NIM. 2017301060

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROFESOR KIAI HAJI
SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO**

2024

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya:

Nama : Retno Asih Apriliani
NIM : 2017301060
Jenjang : S-1
Jurusan : Muamalah
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa naskah skripsi yang berjudul **“Kebijakan Pemerintah Terhadap Penggunaan Dan Penjualan Ulang Nomor Telepon Pelanggan Perspektif *Sadd Az-Zari’ah* (Studi Analisis Terhadap Peraturan Menkominfo No. 14 Tahun 2018 Tentang Rencana Dasar Teknis Telekomunikasi Nasional)”** ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian karya saya sendiri, bukan dibuatkan oleh orang lain, dan bukan terjemahan. Hal-hal yang bukan karya saya yang dikutip dalam skripsi ini diberi citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang telah saya peroleh.

Purwokerto, 3 Juli 2024
Saya yang menyatakan,



Retno Asih Apriliani
NIM.2017301060


PENGESAHAN

Skripsi berjudul:


**Kebijakan Pemerintah Terhadap Penggunaan dan Penjualan Ulang Nomor
Telepon Pelanggan Perspektif Sadd *Az-Zari'ah*
(Studi Analisis Peraturan Menkominfo Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Rencana
Dasar Teknis Telekomunikasi Nasional)**

Yang disusun oleh **Retno Asih Apriliani (NIM. 2017301060)** Program Studi **Hukum
Ekonomi Syariah**, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin
Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal **19 July 2024** dan dinyatakan telah
memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) oleh Sidang Dewan
Penguji Skripsi.


Ketua Sidang/ Penguji I


Dr. H. Muhammad Iqbal Juliansyahzen, M.H.
NIP. 19920721 201903 1 015

Sekretaris Sidang/ Penguji II


Ainul Yaqin, M.Sy.
NIP. 19881228 201801 1 001

Pembimbing/ Penguji III


H. Khoirul Amru Harahap, Lc., M.H.I.
NIP. 19760405 200501 1 015

Purwokerto, 22 Juli 2024

Dekan Fakultas Syari'ah


Dr. H. Supani, S.Ag, M.A.
NIP. 19700705 200312 1 001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Puwokerto, 3 Juli 2024

Hal : Pengajuan Munaqosah Skripsi Sdr. Retno Asih Apriliani
Lampiran : 4 Eksemplar

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
UIN Prof. K.H Saifuddin Zuhri
Puwokerto
Di Purwokerto

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, telah, arahan dan koreksi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa:

Nama : Retno Asih Apriliani
NIM : 2017301060
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah
Judul Skripsi : Kebijakan Pemerintah Terhadap Penggunaan Dan Penjualan Ulang Nomor Telepon Pelanggan Perspektif *Sadd Az-Zarī'ah* (Studi Analisis Terhadap Peraturan Menkominfo No. 14 Tahun 2018 Tentang Rencana Dasar Teknis Telekomunikasi Nasional)

Skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H Saifuddin Zuhri Puwokerto untuk dimunaqosahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Demikian, atas perhatian Bapak, saya mengucapkan terimakasih.
Wassalamualaikum Wr. Wb.

Pembimbing,



H. Khoirul Amru Harahap, Lc., M.H.I

NIP. 19760405 2005010 1 015

**KEBIJAKAN PENERINTAH TERHADAP PENGGUNAAN DAN
PENJUALAN ULANG NOMOR TELEPON PELANGGAN PERSPEKTIF
SADD AZ-ZARĪ'AH**

**(Studi Analisis Terhadap Peraturan Menkominfo No. 14 Tahun 2018 Tentang
Rencana Dasar Teknis Telekomunikasi Nasional)**

ABSTRAK

Retno Asih Apriliani

NIM. 2017301060

Fakultas Syariah Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

Penggunaan dan penjualan ulang nomor telepon pelanggan yang tertuang dalam Permenkominfo No. 14 Tahun 2018 Tentang Rencana Dasar Teknis Telekomunikasi Nasional dalam lampiran BAB II huruf D, yang dilakukan oleh penyedia layanan telekomunikasi tanpa persetujuan atau pengetahuan konsumen dapat menciptakan ketidakadilan dan pelanggaran terhadap hak-hak pelanggan atas data pribadinya, sehingga dapat menimbulkan resiko keamanan data, karena informasi pribadi yang terkait dengan nomor telepon dapat disalahgunakan atau diakses oleh pihak yang tidak berwenang. Dengan demikian penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Peraturan Menkominfo No. 14 Tahun 2018 Tentang Rencana Dasar Teknis Telekomunikasi Nasional terkait penggunaan dan penjualan ulang nomor telepon pelanggan perspektif *sadd az-zarī'ah*.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*), dengan menggunakan pendekatan hukum normatif-empiris (*applied law research*). Sumber data primer dalam penelitian ini yaitu Permenkominfo No. 14 Tahun 2018 Tentang Rencana Dasar Teknis Telekomunikasi Nasional terkait penggunaan dan penjualan ulang nomor telepon pelanggan. Sedangkan data sekunder didapatkan dari buku, wawancara, jurnal, artikel dan lainnya yang terkait dengan penelitian ini. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui teknik dokumentasi kemudian dianalisis dengan metode analisis deduktif kualitatif untuk ditarik kesimpulan sesuai dengan perspektif *sadd az-zarī'ah*.

Hasil penelitian ini menunjukkan kesimpulan bahwa kebijakan pemerintah terhadap penggunaan dan penjualan ulang nomor telepon pelanggan tertuang dalam Permenkominfo No. 14 Tahun 2018 tentang Rencana Dasar Teknis Telekomunikasi Nasional dalam lampiran BAB II huruf D di mana nomor telepon pelanggan yang sudah tidak digunakan lagi atau sudah kadaluarsa minimal 60 hari kalender maka, penyedia layanan telekomunikasi boleh menggunakan dan menjual ulang nomor tersebut kepada pelanggan baru, karena jika dilihat dari aspek jual belinya bisa dikatakan sah sebab rukun dan syaratnya terpenuhi. Sementara itu dalam perspektif *sadd az-zarī'ah* kebijakan terhadap penggunaan dan penjualan ulang nomor pelanggan hukumnya berubah yang pada awalnya mubah/boleh menjadi haram/dilarang atau lebih baik dicegah, karena akibat dari perbuatan tersebut membawa dugaan kuat adanya dampak buruk yang membawa kepada kemafsadatan atau lebih besar mafsadahnya daripada maslahatnya maka hal tersebut bisa direvisi, dilarang, ditutup atau dicegah sebagai tindakan preventif.

Kata Kunci: *Permenkominfo No.14 tahun 2018, Penggunaan dan penjualan ulang nomor telepon pelanggan, sadd az-zarī'ah*

MOTTO

Jangan Tunggu Hebat Untuk Bisa Bermanfaat

-

Pasti Bisa!

-



PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirabbil'alamin, Penulis panjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberi nikmat kesehatan, hidayah, rahmat dan karunia-Nya sehingga diberikan kesempatan untuk dapat menyelesaikan skripsi ini. Dengan terselesaikannya skripsi ini, maka penulis persembahkan ini kepada:

1. Kepada kedua orang tua saya, Bapak Hadi Sarwono dan Ibu Nur Faidah.
Terimakasih telah memberikan cinta, kasih dan sayangnya kepada anak pertamanya ini, yang selalu mendukung, mendoakan dan mengusahakan semua mimpi anak-anaknya. Terimakasih telah menjadi orang tua paling hebat yang selalu mengajarkan untuk menjadi orang yang sabar dan pantang menyerah. Semoga sehat selalu sampai anak-anakmu mampu membahagiakanmu dan semoga tetap selalu dalam lindungan-Nya.
2. Kepada kakek dan nenek saya, Kakek Narto Wiatmo dan Nenek Masiyem, Nenek Sainah. Terimakasih telah mendidik, menyayangi dan memberikan semangat dan dukungan serta mendoakan dan mengusahakan segalanya untuk cucunya. Semoga senantiasa sehat, bahagia dan panjang umur.
3. Kepada adik saya, Syakila Qurota Aeni yang telah memberikan motivasi, dukungan dan doa, sehingga saya mampu menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
4. Kepada diri saya, Retno Asih Apriliani yang telah mau dan mampu mengusahakan dan menyelesaikan skripsi ini, dengan suka maupun duka. Terimakasih telah kuat dan bertahan hingga sejauh ini. Terimakasih telah memperjuangkan dan jangan pernah lupa atas perjuangan ini.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil'alamin, segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah dan karunia-Nya sehingga penulis diberikan kesempatan untuk dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW semoga kelak mendapat syafa'at-Nya dihari akhir.

Dalam penelitian dan penyusunan skripsi ini hingga selesai, tentu saja tidak lepas dari bantuan, bimbingan, dukungan, motivasi dan pengarahan dari berbagai pihak, untuk itu penulis ucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. H. Ridwan, M.Ag., Rektor UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto beserta jajarannya.
2. Dr. H. Supani, S.Ag, M.A, Dekan Fakultas Syari'ah UIN Prof. K.H. SaifuddinZuhri Purwokerto.
3. Dr. H. M. Iqbal Juliansyahzen, S.Sy., M.H., Wakil Dekan I Fakultas Syari'ah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
4. Dr. Marwadi, M.Ag., Wakil Dekan II Fakultas Syari'ah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
5. Dr. Hariyanto, M.Hum., M.Pd., Wakil Dekan III Fakultas Syari'ah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
6. M. Wildan Humaidi, S.H.I., M.H., Ketua Jurusan Hukum Ekonomi dan Tata Negara, Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

7. Mokhammad Sukron, Lc. M.Hum., Sekretaris Jurusan Hukum Ekonomi dan Tata Negara, Fakultas Syari'ah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
8. Ainul Yaqin, M.Sy., Koordinator Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syari'ah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
9. H. Khoirul Amru Harahap, M.H.I., Dosen pembimbing skripsi yang telah mengarahkan, membimbing dan memotivasi penulis dalam proses penyusunan skripsi.
10. Segenap Dosen dan Staff Administrasi Fakultas Syari'ah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
11. Kedua orang tua saya, Bapak Hadi Sarwono dan Ibu Nur Faidah yang selalu memberi doa, nasihat, kasih dan sayangnya hingga penulis menyelesaikan pendidikan ini dan sampai seterusnya.
12. Kakek dan Nenek saya, Kakek Narto Wiatmo dan Nenek Masiyem, Nenek Sainah. Terimakasih telah mendidik, menyayangi dan memberikan semangat, dukungan serta mendoakan dan mengusahakan segalanya untuk cucunya.
13. Keluarga besar saya, bude Aben, Situr, bulik Khusni, Siti, Natim, dan adik-adik, Syakila, Ghani, Athar, Melodi, Atika dan lainnya yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Terimakasih telah memberi semangat, dukungan dan doa kepada penulis.
14. Sahabat-sahabat saya Erin, Adira, Winda, Sindi, Nailul, Iputa, Marhamatul, Siti Ngarofah, Tufah yang telah menemani, membantu,

mendengarkan keluh kesah, menasihati dan mendukung serta mendoakan sehingga penulis tidak merasa kesepian dengan adanya kehadiran mereka.

15. Teman-teman saya Fitri, Safira, Asti, Fi'li serta teman-teman seperjuangan HES B 2020 yang telah kebersamai dan memberi warna dalam perjalanan masa kuliah.
16. Teman-teman KKN 52 Desa Cidora dan PPL PA Purworejo periode 1 tahun 2024 yang senantiasa memotivasi dan selalu memberi dukungan.
17. Semua pihak yang telah membantu dalam proses penyusunan skripsi ini yang tidak dapat sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa dalam skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, untuk itu kritik dan saran yang bersifat membangun sangatlah diharapkan. Semoga skripsi ini memberikan sebuah manfaat bagi penulis dan pembaca. Aamiin.

Purwokerto, 3 Juli 2024

Penulis



Retno Asih Apriliani
NIM.2017301060

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata Arab yang digunakan pada penyusunan skripsi ini berlandaskan pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ħa	ħ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De

ذ	ẓal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain '....	koma terbalik keatas
غ	Gain	G	Ge

ف	fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	W
هـ	ha'	H	Ha
ء	Hamzah		Apostrof
ي	ya'	Y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti bahasa Indonesia, terdiri dari vokal pendek, vokal rangkap dan vokal panjang.

1. Vokal Pendek

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat yang transliterasinya dapat diuraikan sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	<i>Fathah</i>	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	Kasrah	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	ḍammah	U

2. Vokal Rangkap.

Vokal rangkap Bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

Nama	Huruf Latin	Nama	Contoh	Ditulis
<i>Fathah</i> dan <i>ya'</i>	Ai	a dan i	بينكم	<i>Bainakum</i>
<i>Fathah</i> dan <i>Wawu</i>	Au	a dan u	قول	<i>Qaul</i>

3. Vokal Panjang.

Maddah atau vocal panjang yang lambing nya berupa harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

Fathah + alif ditulis ā	Contoh جاهلية ditulis <i>jāhiliyyah</i>
Fathah+ ya' ditulis ā	Contoh تنسى ditulis <i>tansā</i>
Kasrah + ya' mati ditulis ī	Contoh كريم ditulis <i>kaīm</i>
Dammah + wawu mati ditulis ū	Contoh فروض ditulis <i>furūḍ</i>

C. Ta' Marbūḥah

1. Bila dimatikan, ditulis h:

إجارة	Ditulis <i>Ijārah</i>
إقتصدياة	Ditulis <i>Iqtisādiyāh</i>

2. Bila dihidupkan karena berangkat dengan kata lain, ditulis t:

نعمة الله	Ditulis <i>ni'matullāh</i>
-----------	----------------------------

3. Bila *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al*, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ditransliterasikan dengan *h* (h).

Contoh:

روضة الاطفال	<i>Raudah al-aṭfāl</i>
المدينة المنورة	<i>Al-Madīnah al-Munawwarah</i>

D. Syaddah (Tasydīd)

Untuk konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap:

متعدّدة	Ditulis <i>mutáaddidah</i>
عدّة	Ditulis <i>'iddah</i>

E. Kata Sandang Alif + Lām

1. Bila diikuti huruf *Qamariyah*

الحكم	Ditulis <i>al-ḥukm</i>
القرض	Ditulis <i>al-qarḍ</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah*

السماء	Ditulis <i>as-Samā'</i>
الطارق	Ditulis <i>aṭ-ṭāriq</i>

F. Hamzah

Hamzah yang terletak di akhir atau di tengah kalimat ditulis apostrof.

Sedangkan hamzah yang terletak di awal kalimat ditulis alif. Contoh:

شيء	Ditulis <i>syai'un</i>
تأخذ	Ditulis <i>ta'khūzu</i>
أمرت	Ditulis <i>umirtu</i>

G. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim maupun huruf, ditulis terpisah.

Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dua cara; bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

Contoh:

وان الله لهو خير الرازيين : *wa innalāha lahuwa khair ar-rāziqīn*

أهل السنة : *ahlussunnah atau ahl as-sunnah*



DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
ABSTRAK	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA	xi
DAFTAR ISI	xix
DAFTAR SINGKATAN	xxi
DAFTAR LAMPIRAN	xxii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Definisi Operasional.....	13
C. Rumusan Masalah.....	18
D. Tujuan Penelitian.....	18
E. Manfaat Penelitian.....	19
F. Kajian Pustaka.....	20
G. Metode Penelitian.....	23
H. Sistematika Pembahasan.....	28
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG <i>SADD AZ-ZARĪ'AH</i>	30
A. Pengertian <i>Sadd az-zarī'ah</i>	30
B. Dasar Hukum <i>Sadd az-zarī'ah</i>	34
C. Rukun dan Syarat <i>Sadd az-zarī'ah</i>	38
D. Macam-Macam <i>Sadd az-zarī'ah</i>	40
E. Kehujjahan <i>Sadd az-zarī'ah</i>	45
F. Aplikasi atau Penerapan <i>Sadd az-zarī'ah</i>	48
BAB III KEBIJAKAN PEMERINTAH TERHADAP PENGGUNAAN DAN PENJUALAN ULANG NOMOR TELEPON PELANGGAN	53
A. Kebijakan Pemerintah Terhadap Telekomunikasi.....	53

B. Kebijakan Pemerintah Terhadap Perlindungan Konsumen.....	60
C. Kebijakan Pemerintah Terhadap Penggunaan Dan Penjualan Ulang Nomor Telepon Pelanggan.....	64
BAB IV ANALISIS KEBIJAKAN PERATURAN MENKOMINFO NO. 14 TAHUN 2018 TENTANG RENCANA DASAR TEKNIS TELEKOMUNIKASI NASIONAL TERKAIT PENGGUNAAN DAN PENJUALAN ULANG NOMOR TELEPON PELANGGAN PERSPEKTIF <i>SADD AZ-ZARĪ'AH</i>.....	69
A. Analisis Dampak Kebijakan Pemerintah Terhadap Penggunaan Dan Penjualan Ulang Nomor Telepon Pelanggan.....	69
B. Analisis Perspektif <i>Sadd az-zarī'ah</i> Terhadap Kebijakan Peraturan Menkominfo No. 14 Tahun 2018 Tentang Rencana Dasar Teknis Telekomunikasi Nasional Terkait Penggunaan Dan Penjualan Ulang Nomor Telepon Pelanggan.....	77
BAB V PENUTUP.....	88
A. Kesimpulan.....	88
B. Saran-Saran.....	90
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	



DAFTAR SINGKATAN

OTP: *On Time Pasword*

ATSI: Asosiasi Telekomunikasi Seluler Indonesia

SIM: *Subscriber Identity Module* (Modul Identitas Pelanggan)

BUMN: Badan Usaha Milik Negara

Permenkominfo: Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika

PT: Perseroan Terbatas

H.R: Hadis Riwayat

R.A: Radhiallahu Anhu

SAW: Shalallaahu Alaihi Wassalaam

MUI: Majelis Ulama Indonesia

SMS: *Short Message Services*

FTP: *Fundamnetal Technical Plan*

No: Nomor

Hlm: Halaman



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Peraturan Menkominfo No. 14 Tahun 2018 Tentang Rencana Dasar
Teknis Telekomunikasi Nasional



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Menjadi makhluk sosial, manusia berinteraksi dalam realitas sosial yang kompleks, terutama dalam upaya memenuhi kebutuhan dan menjalani hidup. Manusia tidak bisa hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Dimana selalu terlibat dalam interaksi antar individu, seperti dalam jual beli. Jual beli merupakan tindakan hukum yang menyebabkan hak atas suatu barang berpindah dari penjual kepada pembeli. Jual beli adalah salah satu bentuk dari mu'amalah, yang melibatkan transaksi antara dua pihak atau lebih yang dilakukan atas dasar kerelaan dan kesepakatan bersama.¹

Upaya pembentukan hukum Islam harus berlandaskan pada sumber aslinya yaitu Al-Qur'an dan Al-Hadis, ketika sumber hukum tersebut telah berhenti maka perlu dilakukan pengembangan sumber hukum untuk menghadapi permasalahan yang terus berubah setiap saat. Dengan hadirnya *qa'idah syarī'ah* baik *ushūliyah* maupun *fiqhiyah* dapat menjadi dasar yang lebih praktis dalam pembentukan hukum Islam. Saat para ulama menghadapi situasi dimana tidak lagi mampu menjawab persoalan yang kompleks di tengah masyarakat, mereka terus berupaya untuk menciptakan dan menggunakan perangkat yuridis tambahan yang diharapkan dapat mengatasi setiap masalah yang muncul. Beberapa diantara mereka, ada yang

¹ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 1-2.

menggunakan *istihsan*, *maṣlahah-mursalah*, *istishhab*, ‘urf serta metode seperti *sadd az-zarī’ah*, dengan tetap merujuk pada al-Qur’an, Hadis, Ijma’ dan *Qiyās* dimana sebagai empat dasar hukum yang utama.²

Pemerintah adalah otoritas utama suatu negara yang bertanggung jawab atas peraturan dan pelaksanaan kebijakan negara serta sebagai instrument untuk menegakan kebijakan organisasi dan menetapkan arah kebijakan. Pemerintah dalam menjalankan sistem pemerintahan memiliki suatu kebijakan tertentu. Kebijakan diartikan sebagai suatu tindakan yang terarah oleh pemerintah berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang memuat aturan tertentu untuk memecahkan masalah-masalah yang dihadapi, guna mencapai tujuan yang diharapkan. Sebuah kebijakan dapat berwujud keputusan berupa Undang-Undang, Peraturan Presiden, Peraturan Pemerintah, Keputusan-keputusan Menteri dan lain sebagainya.³

Sekarang ini, interaksi dengan berkomunikasi tidak selalu terjadi langsung dengan lawan bicara, kemajuan teknologi telah mengubahnya menjadi alat penghubung antar individu yang menekankan pentingnya komunikasi secara tidak langsung. Ponsel/telepon seluler merupakan salah satu kebutuhan pokok dalam kehidupan sehari-hari manusia, membantu mereka dari berbagai usia untuk berkomunikasi tanpa perlu bertatap muka secara langsung.⁴ Indonesia memiliki berbagai penyedia jasa

² Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fikih*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), hlm. 14-16.

³ Kahar Haerah, *Ilmu Pemerintahan*, (Jawa Timur: Universitas Muhammadiyah Jember, 2014), hlm. 10.

⁴ Eddy Kusriyanto, “Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Kartu Telepon Seluler Indosat Surakarta (Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen)”, *Skripsi*, Universitas Sebelas Maret, 2006.

telekomunikasi layanan operator/provider telepon seluler seperti Telkomsel, XL-Axiata, Indosat Ooreodo, Smartfren Telecom.⁵

Telepon seluler biasa disebut dengan telepon genggam (*handphone*) yang berarti bisa digenggam dimana saja dan kapan saja karena tidak perlu antenna dengan kabel saat menggunakannya.⁶ Asosiasi Telekomunikasi Seluler Indonesia (ATSI) memperkirakan bahwa empat tahun ke depan jumlah pengguna seluler di Indonesia akan melampaui total jumlah penduduk dikarenakan banyaknya konsumen yang memiliki lebih dari satu telepon genggam.⁷ Semakin meningkatnya jumlah pengguna telepon, maka penyedia layanan telekomunikasi perlu menciptakan nomor telepon yang banyak agar memungkinkan panggilan antar telepon. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, operator harus membuat nomor baru, mendaur ulang, dan memanfaatkan kembali nomor yang tidak aktif. SIM card diperlukan pada telepon seluler untuk mengamankan data penting seperti nomor telepon, identitas operator seluler, dan informasi pengguna.⁸ Kemudian perusahaan menerapkan sistem penggunaan ulang nomor telepon, yaitu

⁵ Anonim, "Menkominfo: 5 Tahun Lagi Hanya Ada 4 Operator Seluler", https://www.kominfo.go.id/index.php/content/detail/4717/Menkominfo%3A+5+Tahun+Lagi+Hanya+Ada+4+Operator+Seluler/0/sorotan_media, diakses pada 31 Maret 2024, pukul 18.52 WIB.

⁶ Nandy, "Tokoh Penemu Handphone dan Sejarah Perkembangan Handphone", <https://www.gramedia.com/literasi/penemu-handphone/>, diakses pada 31 Maret 2024, pukul 10.52 WIB.

⁷ Shaleha, W.M., "Determinan Yang Mempengaruhi Keputusan Pembelian Simcard Prabayar Telkomsel Pada Mahasiswi dan Mahasiswa di Kota Kendari", *Jurnal Valuasi: Jurnal Ilmiah Ilmu Manajemen Dan Kewirausahaan*, Vol.1 No.2, 2021, hlm. 365-377. <https://doi.org/10.18415/ijmmu.v6i5.1141>, diakses pada 31 Maret 2024, pukul 19.20 WIB.

⁸ Arnita Rachmawati, Rinitami Njatrijani, Suradi, "Perlindungan Hukum Pelanggan Prabayar XL Axita terhadap Kebijakan Kenkominfo terkait Registrasi Ulang Nomer Handphone di Semarang", *Diponegoro Law Journal*, Vol.8 No.1, 2019, hlm. 142-158. <https://doi.org/10.14710/dlj.2019.25330>, diakses pada 1 April 2024, pukul 12.30 WIB.

praktik penyedi layanan telekomunikasi dalam menggunakan dan menjual kembali nomor pengguna yang tidak aktif bertujuan untuk efisiensi sumber daya dan optimalisasi pemanfaatan nomor yang ada. Namun, praktik ini sering kali mengakibatkan isu terkait keamanan dan privasi.

Penggunaan ulang nomor pelanggan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Rencana Dasar Teknis (*fundamental technical plan*) Telekomunikasi Nasional mengatur mengenai penggunaan ulang nomor telepon pelanggan yang menjelaskan bahwa

“Nomor pelanggan yang karena satu dan lain sebab tidak dipergunakan lagi oleh pelanggan pemiliknya, harus dimanfaatkan untuk calon pelanggan lain yang membutuhkan. Meskipun demikian, tenggang waktu antara saat nomor pelanggan dikembalikan oleh pelanggan/pemilik lama dan saat nomor tersebut diberikan kepada pelanggan baru, tidak kurang dari 60 hari kalender”.⁹

Peraturan ini menetapkan berbagai ketentuan teknis dan kebijakan terkait nomor telepon, termasuk masalah penomoran dan penggunaan ulang nomor, ini juga merupakan bagian dari penyelenggaraan yang melibatkan entitas yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan dan pengoperasian infrastruktur serta jaringan telekomunikasi guna menyediakan layanan komunikasi kepada pengguna. Ketika nomor telepon pelanggan yang dinyatakan tidak aktif, maka penyedia layanan telekomunikasi harus mengalokasikan nomor pengguna tersebut kepada calon pelanggan baru.

⁹ Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Rencana Dasar Teknis (*fundamental technical plan*) Telekomunikasi Nasional

Permasalahan mulai muncul karena nomor telepon saat ini memiliki fungsi yang lebih luas, tidak hanya untuk komunikasi melalui jaringan telekomunikasi seluler melainkan digunakan sebagai salah satu syarat pendaftaran di aplikasi atau media sosial dan e-commerce dan bukan hanya itu saja, nomor telepon juga digunakan sebagai pendaftaran email yang kemudian digunakan untuk melakukan verifikasi pendaftaran dengan dikirimkannya *one time password* (OTP) dan bisa saja terhubung dengan akun perbankan,¹⁰ atau dalam artian nomor telepon sering kali terkait dengan identitas pribadi seseorang serta informasi penting lainnya.

Membahas topik penggunaan ulang nomor telepon seringkali dilakukan oleh setiap penyedia layanan telekomunikasi seluler yang ada di Indonesia. Meskipun penggunaan ulang nomor telepon seluler lumrah dan sering terjadi dilakukan, namun ada kemungkinan menimbulkan resiko keamanan data, karena informasi pribadi yang terkait dengan nomor telepon dapat disalahgunakan atau diakses oleh pihak yang tidak berwenang. Hal ini meningkatkan kekhawatiran akan potensi pencurian identitas, penipuan, atau serangan keamanan yang dapat merugikan konsumen. Dalam penggunaan ulang nomor telepon yang sudah kadaluarsa atau tidak lagi relevan dianggap telah dilupakan dalam sejarah, sehingga dapat dianggap aman untuk digunakan kembali sebagai nomor baru, dalam kemasan baru dan dijual kembali di toko. Pergantian nomor ponsel dapat membuat

¹⁰ A Zaenudin, "Nomor Telepon, Identitas Maha Penting di Zaman Digital", *Tirto.Id*, <https://tirto.id/nomor-telepon-identitas-maha-penting-di-zaman-digital-egrx>, diakses pada 31 Maret 2024, pukul 17.21 WIB.

berbagai perusahaan penyedia layanan telekomunikasi berisiko kehilangan aset digital pribadi, karena saat nomor tersebut hilang atau hangus dan kemudian digunakan oleh pengguna baru, potensi penyalahgunaannya cukup besar. Seperti yang terjadi bahwa nomor telepon yang sudah tidak aktif tiba-tiba diaktifkan oleh pengguna baru, tindakan tersebut dilakukan tanpa persetujuan atau pengetahuan pengguna lama, sehingga menciptakan ketidakadilan dan pelanggaran hak-hak konsumen untuk memiliki kendali atas data pribadinya.

Dalam praktiknya seperti fenomena yang dialami oleh pengusaha produk kecantikan Mirael Sugar Wax, Felicia Regina curhat ke media sosial bahwa nomor telepon selulernya dibobol orang saat memasuki masa tenggang. Nomor prabayarnya masih aktif dipakai dan beberapa kali ada OTP masuk serta nomornya masih terhubung dengan beberapa bank dan kartu kredit. Karena lupa memperpanjang masa aktif dengan cara isi pulsa, nomor tersebut akhirnya memasuki masa tenggang, saat memasuki masa tenggang itu nomornya sudah dijual oleh provider ke pengguna lain dan digunakan untuk membobol kartu kredit dan melakukan penarikan uang serta untuk transaksi di *e-commerec*. Kemudian provider bilang kalau memang sudah masa tenggang nomor teleponnya itu adalah hak milik pengguna baru, jadi mereka bebas menjual ke pihak manapun dan itu sudah menjadi hak pengguna baru yang membeli nomornya.¹¹ Dari kejadian ini

¹¹ Lita Febriani, “Nomor Ponsel Pengusaha Kecantikan Dibobol Saat Masa Tenggang, Kecewa Operator Diam”, <https://m.tribunnews.com/amp/techno/2024/03/23/nomor-ponsel-pengusaha-kecantikan-dibobol-saat-masa-tenggang-kecewa-operator-diam> , diakses pada 1 April 2024, pukul 14.49 WIB.

dapat dilihat bahwa tidak semua transaksi jual beli berjalan sesuai dengan standar yang diharapkan, pada kenyataannya masih ada beberapa pelaku usaha yang melakukan praktik jual beli tidak sesuai aturan yang dapat menyebabkan kerugian. Dari fenomena tersebut sudah jelas ada pihak yang dirugikan yaitu konsumen/pelanggan.

Dasar hukum yang dipergunakan untuk memberikan perlindungan hukum kepada pelaku usaha dan konsumen dalam penggunaan layanan telekomunikasi adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Dalam pasal 19 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen menyebutkan bahwa

“Pelaku usaha tanggung jawab memberikan ganti rugi kerusakan, pencemaran dan atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan atau jasa yang dihasilkan atau dikelola oleh pelaku usaha”.¹²

Meskipun perusahaan layanan telekomunikasi dapat menggunakan ulang nomor telepon, namun tetap harus mengikuti ketentuan yang terdapat dalam pasal 42 ayat 1 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi menyebutkan bahwa

“Penyelenggara jasa telekomunikasi wajib merahasiakan informasi yang dikirim dan atau diterima oleh pelanggan jasa telekomunikasi melalui jaringan telekomunikasi dan atau jasa telekomunikasi yang diselenggarakan”.¹³

Serta dalam pasal 168 ayat 2 Permenkominfo No. 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaran Telekomunikasi yang disebutkan bahwa

¹² Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

¹³ Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi

“Pelanggan jasa telekomunikasi yang sudah tidak aktif berlangganan, penyelenggara jasa telekomunikasi wajib menyimpan data pelanggan yang sudah tidak aktif paling sedikit 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal ketidakaktifan pelanggan jasa telekomunikasi dimaksud”.¹⁴

Berdasarkan hasil pra penelitian oleh peneliti, penggunaan ulang nomor telepon sering terjadi, diantaranya nomor telepon yang digunakan kembali dapat terhubung dengan pengguna lama yang tidak lagi menggunakan nomor tersebut, ataupun pengguna baru yang memperoleh nomor telepon tersebut, jika data-data pada aplikasi atau kontak nomor pelanggan sebelumnya masih tersimpan utuh maka dapat timbul potensi penyalahgunaan oleh pengguna baru. Begitu pula sebaliknya, jika nomor tersebut sebelumnya digunakan oleh pengguna lama untuk tindakan yang merugikan seperti pinjaman online atau transaksi ilegal, hal itu dapat merugikan pelanggan baru.

Seperti kasus yang dialami TA salah satu pengguna lama dari nomor telepon yang telah digunakan ulang, katanya baru beberapa hari masa tenggang kemudian keblokir dan selang beberapa hari sudah ada yang pakai. Karena nomornya pernah dipakai buat login whatsapp dan masih terhubung dengan kontak yang ada di whatsappnya, kemudian beberapa temannya mengeluh katanya sering ditelpon dan dikirim foto yang jorok oleh pengguna baru.¹⁵ Dikasuk lainnya, setelah AD membeli dan mempergunakan nomor telepon barunya dalam satu minggu, tiba-tiba AD

¹⁴ Permenkominfo No. 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi

¹⁵ Wawancara dengan TA selaku pengguna lama, pada tanggal 30 Maret 2024.

ditelpon oleh orang yang diduga merupakan penagih hutang dan mengatakan berasal dari BUMN. AD yang tidak tahu apa-apa pun langsung menutup telponya, kejadian tersebut terjadi berulang kali sampai tidak dipespon oleh AD.¹⁶ Terjadi juga pada KS selaku pengguna lama, dimana dia masih menggunakan nomor teleponnya untuk login ke akun *e-commerce*, pada saat mau membuka aplikasi tersebut KS mengalami kesulitan dalam terhubung dalam teleponnya. KS mencoba beberapa kali masuk tetapi gagal dan dinyatakan salah oleh sistem. Selang beberapa waktu, ada notifikasi brimo berupa kode pembayaran yang jumlahnya tidak sedikit, namun tidak direspon oleh KS. Padahal dalam akun tersebut masih ada saldo yang cukup banyak. Merasa curiga KS memutuskan untuk mendatangi pihak operator dan menyanyakan hal tersebut, kemudian pihak operator memberitahu bahwa nomor lamanya telah digunakan kembali dan dimiliki oleh orang lain.¹⁷

Berdasarkan kasus tersebut, penggunaan ulang nomor telepon dapat menimbulkan kerugian bagi banyak konsumen baik yang menggunakan nomor tersebut sebelumnya maupun yang baru. Pengguna lama mungkin merasa prihatin karena informasi data dan privasi mereka dapat diakses oleh pihak lain melalui nomor lama yang diaktifkan kembali oleh penyedia layanan telekomunikasi dan dijual ke konsumen baru tanpa memberitahu dalam bentuk tertulis maupun lisan. Pengguna baru, bisa saja

¹⁶ Wawancara dengan AD selaku pengguna baru, pada tanggal 30 Maret 2024.

¹⁷ Wawancara dengan KS selaku pengguna lama, pada tanggal 30 Maret 2024.

menggunakannya dengan cara memanfaatkan nomor tersebut untuk melakukan penipuan atau tindakan jahat lainnya.

Hukum syariat Islam mengatur transaksi jual beli secara ketat, dengan menetapkan syarat-syarat untuk penjual, pembeli, jenis barang yang dijual, serta melarang transaksi yang dapat menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak, sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an, Hadis, Ijma'. Transaksi jual beli bisa dilarang ketika ada potensi kerugian yang disebabkan oleh berbagai hal, seperti penipuan terhadap kualitas barang yang tidak terjamin ataupun ketidaktahuan mengenai kualitas barang yang diakadkan dan ditawarkan. Dalam hal penggunaan dan penjualan ulang nomor telepon harus mempertimbangkan, memperhatikan dan mematuhi prinsip-prinsip serta persyaratan yang berlaku dalam transaksi jual beli termasuk objek yang diperdagangkan, maka tujuan jual beli dapat tercapai, ini tidak hanya tentang mendapatkan keuntungan finansial, tetapi juga tentang mendapatkan manfaat yang optimal dari semua sudut pandang.¹⁸

Metode *Sadd az-zarī'ah* merupakan metode yang sifatnya preventif (tindakan pencegahan agar tidak terjadi hal buruk) untuk menjaga adanya kemungkinan yang tidak baik supaya tidak terjadi hal yang memiliki dampak negatif. Hal ini bukan berarti sebagai suatu upaya pengekanan, tetapi karena salah satu tujuan hukum Islam adalah menciptakan kebaikan (*kemaslahatan*) serta menghindari kemafsadatan. Jika suatu perbuatan yang

¹⁸ Syarifah Aini Siregar, "Pelaksanaan Jual Beli Kartu Paket Kuota Internet di Jalan Sudirman Kecamatan Padangsidempuan Utara Ditinjau dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah", *Skripsi*, (IAIN Padangsidempuan: 2018), hlm. 2.

dilaksanakan berpotensi menyebabkan kemafsadatan maka perbuatan tersebut tidak diperbolehkan untuk dilaksanakan.

Penggunaan ulang nomor telepon oleh penyedia layanan telekomunikasi sebagai pelaku usaha seharusnya memperhatikan hak-hak konsumen, sebagaimana diatur dalam pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 disebutkan bahwa

“Hak konsumen adalah hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan mengkonsumsi barang dan atau jasa; hak untuk memilih barang dan atau jasa serta mendapatkan barang dan atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan; hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan atau jasa; hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan atau jasa yang digunakan; hak untuk mendapat advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut; hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen; hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif; hak untuk mendapat kompensasi, ganti rugi dan atau penggantian, apabila barang dan atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya; hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya”.¹⁹

Kemudian dalam peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Rencana Dasar Teknis (*fundamental technical plan*) Telekomunikasi Nasional mengatur mengenai penggunaan ulang nomor pelanggan yang menjelaskan bahwa

“Nomor pelanggan yang karena satu dan lain sebab tidak dipergunakan lagi oleh pelanggan pemiliknya, harus dimanfaatkan untuk calon pelanggan lain yang membutuhkan. Meskipun demikian, tenggang waktu antara saat nomor pelanggan dikembalikan oleh pelanggan/pemilik lama dan saat nomor tersebut diberikan kepada pelanggan baru, tidak kurang dari 60 hari kalender”.²⁰


¹⁹ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

²⁰ Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Rencana Dasar Teknis (*fundamental technical plan*) Telekomunikasi Nasional

Karena adanya peraturan tersebut sehingga menyebabkan banyak pihak yang dirugikan. Dalam konsep *sadd az-zarī'ah* penerapan kebijakan tersebut akan berdampak negatif, meskipun kebijakan tersebut pada awalnya diperbolehkan karena membawa kemaslahatan akan tetapi tujuan yang dicapai berakhirnya membawa kemafsadatan, maka hal tersebut harus ditiadakan agar tidak berakibat kemafsadatan. Dalam hal ini, Islam menegaskan pentingnya dalam bermuamalah dengan niat yang baik sangat ditekankan, karena memberikan pedoman utama kepada umatnya, tujuannya adalah agar kedua belah pihak merasa adil dalam setiap transaksi, ini menjadikan jual beli sebagai perbuatan yang mulia dan diberkahi oleh Allah SWT.

Dalam konteks ini, inti dari masalahnya adalah penggunaan dan penjualan ulang nomor telepon pelanggan yang diatur oleh Permenkominfo No. 14 tahun 2018 tentang Rencana Dasar Teknis Telekomunikasi Nasional tanpa persetujuan atau pengetahuan konsumen yang menciptakan ketidakadilan dan pelanggaran terhadap hak-hak konsumen atas data pribadi mereka. Praktek tersebut seperti ini dapat menimbulkan resiko keamanan data, karena informasi pribadi yang terkait dengan nomor telepon dapat disalahgunakan atau diakses oleh pihak yang tidak berwenang. Pengguna atau konsumen mungkin tidak menyadari bahwa nomor telepon mereka akan dijual atau dipindahtangankan. Bukan hanya kehilangan atas informasi pribadi saja, tetapi juga mengalami gangguan dan ketidaknyamanan. Oleh karena itu, penggunaan dan penjualan ulang nomor telepon pelanggan dapat

dikatakan bermasalah dikarenakan terdapat *sadd az-zarī'ah*, padahal suatu peraturan perlu diterapkan untuk memastikan bahwa proses penjualan ulang nomor telepon tidak membuka celah bagi pelanggaran keamanan yang tidak sejalan dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan latar belakang diatas maka penggunaan dan penjualan ulang nomor telepon menjadi hal yang menarik dibahas terutama ketika ditinjau dari perspektif *sadd az-zarī'ah*. Apakah tindakan penggunaan dan penjualan ulang nomor telepon pelanggan telah sejalan metode *sadd az-zarī'ah* dan peraturan-peraturan yang ada apakah membawa manfaat bagi masyarakat, serta bagi pelaku usaha atau belum. Penulis tertarik melakukan penelitian lebih dalam untuk menyusun skripsi ini dengan judul “Kebijakan Pemerintah Terhadap Penggunaan Dan Penjualan Ulang Nomor Telepon Pelanggan Perspektif *Sadd az-zarī'ah* (Studi Analisis Terhadap Peraturan Menkominfo No. 14 Tahun 2018 Tentang Rencana Dasar Teknis Telekomunikasi Nasional)”.

B. Definisi Operasional

Guna menghindari adanya kesalahan dalam pemaknaan maka dalam penelitian ini penulis cantumkan beberapa penjelasan lebih rinci mengenai fokus dan batasan apa saja yang digunakan peneliti dalam judul skripsi ini, yakni sebagai berikut:

1. Kebijakan Pemerintah

Kebijakan merupakan serangkaian konsep dan prinsip yang menjadi kerangka dasar dan landasan dalam merencanakan dan melaksanakan tugas kepemimpinan dan tindakan terkait pemerintahan dan organisasi, serta sebagai penjabaran cita-cita, tujuan dan prinsip yang pedoman dalam manajemen untuk mencapai tujuan yang ditetapkan, ini diartikan dalam kamus besar bahasa Indonesia.²¹ Pengertian kebijakan menurut Carl J. Federick yang dikutip oleh Leo Agustino, kebijakan adalah serangkaian langkah yang diusulkan oleh individu, kelompok atau pemerintah dalam konteks lingkungan tertentu dimana terdapat tantangan dan peluang terhadap pelaksanaan langkah-langkah tersebut, dengan usulan tujuan mencapai suatu target yang spesifik.²² Pendapat ini menyatakan bahwa kebijakan harus mencerminkan tindakan nyata yang dilakukan dalam mengatasi masalah tertentu, bukan hanya rencana atau usulan saja.

Pemerintah adalah sekelompok individu yang memiliki wewenang untuk menjalankan kekuasaan serta melindungi dan meningkatkan kesejahteraan melalui tindakan dan pelaksanaan berbagai keputusan yang dibuat berdasarkan perundang-undangan, baik tertulis maupun tidak. Pemerintah merupakan sistem yang melaksanakan wewenang dan kekuasaan untuk mengatur kehidupan sosial, ekonomi, dan politik suatu

²¹ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), (Online: 2016), <https://kbbi.kemendikbud.go.id/entri/kebijakan>, diakses pada 7 Mei 2024, pada pukul 08.12 WIB.

²² Leo Agustino, *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*, (Bandung: Afabeta, 2008), hlm.7.

negara atau wilayahnya.²³ Menurut Sudiranata, pemerintah adalah organisasi yang memiliki kekuatan besar dalam sebuah negara, yang mencakup urusan masyarakat, wilayah dan kekuasaan untuk mencapai tujuan negara.

Dalam penelitian ini kebijakan pemerintah yang dimaksud adalah Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Rencana Dasar Teknis Telekomunikasi Nasional yang terkait dengan penggunaan dan penjualan ulang nomor telepon pelanggan, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi dan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

2. Penggunaan dan Penjualan Ulang Nomor Telepon Pelanggan

Nomor telepon pelanggan yang sudah tidak digunakan lagi atau sudah kadaluarsa minimal 60 hari kalender maka perusahaan penyedia layanan telekomunikasi bisa menjual ulang nomor tersebut kepada pelanggan baru yang tertarik menggunakan nomor tersebut. Dalam hal ini, setelah periode waktu tersebut nomor telepon yang tidak aktif atau tidak digunakan untuk panggilan, pesan, atau layanan lainnya selama 60 hari berturut-turut memungkinkan penyedia layanan telekomunikasi untuk mengoptimalkan penggunaan sumber daya dan memberikan

²³ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), (Online: 2016), <https://kbbi.web.id/pemerintah.html>, diakses pada 17 Mei 2024, pada pukul 20.35 WIB.

kesempatan kepada pelanggan baru untuk mendapatkan nomor telepon yang sesuai dengan kebutuhannya. Nomor telepon menjadi hal penting dalam kehidupan saat ini, perusahaan layanan telekomunikasi menyesuaikan diri dengan kebutuhan masyarakat, termasuk dalam menjaga keamanan data pengguna. Selain aspek sosial, nomor telepon juga penting untuk akses terhadap data pribadi.²⁴

Definisi pelanggan adalah individu yang meminta layanan dari sebuah perusahaan dengan harapan akan memenuhi standar kualitas pelayanan tertentu, sehingga dapat memberi performansi perusahaan tersebut. Secara istilah pelanggan adalah orang atau pembeli yang menggunakan suatu produk dan tergantung maupun tidak pada suatu produk, tetapi produk yang tergantung pada orang tersebut. Dalam hal ini pelanggan merupakan pembeli atau konsumen atau pengguna langsung dari layanan yang ditawarkan oleh penyedia layanan telekomunikasi maka harus diberi kepuasan.²⁵

3. Perspektif *Sadd az-zarī'ah*

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia perspektif diartikan sebagai sudut pandang atau pandangan yang dimiliki seseorang.²⁶

Perspektif merupakan suatu konseptualisasi yang terdiri dari nilai,

²⁴ Winfritz Jeremia Abner, Christian Andersen, "The Responsibility of Telecommunication Service Providers Against Recycled Telephone Numbers From the Consumer Protection Law", *Daengku: Journal of Humanities and Social Sciences Innovation*, Vol.3 No.1, 2023, hlm.9-6, <https://doi.org/10.35877/454RI.daengku1317>, diakses pada 31 Maret 2024, pada pukul 19.36 WIB.

²⁵ Daryanto, Ismanto Setyabudi, *Konsumen dan Pelayanan Prima*, (Jakarta: Gava Media, 2014), hlm. 49.

²⁶ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), (Online: 2016), <https://kbbi.kemendikbud.go.id/entri/perspektif>, diakses pada 7 Mei 2024, pada pukul 08.12 WIB.

asumsi atau gagasan yang mempengaruhi cara individu melihat, bertindak dalam situasi tertentu.

Secara bahasa *sadd az-zarī'ah* terdiri dari dua kata yaitu *sadd* dan *zari'ah*. Kata *sadd* adalah kata benda abstrak yang artinya menutup sesuatu yang rusak dan cacat, sedangkan *al-zari'ah* yaitu kata benda bentuk tunggal yang berarti jalan atau sebab dan sarana terjadinya sesuatu. Maka *sadd az-zarī'ah* secara bahasa berarti menghambat semua jalan yang mengarah pada kerusakan. Tujuannya adalah untuk memudahkan tercapainya kemaslahatan dan mencegah terjadinya kerusakan dan kemaksiatan. Menurut istilah ulama ushul, *sadd az-zarī'ah* adalah sesuatu yang dapat menjadi jalan menuju hal yang diharamkan atau dihalkalkan, sehingga ditetapkan hukumnya sebagai sarana atau jalan menuju hal yang diperbolehkan.²⁷ Dalam karyanya *al-muwafat*, asy-Syatibi menyatakan bahwa *sadd az-zarī'ah* adalah tindakan menolak sesuatu yang diperbolehkan (*jaiz*) agar tidak mengarah pada sesuatu yang dilarang (*mamnu'*), atau dalam arti lain ini berarti meniadakan atau menutup jalan yang menuju kepada perbuatan yang terlarang.

Dalam hal ini, yang saya maksud dengan perspektif *sadd az-zarī'ah* dalam skripsi ini adalah ketika penggunaan dan penjualan ulang nomor telepon pelanggan yang tertuang dalam Peraturan Menkominfo No. 14

²⁷ Sulaiman Abdullah, *Sumber Hukum Islam Permasalahan Dan Elektabilitasnya*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm. 168.

Tahun 2018 Tentang Rencana Dasar Teknis Telekomunikasi Nasional dilihat dari kacamata *sadd az-zarī'ah* untuk memberi kemudahan terwujudnya kebaikan (kemaslahatan) dan dijauhan dari adanya kemungkinan yang dapat menyebabkan terjadinya kerusakan atau kemudharatan bagi para pihak.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah penulis uraikan diatas, yang berhubungan penjualan ulang nomor telepon oleh penyedia layanan telekomunikasi maka dapat dirumuskan dalam beberapa kajian yaitu:

1. Bagaimana kebijakan pemerintah terhadap penggunaan dan penjualan ulang nomor telepon pelanggan yang tertuang dalam Peraturan Menkominfo No. 14 Tahun 2018 Tentang Rencana Dasar Teknis Telekomunikasi Nasional?
2. Bagaimana kebijakan pemerintah terhadap penggunaan dan penjualan ulang nomor telepon pelanggan yang tertuang dalam Peraturan Menkominfo No. 14 Tahun 2018 Tentang Rencana Dasar Teknis Telekomunikasi Nasional perspektif *sadd az-zarī'ah*?

D. Tujuan Penelitian

Berikut adalah tujuan dari penelitian ini, berdasarkan latar belakang dari penelitian, diantaranya:

1. Untuk menganalisis kebijakan pemerintah terhadap penggunaan dan penjualan ulang nomor telepon pelanggan yang tertuang dalam Peraturan Menkominfo No. 14 Tahun 2018 Tentang Rencana Dasar Teknis Telekomunikasi Nasional.
2. Untuk menganalisis kebijakan pemerintah terhadap penggunaan dan penjualan ulang nomor telepon pelanggan yang tertuang dalam Peraturan Menkominfo No. 14 Tahun 2018 Tentang Rencana Dasar Teknis Telekomunikasi Nasional perspektif *sadd az-zarī'ah*.

E. Manfaat Penelitian

Harapan peneliti setelah melakukan penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan referensi baru bagi peneliti selanjutnya, selain itu untuk mengetahui dan menjelaskan kebijakan pemerintah terhadap penggunaan dan penjualan ulang nomor telepon pelanggan perspektif *sadd az-zarī'ah*.

2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memperluas pengetahuan bagi penulis dan pembaca, serta menjadi peringatan bagi pelanggan supaya lebih waspada dan berhati-hati dalam memutuskan suatu tindakan terkait dengan nomor telepon maupun identitas diri. Untuk pemerintah juga dapat menjadi masukan dan pertimbangan dalam pelaksanaan Peraturan Menkominfo No. 14 Tahun 2018 Tentang Rencana Dasar

Teknis Telekomunikasi Nasional, dimana sebuah peraturan tidaklah mungkin sempurna dan diterima seluruh lapisan masyarakat.

F. Kajian Pustaka

Terkait dengan penelitian ini, sebelumnya telah ada beberapa penelitian terdahulu yang penulis telusuri terkait penjualan ulang nomor telepon, maka dalam hal ini peneliti mengambil beberapa referensi sebagai rujukan perbedaan atau pembandingan dalam penelitian ini, sebagai berikut:

Pertama, Skripsi dengan judul “*Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Kartu Telepon Seluler Indosat Surakarta (Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen)*”. Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa PT. Indosat menghadapi hambatan besar dalam pelaksanaan perlindungan hukum, yaitu terkait dengan faktor manusia. Pada pihak penyedia layanan telekomunikasi, hambatan tersebut menyangkut kualitas, integritas dan profesionalisme sumber daya manusia. Masalah yang dihadapi PT. Indosat tidak hanya bersifat teknis saja, tetapi juga mencakup kemampuan manajemennya. Sedangkan relasi antara PT. Indosat dengan pelanggan telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dimana relasi antara PT. Indosat sebagai produsen dengan pengguna sebagai konsumen bersifat terus menerus dan berkesinambungan. Relasi ini didasarkan pada saling ketergantungan yang tinggi antara kedua belah pihak.²⁸ Persamaan dengan

²⁸ Eddy Kusriyanto, “Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Kartu Telepon Seluler Indosat Surakarta (Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen)”, *Skripsi*, Universitas Sebelas Maret, 2006.

penelitian penulis ialah sama-sama membahas penggunaan kartu telepon seluler untuk berkomunikasi. Perbedaannya yaitu skripsi Eddy Kusriyanto berdasarkan pada Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999, sedangkan skripsi penulis berdasarkan Perspektif *Sadd az-zarī'ah*.

Kedua, Skripsi Irfa Mulyani dengan judul “*Kebijakan Provider Terhadap Perlindungan Data Pribadi Pengguna Telepon Seluler*”. Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pentingnya perlindungan data pribadi yang dilakukan oleh provider agar tidak terjadi kebocoran data dan disalahgunakan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab, serta provider harus bisa mengatasi penyelesaian masalah apabila terjadi kebocoran data karena provider merupakan pusat pemegang penyimpanan data pribadi.²⁹ Persamaan dari skripsi ini yaitu sama-sama membahas kebijakan terhadap pengguna telepon seluler untuk menunjukkan pentingnya adanya kebijakan yang diterapkan. Perbedaannya ada pada fokus permasalahan yaitu skripsi penulis membahas lebih sempit lagi yakni tentang kebijakan terhadap penggunaan dan penjualan ulang nomor telepon pelanggan.

Ketiga, Jurnal yang dipublikasikan oleh Reformasi Hukum Trisakti yang ditulis oleh Helmy Rajendra Inzaghi dan Heru Pringgodani Sanusi dengan judul “*Perlindungan Konsumen Atas Pemberlakuan Penggunaan Ulang Nomor Pelanggan Menurut Undang-Undang Perlindungan*

²⁹ Irfa Mulyani, “Kebijakan Provider Terhadap Perlindungan Data Pribadi Pengguna Telepon Seluler”. *Skripsi*, Universitas Pancasakti Tegal, 2020.

Konsumen". Dari hasil penelitian jurnal ini menunjukkan bahwa pemerintah dalam kepastiannya sebagai regulator mengeluarkan peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 14 Tahun 2018 tentang Rencana Dasar Teknis Telekomunikasi Nasional. peraturan ini memiliki kekuatan hukum yang mengikat sesuai dengan tata urutan perundang-undangan, namun dalam pelaksanaan terkait penggunaan ulang nomor telepon pelanggan tidak ada solusi yang jelas terhadap keluhan-keluhan yang muncul terkait penggunaan nomor seluler tersebut.³⁰ Persamaan dengan skripsi ini yaitu sama-sama membahas penggunaan ulang nomor telepon. Sedangkan perbedaannya terletak pada perspektif dan juga studi kasus, skripsi penulis menggunakan perspektif *sadd az-zarī'ah* dan studi analisis pada peraturan Menkominfo No. 14 tahun 2018 tentang Rencana Dasar Teknis Telekomunikasi Nasional.

Keempat, Skripsi yang ditulis oleh Roudhotuh Nazila dengan judul "*Perspektif Sadd az-zarī'ah terhadap Transaksi Jual Beli Handphone Bekas di Counter Pinky Cell Kecamatan Sumbersari Jember*". Dari hasil penelitian skripsi ini menyimpulkan bahwa jual beli dalam counter pinky cell dianggap sah jika akad dilakukan secara lisan, termasuk kesepakatan mengenai harga dan persyaratannya. Namun, karena penjual tidak menjelaskan secara keseluruhan kondisi dan kualitas handphone bekas yang dijual, maka jual beli tersebut tidak sah. Oleh karena itu, akad tidak boleh

³⁰ Helmy Rajendra Inzaghi, Heru Pringgodani Sanusi, "Perlindungan Konsumen atas Pemberlakuan Penggunaan Ulang Nomor Pelanggan Menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen", *Jurnal, Reformasi Hukum Trisakti*, Vol.5 No.3, 2023, <https://doi.org/10.25105/refor.v5i3.16275> , diakses pada 30 Maret 2024, pada pukul 13.19 WIB.

dilakukan, karena syarat dan rukun tidak terpenuhi secara utuh maka hukumnya menjadi batal. Akibat dari hal tersebut pembeli merasa kecewa setelah membeli handphone bekas tersebut, namun pembeli menawarkan perbaikan dengan syarat menambah biaya. Maka dalam hal analisis *Sadd az-zarī'ah* permasalahan ini harus dicegah atau tidak dilakukan kembali.³¹

Persamaan skripsi dengan penelitian penulis adalah sama-sama membahas mengenai *sadd az-zarī'ah*. Perbedaan penelitian penulis dengan skripsi ini yaitu pada fokus penelitian penulis tentang kebijakan pemerintah terhadap penggunaan dan penjualan ulang nomor telepon pelanggan.

G. Metode Penelitian

Secara umum metode penelitian merupakan serangkaian kegiatan ilmiah yang memaparkan bagaimana cara kerja sesuatu penelitian ilmiah itu berlangsung dan untuk memahami suatu objek dan subjek dalam suatu penelitian yang disajikan sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan dilakukan dari penelitian ini yaitu jenis penelitian kepustakaan (*library research*). Jenis penelitian kepustakaan merupakan penelitian yang menggunakan bahan-bahan tertulis seperti dokumen, buku, majalah, surat kabar dan lainnya serta menelaah dari berbagai literatur yang memiliki relevansi dengan fenomena yang

³¹ Roudhotun Nazila, "Perspektif *Sadd az-zarī'ah* terhadap Transaksi Jual Beli Handphone Bekas di Counter Pinky Cell Kecamatan Summersari Jember", *Skripsi*, UIN KH. Achmad Sidduq Jember, 2021.

diteliti.³² Dimana penelitian yang dikaji berupa penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang bersifat deskriptif umumnya menggunakan analisis. Penelitian kualitatif ditujukan untuk memahami fenomena-fenomena sosial dari sudut pandang partisipan. Penelitian kualitatif pada intinya melibatkan pengamatan terhadap individu dalam lingkungannya, berinteraksi dengan mereka, serta berupaya memahami bahasa dan interpretasi mereka mengenai dunia sekitarnya.³³ Dengan demikian, penulis akan meneliti mengenai kebijakan pemerintah terhadap penggunaan dan penjualan ulang nomor telepon pelanggan dalam Peraturan Menkominfo No. 14 Tahun 2018 Tentang Rencana Dasar Teknis Telekomunikasi Nasional perspektif *Sadd az-zarī'ah*.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian dalam penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif-empiris atau yang biasa disebut penelitian hukum normatif-terapan (*applied law research*), adalah penelitian hukum yang menelaah pelaksanaan atau implementasi ketentuan hukum positif dalam perundang-undangan dan kontrak secara factual pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.³⁴ Penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang mengkaji hukum tertulis dari berbagai perspektif,

³² Rahmadi, "Pengantar Metodologi Penelitian" (Banjarmasin, Antasari Pres, 2011), hlm. 15.

³³ Iwan Hermawan, *Metodologi Penelitian Pendidikan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixes Metode*, (Kuningan: Hidayatul Quran, 2019), hlm.101.

³⁴ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (NTB: Mataram University Press, 2020), hlm.42.

termasuk teori, sejarah, filosofi, perbandingan, struktur dan komposisi, lingkup dan materi, penjelasan umum dari setiap pasal, formalitas dan kekuatan mengikat suatu undang-undang, namun tidak mencakup aspek penerapan atau implementasinya.³⁵ Dalam hal ini, penelitian hukum normatif dengan mengkaji hukum tertulis yang bersifat mengikat dari segala aspek yang kaitannya dengan pokok pembahasan yang diteliti. Sedangkan penelitian hukum empirisnya terletak pada penggunaan dan penjualan ulang nomor telepon perspektif *Sadd az-zarī'ah*.

3. Sumber Data

Sumber data yang dikumpulkan dalam penelitian ini berupa data yang diperoleh baik secara lisan ataupun tulisan. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berupa sumber data primer dan sumber data sekunder yaitu sebagai berikut:

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer merupakan sumber data yang diperoleh secara langsung dari sumber penelitian.³⁶ Dalam hal ini, sesuai dengan jenis penelitian yang digunakan, maka data primer yang diperoleh bersumber dari buku dan dokumen-dokumen primer. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah berupa peraturan menteri yang relevan dengan topik pembahasan dalam penelitian ini yaitu Peraturan Menkominfo No. 14 Tahun 2018 Tentang Rencana

³⁵ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004), hlm.10.

³⁶ Johnny Ibrahim, *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2006), hlm. 49.

Dasar Teknis Telekomunikasi Nasional dan buku yang berkaitan dengan topik pembahasan dalam penelitian ini.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah informasi yang didapat oleh peneliti secara tidak langsung dari subjek penelitiannya, namun melalui studi kepustakaan dengan membaca, mengutip, dan mencatat dari berbagai sumber seperti wawancara, dokumen-dokumen, buku, hasil penelitian, jurnal, artikel, skripsi, undang-undang, peraturan pemerintah, berita dan lainnya baik secara langsung atau tidak langsung yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.³⁷

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini adalah teknik dokumentasi. Teknik dokumentasi adalah suatu proses dalam pengumpulan data dengan melakukan penelusuran dan penelitian kepustakaan, teknik yang dilakukan dengan mencari hal-hal atau *variable* yang berupa catatan, transkrip, buku, majalah, surat kabar dan sebagainya.³⁸ Dokumentasi adalah proses pengumpulan data dengan meninjau langsung sumber-sumber dokumen yang terkait.

³⁷ Andrew Fernando Pakpahan dkk., *Metodologi Penelitian Ilmiah*, (Medan: Yayasan Kita Menulis, 2021), hlm. 68.

³⁸ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktis*, (Jakarta: Reineka Cipta, 1998), hlm. 149.

Adapun data yang dikumpulkan melalui teknik dokumentasi yaitu dokumen salinan Peraturan Menkominfo No. 14 Tahun 2018 Tentang Rencana Dasar Teknis Telekomunikasi Nasional terkait penggunaan dan penjualan ulang nomor telepon serta aturan-aturan yang terkait dengan penelitian ini. Peneliti juga mengambil dokumen dari buku-buku, jurnal-jurnal maupun literatur lainnya yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

5. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan langkah-langkah sistematis untuk mengumpulkan, menyusun dan menganalisis informasi dari sumber data primer maupun sekunder. Prosesnya meliputi pengorganisasian data, menjabarkan, melakukan sintesa, identifikasi pola dan menarik kesimpulan.³⁹ Metode yang diterapkan dalam analisis data yaitu metode analisis deduktif kualitatif. Metode ini bertujuan menggambarkan kasus-kasus yang diteliti secara mendalam. Analisis deduktif kualitatif lebih menekankan pada kualitas atau isi dari data secara mendalam dan menyeluruh. Teknik analisis data dilakukan dengan mengumpulkan data melalui analisis bahan kepustakaan atau data sekunder, yang mencakup bahan hukum primer dan sekunder baik berupa buku, dokumen maupun peraturan perundang-undangan.⁴⁰ Dengan memperoleh data-data yang berupa salinan Peraturan Menkominfo No. 14 Tahun 2018 Tentang

³⁹ Umar Sidiq dan Moh. Miftachul Choiri, *Metode Kualitatif di Bidang Pendidikan*, (Ponorogo: CV. Nata Karya, 2019), hlm.165.

⁴⁰ Suratman dan Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, cet. 3, (Bandung: Alfabeta, 2015), hlm. 66.

Rencana Dasar Teknis Telekomunikasi Nasional terkait penggunaan dan penjualan ulang nomor telepon pelanggan untuk dianalisis dan ditarik kesimpulannya sesuai dengan perspektif *sadd az-zarī'ah*.

H. Sistematika Pembahasan

Sistematika penelitian adalah urutan kepenelitian dan mekanisme pembahasan dalam suatu karya ilmiah. Secara garis besar dalam skripsi terdiri dari lima bab, yang setiap babnya terdiri dari beberapa sub-bab yang saling terangkai secara runtun dan saling berhubungan satu sama lain hingga terbentuk suatu uraian yang sistematis. Adapun sistematika penelitian yang dapat diuraikan sebagai berikut:


Bab pertama Pendahuluan, dalam bab ini peneliti memaparkan latar belakang masalah, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, metodologi penelitian dan sistematika pembahasan yang kemudian peneliti komposisikan dalam bentuk sub-bab untuk mempermudah dipahami.

Bab kedua Landasan Teori, secara umum dalam bab ini akan membahas mengenai teori *sadd az-zarī'ah* mencakup pengertian, rukun dan syarat, dasar hukum, kehujahan, contoh penerapan dan macam-macam *sadd az-zarī'ah*.

Bab ketiga, pada bab ini membahas mengenai kebijakan pemerintah terhadap penggunaan dan penjualan ulang nomor telepon pelanggan, mulai dari kebijakan terhadap telekomunikasi dan perlindungan konsumen.

Bab keempat Hasil Penelitian dan Pembahasan, dalam bab ini penulis akan memaparkan tentang pembahasan yang mencakup pada pokok permasalahan dalam rumusan masalah, yakni mengenai dampak dan analisis Kebijakan Peraturan Menkominfo No. 14 Tahun 2018 Tentang Rencana Dasar Teknis Telekomunikasi Nasional terkait penggunaan dan penjualan ulang nomor telepon pelanggan perspektif *sadd az-zarī'ah*. Bab ini bertujuan untuk menjawab rumusan masalah yang diangkat oleh penulis dalam penelitiannya.

Bab kelima Penutup, pada bab ini membahas kesimpulan yang berisi jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang termuat dalam rumusan masalah dan saran-saran yang dikaji lebih lanjut, dengan diakhiri daftar pustaka dan lampiran-lampiran pelengkap data serta daftar riwayat hidup penulis.



BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG *SADD AZ-ZARĪ'AH*

A. Pengertian *Sadd az-zarī'ah*

Upaya pembentukan hukum islam pada dasarnya harus merujuk kepada sumber aslinya yaitu Al-Qur'an dan Al-Hadis, ketika sumber hukum tersebut sudah barhenti dan tidak mencakup permasalahan baru maka diperlukan pengembangan sumber hukum. Adanya *qa'idah syarī'ah* baik *ushūliyah* maupun *fiqhiyah* dapat menjadi pedoman yang lebih praktis untuk dijadikan landasan perumusan hukum islam. Untuk memahami dasar pemikiran dibalik setiap ketentuan hukum yang ditetapkan, *Ushul Fiqih* menggunakan istilah *illat* yang digunakan untuk menjelaskan hubungan antar ketentuan hukum atau dikenal dengan nama *illat* hukum. *Illat* adalah sifat dasar yang menjadi penyebab timbulnya suatu ketentuan hukum, misalnya memabukkan, *ilat*nya adalah sifat dasar larangan terhadap khamer. Metode atau pendekatan kajian hukum islam yang erat kaitannya dengan *Illat* dan dikembangkan oleh para ulama adalah *sadd az-zarī'ah*. Metode *sadd az-zarī'ah* ini adalah upaya preventif untuk mencegah suatu tindakan agar tidak terjadi hal yang menimbulkan dampak negatif.⁴¹

Kata *sadd az-zarī'ah* terdiri dari dua kata yaitu *sadd* dan *az-zarī'ah*.

Kata *sadd* berarti menutup sesuatu yang cacat atau rusak dan menimbun

⁴¹ Arif Sugitanata, "Pendekatan Saddu Adz-Dzari'ah Sebagai Salah Satu Sumber Hukum Islam" 2023, hlm. 2. https://www.researchgate.net/publication/373263945_Pendekatan_Saddu_Adz-Dzari'ah_Sebagai_Salah_Satu_Sumber_Hukum_Islam , diakses pada 16 Juni 2024, pada pukul 14.02 WIB.

lobang. Sedangkan *ẓarī'ah* berarti jalan, sarana (*wasilah*) atau sebab dan sarana terjadinya suatu peristiwa. Dalam arti *lughawi*, sebagaimana yang dikutip oleh Muhammad ibn Husain al-Jaizani, *ẓarī'ah* berarti:

الْوَسِيلَةُ الَّتِي تَتَوَصَّلُ بِهَا إِلَى الشَّيْءِ سَوَاءً كَانَ حَسِيًّا أَوْ مَعْنَوِيًّا

“Jalan yang membawa kepada sesuatu, secara hissi atau ma'nawi, baik atau buruk”.

Dari pengertian ini, Ibnu Qayyim mendefinisikan *ẓarī'ah* yaitu:

مَا كَانَ وَسِيلَةً وَطَرِيقًا إِلَى الشَّيْءِ

“Apa-apa yang menjadi perantara dan jalan kepada sesuatu”.⁴²

Untuk menempatkan dalam bahasa sesuai dengan yang dimaksud, kata *ẓarī'ah* didahului dengan kata *sadd* yang berarti menutup, artinya *sadd az-ẓarī'ah* yaitu menutup jalan terjadinya kerusakan.

Secara etimologis, *ẓarī'ah* berarti jalan atau sarana yang menuju kepada sesuatu. Namun ulama ushul fiqih mengemukakan *ẓarī'ah* merujuk pada segala sesuatu yang dapat menuntun atau menjadi jalan menuju kepada sesuatu yang dilarang oleh syara'. Oleh karena itu, jalan tersebut harus ditutup (*sadd*) atau dicegah atau menghindari jalan yang dapat menuju pada hal-hal yang diharamkan syara'. *Ẓarī'ah* dapat didefinisikan sebagai “segala hal yang dapat membuka jalan atau mengantarkan kepada sesuatu baik berakibat mafsadat (kerugian) maupun maṣlahah (kebaikan), jika akibatnya berpotensi mendatangkan kerugian atau mafsadah maka ada ketentuan *sadd az-ẓarī'ah* (jalan tersebut ditutup), sedangkan apabila berakibat maṣlahah

⁴² Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqih Jilid 2*, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 424.

maka ada ketentuan *fath az-zarī'at* (jalan tersebut dibuka).⁴³ Maka *sadd az-zarī'ah* secara bahasa berarti menghalangi segala jalan yang mengarah kepada kerusakan. Tujuannya adalah untuk mempermudah terwujudnya kemaslahatan dan mencegah timbulnya kerusakan dan kemaksiatan. Menurut istilah ulama ushul, *sadd az-zarī'ah* merujuk kepada sesuatu yang dapat menjadi jalan menuju yang diharamkan ataupun yang dihالalkan, untuk itu dalam hukum diartikan sebagai jalan atau anjuran terhadap yang dibolehkan (mubah).⁴⁴

Imam asy-Syathibi menjelaskan konsep *sadd az-zarī'ah* dimana seseorang melakukan suatu pekerjaan yang pada awalnya dibolehkan karena membawa kemaslahatan, namun tujuannya berakhir pada suatu kemafsadatan atau kerusakan. Mukhtar Yahya dan Fatchurahman berpendapat bahwa *sadd az-zarī'ah* adalah tindakan untuk menutup atau menghilangkan jalan yang mengarah pada perbuatan terlarang. Ada tiga syarat yang ditambahkan oleh Imam asy-Syathibi dan harus dipenuhi agar suatu perbuatan dapat dikatakan dilarang untuk dilakukan, antara lain:

1. melakukan suatu perbuatan yang diperbolehkan dan didalamnya terdapat unsur kemafsadatan yang lebih banyak daripada unsur kemaslahatannya.
2. dalam melakukan perbuatan yang diperbolehkan harus mengarah kepada kemafsadatan.

⁴³ Rusdya Basri, *Ushul Fikih 1*, (Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2019), hlm. 130-131.

⁴⁴ Sulaiman Abdulah, *Sumber Hukum Islam Permasalahan dan Elektabilitasnya*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm. 162.

3. kemafsadatan lebih banyak daripada kemaslahatan dalam suatu pekerjaan tersebut.⁴⁵

Dasar diterimanya *az-zarī'ah* sebagai sumber utama dalam hukum Islam adalah tinjauan mengenai akibat perbuatan seseorang. Perbuatan yang menjadi perantara mendapatkan ketetapan hukum sama pentingnya dengan perbuatan yang menjadi tujuan, terlepas dari apakah konsekuensinya diinginkan atau tidak. Jika perbuatan tersebut mengarah kepada sesuatu yang diperintahkan, maka ia menjadi diperintahkan, sebaliknya jika perbuatan itu mengarah kepada perbuatan buruk maka menjadi terlarang. Penetapan hukum secara *sadd az-zarī'ah* bertujuan untuk memudahkan tercapainya kemaslahatan atau mengurangi kemungkinan terjadinya kerusakan, atau melindungi diri agar terhindar dari kemungkinan perbuatan maksiat.⁴⁶

Dari penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa *sadd az-zarī'ah* merupakan suatu metode penggalian hukum Islam dengan mencegah, melarang, menutup jalan atau wasilah suatu pekerjaan yang awalnya dibolehkan, tetapi jika dapat menyebabkan terjadinya kerusakan atau kemafsadatan maka hal itu dilarang.

⁴⁵ Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh 1*, Cet. Ke-1, (Jakarta: Logos Publishing House, 1996), hlm. 189.

⁴⁶ Mahmud Huda, "Pandangan Sadd Al-Dhari'ah Dalam Hukum Islam Studi Perbandingan Antara Ibn Ijazm Dan Asy-Shatibi", *Skripsi*, (Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga), 2007.

B. Dasar Hukum *Sadd az-zarī'ah*

Menurut az-Zuhaili, Imam Mallik dan Ahmad menyatakan bahwa *sadd az-zarī'ah* merupakan salah satu bagian dari *ushul fiqih*. Menurut az-Zuhaili, Ibn al-Qayyim menyatakan bahwa *sadd az-zarī'ah* merupakan seperempat agama. Mereka mendukung pandangan ini dengan argumen dari Al-Qur'an dan Hadis. Adapun dasar hukum *sadd az-zarī'ah* yang terdapat dalam ayat-ayat al-Qur'an, hadis Rasulullah SAW, dan kaidah ushuliyah sebagai berikut:

1. Al-Qur'an

Diantara firman Allah yang digunakan sebagai sumber hukum *sadd az-zarī'ah* yaitu:

a. Al-Qur'an surat Al-An'am ayat 108:

وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ ۚ كَذَلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

“Dan janganlah kamu memaki sembahhan-sembahhan yang mereka sembah selain Allah dengan melampaui batas tanpa sepengetahuan. Demikianlah, kami jadikan setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka. Kemudian kepada tuhan tempat kembali mereka, lalu dia akan memberitahukan kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan”.⁴⁷

Ayat tersebut menjelaskan bahwa, larangan memaki atau menghina tuhan atau sembahhan agama lain adalah *sadd az-zarī'ah* yang akan menimbulkan sesuatu mafsadah yang dilarang yaitu menghina tuhan. Orang yang tuhannya dihina kemungkinan akan membalas menghina

⁴⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, (Jakarta: lentera Abadi, 2010), hlm. 202.

tuhan yang diyakini oleh orang sebelumnya yang menghina. Oleh karena itu sebelum balasan hinaan itu terjadi, maka larangan menghina tuhan agama lain merupakan tindakan yang harus dicegah. Mencaci berhala tidak dilarang Allah, tetapi ayat ini melarang kaum muslim menghina berhala karena larangan ini dapat menutup pintu kearah tindakan orang-orang musyrik menghina dan memaki Allah secara melampaui batas.⁴⁸

b. Al-Qur'an Surat An-Nur ayat 31:

...وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ ۗ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

“Dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung”⁴⁹

Ayat tersebut menjelaskan bahwa wanita menghentakan kakinya tidaklah dilarang, tetapi karena perbuatan itu menyebabkan munculnya hasrat dan akan menarik hati laki-laki (selain suaminya) untuk mengajak berbuat maksiat yaitu zina, maka perbuatan itu dilarang sebagai usaha untuk menutup pintu yang menuju ke arah perbuatan zina.⁵⁰

Dari kedua ayat tersebut diatas bahwa menunjukkan adanya larangan bagi perbuatan yang dapat menyebabkan sesuatu yang terlarang, walaupun pada dasarnya perbuatan itu boleh hukumnya.

⁴⁸ Ahmad Sanusi dkk, *Ushul Fiqh*, (Bandung: Gema Risalah Press, 1999), hlm. 91.

⁴⁹ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Tajwid*, hlm. 141.

⁵⁰ Ahmad Sanusi dkk, *Ushul Fiqh*, ..., hlm. 91.

2. Hadis

Sumber-sumber dari hadis Nabi yang dijadikan dasar hukum *sadd az-zarī'ah* antara lain:

أَلَا وَإِنَّ حِمَى اللَّهِ مَعَا صِيئِهِ فَمَنْ حَامَ حَوْلَ الْحِمَى يُوشِكُ أَنْ يَقَعَ فِيهِ (متفق عليه)

“Ketahuilah, larangan Allah adalah (perbuatan) maksiat yang (dilakukan) keadaannya. Barang siapa menggembalakan (ternaknya) sekitar larangan itu, ia akan terjerumus didalamnya”.⁵¹

Hadis tersebut menerangkan bahwa melakukan perbuatan yang dapat mengarah kepada perbuatan maksiat lebih besar kemungkinannya akan terjerumus melakukan kemaksiatan daripada kemungkinan untuk menjaga diri dari perbuatan itu. Tindakan yang tepat untuk menyelamatkannya adalah melarang perbuatan yang mengarah kepada perbuatan maksiat.⁵²

Nabi SAW melarang mencaci orang tua orang lain :

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ مِنْ أَكْبَرِ أَنْ يَلْعَنَ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَكَيْفَ يَلْعَنُ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ قَالَ يَسُبُّ الرَّجُلُ أَبَا وَيسُبُّ أُمَّهُ

“Dari Abdullah bin Umar RA, ia berkata Rasulullah SAW bersabda: “Termasuk diantara dosa besar seorang lelaki melaknat kedua orang tuanya.” Beliau kemudian ditanya, “Bagaimana caranya seorang lelaki melaknat kedua orang tuanya?” Beliau menjawab, “Seorang lelaki mencaci maki ayah orang lain, kemudian orang yang dicaci itu pun

⁵¹ Imam Muslim, *Shahih Muslim*, Juz 1, (Surabaya: Al-Hidayah), hlm. 698.

⁵² Ahmad Sanusi dkk, *Ushul Fiqh*, ..., hlm. 92.

membalas mencaci maki ayah dan ibu lelaki tersebut”.(Mutafaqun alaih).⁵³

Hadis tersebut dijadikan salah satu dasar untuk penetapan hukum dalam konsep *sadd az-zarī'ah*.

3. Kaidah-Kaidah Fiqih

Kaidah-kaidah fiqih yang dijadikan dasar hukum *sadd az-zarī'ah* adalah:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

“Menolak kerusakan (mafsadah) didahulukan daripada mendatangkan (menarik) kemaslahatan”.

إِذَا اجْتَمَعَ الْحَلَالُ وَالْحَرَامُ غَلِبَ الْحَرَامُ

“Bila berbaur yang haram dengan yang halal, maka yang haram mengalahkan yang halal”.⁵⁴

4. Logika

Secara logika, ketika seseorang membolehkan suatu perbuatan, mestinya ia juga membolehkan segala hal yang akan mengantarkan kepada hal tersebut. Begitupun sebaliknya, jika seseorang melarang suatu perbuatan, maka mestinya ia pun melarang segala hal yang bisa mengantarkan kepada perbuatan tersebut. Hal ini senada dengan ungkapan Ibnu Qayyim dalam kitab *A'lam al-Muqi'in*:

“Ketika Allah melarang satu hal, maka Allah pun akan melarang dan mencegah segala jalan dan perantara yang bisa mengantarkan kepadanya. Hal itu untuk menguatkan dan menjelaskan pelarangan tersebut. Namun jika Allah membolehkan segala jalan dan perantara

⁵³ Agus Miswono, *Ushul Fiqh Metode Ijtihad Hukum Islam*, (Yogyakarta: UNIMMA Press, 2018), hlm. 192.

⁵⁴ Moh. Adib Bisri, *Terjemah Al Faraidul Bahiyyah (Risalah Qawaid Fiqh)*, (Kudus: Menara, 1997), hlm. 24.

tersebut, tentu hal ini bertolak belakang dengan pelarangan yang telah ditetapkan”.⁵⁵

C. Rukun dan Syarat *Sadd az-zarī’ah*

Rukun *sadd az-zarī’ah* ada tiga yaitu:

1. Perbuatan yang tidak dilarang dengan sendirinya (sebagai perantara, wasilah, sarana, atau jalan). Dalam hal ini dibagi menjadi tiga macam keadaan:
 - a. Maksud dan tujuan perbuatan itu ialah untuk perbuatan yang lain, seperti bai’ ajal.
 - b. Maksud dan tujuan perbuatan itu adalah untuk perbuatan itu sendiri, seperti mencaci dan mencela sembah orang lain.
 - c. Perbuatan itu menjadi asas menjadikannya sebagai perantara atau wasilah, seperti larangan menghentakan kaki bagi seorang wanita yang ditakutkan akan menampakan perhiasanya yang tersembunyi.
2. Kuatnya tuduhan kepadanya. Inilah yang menjadi penghubung antara wasilah kepada perbuatan yang dilarang, yaitu adanya tuduhan dan dugaan yang kuat bahwa perbuatan tersebut akan membawa kepada mafsadah.

⁵⁵ Muhammad Takhim, “Saddu Al-Dzari’ah dalam Muamalah Islam”, *AKSES: Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, (Semarang: Universitas Wahid Hasyim), Vol. 14 No. 1, 2019, hlm. 21. <http://dx.doi.org/10.31942/akses.v14i1.3264>, diakses pada 16 Juni 2024, pada pukul 11.43 WIB.

3. Kepada perbuatan yang dilarang. Jika perbuatan tersebut tidak dilarang, atau mubah, maka wasilah atau *zari'ah* tersebut hukumnya tidak dilarang.⁵⁶

Untuk menetapkan hukum wasilah (perantara) atau jalan yang mengharamkan kepada suatu tujuan, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan yaitu sebagai berikut:

1. Tujuan. Jika tujuannya dilarang, maka jalannyapun dilarang, dan jika tujuannya wajib, maka jalannyapun diwajibkan.
2. Niat (Motif). Jika niatnya untuk mencapai yang halal, maka hukum sarannya halal, dan jika niat yang ingin dicapai haram, maka sarannya pun haram.
3. Akibat dari suatu perbuatan. Jika akibat suatu perbuatan menghasilkan kemaslahatan seperti yang diajarkan syari'ah, maka wasilah hukumnya boleh dikerjakan, dan sebaliknya jika akibat perbuatan adalah kerusakan, walaupun tujuannya demi kebaikan, maka hukumnya tidak boleh.⁵⁷

Dalam hal ini dasar pemikiran hukumnya bagi ulama adalah bahwa setiap perbuatan mengandung dua sisi:

⁵⁶ Hifdhotul Munawaroh, "Sadd Al Dzari'at Dan Aplikasinya Pada Permasalahan Fiqih Kontemporer", *Jurnal Ijtihad*, Vol. 12 No. 1, 2018, hlm. 66. <https://doi.org/10.21111/ijtihad.v12i1.2584> , diakses pada 15 Juni 2014, pada pukul 19.22 WIB.

⁵⁷ Nur 'Ain Harahap, "Saddu Al-Dzari'ah Muamalah", *Jurnal Bisnis Net*, (Medan: Universitas Dharmawangsa), Vol. 2, No.3, 2019, hlm. 82. <https://doi.org/10.46576/bn.v2i3.428> , diakses pada tanggal 16 Juni 2014, pada pukul 20.45 WIB.

1. Sisi yang mendorong untuk berbuat.
2. Sasaran atau tujuan yang menjadi *natijah* (kesimpulan/akibat) dari perbuatan itu. Menurut *natijahnya*, perbuatan itu ada 2 bentuk:
 - a. *Natijahnya* baik, maka segala sesuatu yang mengarah kepadanya adalah baik dan oleh karenanya dituntut untuk mengerjakannya.
 - b. *Natijahnya* buruk, maka segala sesuatu yang mendorong kepadanya juga dianggap buruk, dan hal itu juga dilarang.⁵⁸

Rukun *sadd az-zarī'ah* yang dipahami dari definisi secara istilah syarat ada tiga, yaitu:

1. *Wasilah atau al-mutazari' bih*, yaitu sesuatu yang menjadi jalan (wasilah) yang menyampaikan kepada suatu maksud.
2. *Al-Ifḍā'* yaitu sesuatu yang menghubungkan antara sarana atau jalan dengan tujuan.
3. *Al-Mutawassal ilayh* yaitu perbuatan yang tidak dilarang secara esensial, ini disebut dengan tujuan.⁵⁹

D. Macam-Macam *Sadd az-zarī'ah*

Para ulama ushul fiqh mengelompokkan *zarī'ah* kedalam dua kategori. *Zarī'ah* dilihat dari segi kualitas *mafsadatnya* dan *zarī'ah* dilihat dari segi jenis *mafsadatnya*.

⁵⁸ Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh 1*, ..., hlm. 166.

⁵⁹ Muhammad Hanif Bin Ililah, "Kehujjahan Sadd Al-Zari'ah Sebagai Dalil Hukum Islam (Studi Perbandingan antara Mazhab Maliki, Syafi'I dan Zhahiri)", *Skripsi*, (Banda Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, 2021), hlm. 25. <https://repository.ar-raniry.ac.id/>, diakses pada 17 Juni 2024, pada pukul 09.44 WIB.

1. *Zarī'ah* dari bentuknya dapat dibagi menjadi tiga:
 - a. Sesuatu yang jika dilakukan, biasanya akan terbawa pada yang terlarang.
 - b. Sesuatu yang jika dilakukan tidak terbawa kepada yang dilarang.
 - c. Sesuatu perbuatan yang jika dilakukan menurut pertimbangan adalah sama kemungkinannya untuk terbawa pada yang terlarang dan yang tidak terlarang.

2. *Zarī'ah* dari kualitas mafsadatnya.

Imam al Syathibi menjelaskan bahwa dari segi kualitas kemafsadatnya, *zarī'ah* terbagi menjadi empat macam yaitu:

- a. Perbuatan yang dilakukan itu membawa kepada kemafsadatan secara pasti (*qat'i*). Misalnya, seseorang menggali sumur didepan pintu rumahnya sendiri di waktu gelap, dan setiap orang yang keluar dari rumah itu pasti akan terjatuh kedalam lubang tersebut. Sebenarnya menggali lubang itu boleh-boleh saja, akan tetapi dengan melihat yang ditimbulkan perbuatannya secara pasti akan mendatangkan mafsadat maka menjadi dilarang.⁶⁰
- b. Perbuatan yang dilakukan itu biasanya membawa kepada mafsadat atau besar kemungkinan (*zhann al ghalib*) membawa kepada mafsadat. Misalnya, seseorang menjual anggur kepada produsen minuman keras. Pada dasarnya menjual barang (anggur) itu boleh-boleh saja, akan tetapi apabila ternyata dijual kepada produsen

⁶⁰ Rusdaya Basri, *Ushul Fikih 1*, ..., hlm. 132-137.

minuman keras besar kemungkinan anggur itu diproses menjadi minuman keras yang memabukan (*khamar*). Perbuatan seperti ini dilarang, karena ada dugaan keras bahwa perbuatan itu membawa kepada kemafsadatan.

- c. Perbuatan yang dilakukan itu jarang atau kecil kemungkinan membawa kepada mafsadat. Misalnya seseorang mengendarai sepeda motor di jalan raya dengan kecepatan 30 sampai 50km/jam pada jalur serta kondisi yang normal. Perbuatan seperti ini boleh-boleh saja.
- d. Perbuatan yang dilakukan itu mengandung kemaslahatan, tetapi memungkinkan juga perbuatan tersebut membawa kepada mafsadat. Misalnya, seseorang menjual pisau, sabit, gunting, jarum dan yang sejenisnya dipasar tradisional secara bebas pada malam hari.

Untuk jenis yang pertama dan kedua di atas, para ulama sepakat melarangnya sehingga perbuatan tersebut (*ẓarī'ah*) perlu dicegah/ditutup (*sadd*). Untuk jenis yang ketiga para ulama tidak melarangnya, sedangkan jenis keempat terjadi perbedaan pendapat dikalangan ulama.⁶¹

- 3. *Ẓarī'ah* dari jenis mafsadat yang ditimbulkan.

Menurut Ibn Qayyim al Jauziyyah, *ẓarī'ah* dilihat dari jenis mafsadat yang ditimbulkan terbagi menjadi:

⁶¹ Rusdaya Basri, *Ushul Fikih 1*, ..., hlm. 132-137.

1. Perbuatan itu membawa kepada suatu mafsadat, seperti meminum minuman keras dapat menimbulkan mabuk dan mabuk itu suatu mafsadat.
2. Perbuatan itu pada dasarnya perbuatan yang dibolehkan bahkan dianjurkan, tetapi dijadikan jalan untuk melakukan perbuatan yang haram, tetapi dijadikan jalan untuk meakukan perbuatan yang haram, baik dengan tujuan yang disengaja maupun tidak. Perbuatan yang mempunyai tujuan yang disengaja, misalnya seorang yang menikahi wanita yang telah dithalaq tiga oleh suaminya dengan tujuan agar suami yang pertama dapat menikahinya lagi (*nikah al tahlil*). Sedangkan perbuatan yang dilakukan tanpa tujuan sejak semula seperti seseorang yang memaki-maki ibu bapak orang lain. Akibatnya orang tuanya sendiri akan dibalas caci-makian.

Kedua macam *zarī'ah* ini Ibn Qayyim dibagi lagi kepada: 1. Perbuatan tersebut maslahatnya lebih kuat daripada mafsadatnya. 2. Perbuatan tersebut mafsadatnya lebih besar daripada maslahatnya. Adapun akibat dari hukum yang ditimbulkan dari kedua macam perbuatan *zarī'ah* tersebut, oleh Ibn Qayyim diklasifikasikan ke dalam empat kategori⁶², yaitu:

1. Perbuatan yang secara sengaja ditujukan untuk suatu kemafsadatan maka dilarang (*haram*) oleh syara'. Seperti minum-minuman keras (*khamr*).

⁶² Rusdaya Basri, *Ushul Fikih 1*, ..., hlm. 132-137.

2. Perbuatan yang pada dasarnya mubah tapi ditujukan untuk melakukan kemafsadatan, maka dilarang (*haram*) oleh syara'. Seperti nikah *tahlil* pada kasus thalak bain.
3. Perbuatan yang pada dasarnya mubah dan pelakunya tidak bertujuan untuk suatu kemafsadatan tetapi biasanya (*dhann al ghalib*) akan berakibat suatu kemafsadatan, maka dilarang (*haram*) oleh syara'. Seperti mencaci-maki sesembahan orang musyrik akan berakibat munculnya cacian yang sama bahkan lebin terhadap Allah.
4. Perbuatan yang pada dasarnya mubah dan akibat yang ditimbulkannya ada maslahat dan mafsadatnya. Dalam kategori yang keempat ini dilihat dulu, apabila maslahatnya lebih banyak maka boleh dan begitu pula sebaliknya.⁶³

Pada umumnya ulama menerima ketentuan *sadd az-zarī'ah*, hanya saja mereka tidak sependapat tentang rincian *zarī'ah* yang dilarang. Untuk memberikan ukuran dan kualifikasi *zarī'ah* mana yang akan menimbulkan kerusakan dan dilarang memang agak sulit, tetapi ada prinsip bahwa sikap menghindari sesuatu hal yang menimbulkan kerusakan harus didahulukan daripada menentukan sesuatu yang dikira akan mendatangkan kemaslahatan. Artinya, bahwa benar-benar mempertimbangkan antara kerusakan dan kemaslahatan yang ditimbulkan oleh suatu perbuatan.

⁶³ Rusdaya Basri, *Ushul Fikih 1*, ..., hlm. 132-137.

E. Kehujjahan *Sadd az-zarī'ah*

Dalam hal ini, telah jelas bahwa *sadd az-zarī'ah* merupakan dasar dalam *fikih* Islam yang dipegang oleh fuqaha, akan tetapi terdapat perbedaan pendapat ulama terhadap keberadaan *sadd az-zarī'ah* yang digunakan sebagai alat atau dalil dalam penetapan hukum (*istinbath*) syara'. Artinya, bahwa pada dasarnya jumbuh ulama menempatkan faktor manfaat dan mudharat sebagai bahan pertimbangan dalam menetapkan hukum. Secara umum pendapat beberapa ulama tentang kehujjahan *sadd az-zarī'ah* bisa diklasifikasikan dalam tiga kelompok yaitu:

1. Kelompok yang Menerima Sepenuhnya

Kelompok yang menerima sepenuhnya terhadap *sadd az-zarī'ah* sebagai metode penetapan hukum Islam yaitu ulama Malikiyah dan Hanabilah menerima kehujjahannya sebagai salah satu dalil syara'. Alasan mereka seperti yang tertera dalam firman Allah yaitu tentang pelarangan memaki-maki tuhan atau sesembahan orang lain karena dikhawatirkan mereka membalas akan memaki-maki Allah. Mereka juga mendasarkan pendapatnya pada hadis Nabi yaitu tentang seseorang yang melaknat kedua orang tuanya karena telah memaki orang tua orang lain. Para ulama dikalangan Mazhab Malikiyah bahkan mengembangkan metode ini dalam berbagai pembahasan fiqih dan ushul fiqih sehingga bisa diterapkan lebih luas. Begitu juga Imam Asy-

Syathibi menguraikan tentang metode ini dalam kitabnya *Al-Muwafaqat*.⁶⁴

2. Kelompok yang Tidak Menerima Sepenuhnya

Kelompok yang tidak menerima sepenuhnya terhadap *sadd az-zarī'ah* sebagai metode dalam menetapkan hukum adalah ulama Hanafiyah, Syafi'iyah dan Syi'ah, mereka dapat menerima *sadd az-zarī'ah* hanya dalam masalah-masalah tertentu saja dan menolaknya dalam masalah-masalah lain. Sedangkan Imam Syafi'i menerimanya apabila dalam keadaan *udzur*. Contoh kasus Imam Syafi'i menggunakan *sadd az-zarī'ah* ketika beliau melarang seseorang mencegah mengalirnya air ke perkebunan atau sawah. Hal ini menurut beliau akan menjadi sarana *zarī'ah* kepada tindakan mencegah memperoleh sesuatu yang diharamkan oleh Allah dan juga sarana *zarī'ah* kepada tindakan mengharamkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Padahal air adalah rahmat dari Allah yang boleh diakses oleh siapapun.

Menurut Husain Hamid, Ulama Hanafiyah dan Syafi'iyah bahwa menerima *sadd az-zarī'ah* itu kemafsadatan yang akan muncul benar-benar akan terjadi atau sekurang-kurangnya kemungkinan besar akan terjadi.

⁶⁴ Arif Sugitanata, "Pendekatan Saddu Adz-Dzari'ah Sebagai Salah Satu Sumber Hukum Islam", https://www.researchgate.net/publication/373263945_Pendekatan_Saddu_Adz-Dzari'ah_Sebagai_Salah_Satu_Sumber_Hukum_Islam, diakses pada 16 Juni 2024, pada pukul 14.02 WIB.

3. Kelompok yang Menolak Sepenuhnya

Kelompok yang menolak *sadd az-zarī'ah* sepenuhnya sebagai metode dalam menetapkan hukum adalah Mazhab Zahiriyah. Hal ini sesuai dengan prinsip mereka yang hanya menetapkan hukum berdasarkan makna tekstual (*ẓahir Al-Lafẓhi*), hanya menggunakan nash secara harfiah saja dan tidak menerima campur tangan logika dalam masalah hukum. Pendapat yang menolak ini megemukakan argumentasi bahwa penetapan hukum kehalalan atau keharaman sesuatu harus didasarkan aras dalil *qat'iy*, tidak bisa dengan dalil *zanniy*.⁶⁵

Dalam memandang *sadd az-zarī'ah* ada dua sisi yang dikemukakan oleh para ulama ushul, pertama motivasi seseorang dalam melakukan sesuatu. Kedua dari segi dampaknya (akibatnya). Namun demikian, perbedaan pendapat mengenai kedudukan *sadd az-zarī'ah* ini dalam perkembangannya tidak menjadikan *sadd az-zarī'ah* tidak digunakan sama sekali. Para ulama zaman sekarang dalam kegiatan tertentu menggunakan *sadd az-zarī'ah* untuk menetapkan suatu hukum tertentu. Salah satu lembaga keagamaan di Indonesia yang menggunakan metode ini adalah Majelis Ulama Indonesia (MUI).⁶⁶

⁶⁵ Arif Sugitanata, "Pendekatan Saddu Adz-Dzari'ah Sebagai Salah Satu Sumber Hukum Islam", ..., hlm. 2.

⁶⁶ Asmawi, *Perbandingan Ushul Fiqh*, (Jakarta: Amzah, 2013), hlm. 144.

F. Aplikasi atau Penerapan *Sadd az-zarī'ah*

Dalam aktivitas sehari-hari, sering dijumpai berbagai fenomena yang membutuhkan suatu kepastian hukum baru secara syarak. Dengan berbagai macam kasus yang muncul di era moderen ini, sehingga perlu adanya dinamisasi hukum Islam. *Sadd az-zarī'ah* sebagai suatu metode untuk tindakan preventif dalam menghadapi berbagai permasalahan yang senantiasa didasari oleh ilmu agama Islam yang mapan serta dikendalikan oleh keyakinan iman dan taqwa dalam rangka merealisasikan kepatuhan kepada sang pencipta. Beberapa contoh penerapan *sadd az-zarī'ah* dalam berbagai permasalahan yaitu:

1. Permasalahan kontemporer yaitu mengenai Kloning, *Majma' Buhus Islamiyah Al-Azhar* di Cairo Mesir telah mengeluarkan fatwa yang berisi bahwa "Kloning manusia itu haram dan harus diperangi serta dihalangi dengan berbagai cara". Naskah fatwa yang dikeluarkan lembaga tersebut menyatakan bahwa kloning manusia itu telah menjadikan manusia yang telah dimuliakan Allah menjadi objek penelitian dan juga percobaan serta melahirkan dengan beragam masalah lainnya. Oleh karena itu, dalam naskah fatwa tersebut bahwa kloning diharamkan.

Dalam fatwa tersebut dinyatakan bahwa islam tidak menentang ilmu pengetahuan yang bermanfaat, begitu juga sebaliknya islam sangat mendukung dan juga memuliakan para ilmuwan. Akan tetapi, apabila ilmu pengetahuan yang didapatkan itu dapat membahayakan serta tidak mengandung manfaat atau lebih besar potensi kerusakannya, maka

islam sangat mengharamkan perbuatan tersebut demi melindungi manusia dari kerusakan dan kehancuran.⁶⁷ Dalam kaidah fikih dijelaskan bahwa menolak mafsadah (kerusakan) itu lebih diutamakan.

2. Permasalahan Operasi Selaput Dara pada wanita yang merupakan selaput tipis (keperawanan) yang ada didalam kemaulan wanita. Hal tersebut dapat beresiko membahayakan (mafsadah), baik secara keseluruhan atau sebagian darinya yang disebabkan kecelakaan entah itu disengaja atau tidak disengaja, dan mungkin terjadi karena perbuatan maksiat atau bukan maksiat. Operasi selaput dara atau pengembalian keperawanan adalah memperbaiki dan mengembalikannya seperti sedia kala. Ini merupakan suatu kasus yang baru, dimana tidak disebutkan dalam nash sehingga penetapan hukumnya memerlukan ijtihad dengan melihat berbagai aspek.

Seorang gadis yang kehilangan selaput daranya akibat kecelakaan, tabrakan, olahraga atau karena terlalu banyak bergerak dan jika seorang gadis kecil kemudian diperkosa saat dalam keadaan tidur atau karena ditipu, maka hal-hal tersebut menurut sebagian ulama berpendapat dibolehkan. Sementara itu jika wanita yang rusak selaput daranya karena perbuatan maksiat seperti zina, hal ini terbagi menjadi dua keadaan, yang pertama yaitu jika wanita yang berzina tetapi tidak diketahui masyarakat, ulama sebagian membolehkan untuk

⁶⁷ Intan Arafah, "Pendekatan Sadd Adz-Dzri'ah Dalam Studi Islam", *Al-Muamalat: Jurnal Hukum & Ekonomi Syariah*, Vol. 5, No. 1, 2020, hlm. 82-84. <https://doi.org/10.32505/muamalat.v5i1.1443> , diakses pada 16 Juni 2024, pada pukul 16.03 WIB.

menjalankan operasi tersebut bertujuan untuk menutup aib dan kemaksiatan yang pernah dilakukan, apalagi ia bersungguh-sungguh untuk bertaubat. Namun sebagian ulama mengatakan tidak boleh karena hal ini akan mendorong untuk melakukan kemaksiatan terus-menerus serta akan membawa mafsadah dan kerusakan yang besar dalam masyarakat. Keadaan seterusnya, di mana seorang wanita yang telah berzina dan diketahui oleh masyarakat maka pada keadaan tersebut para ulama sepakat untuk mengharamkan operasi selaput dara, karena mafsadatnya lebih besar dari manfaatnya. Maka operasi seperti ini hukumnya adalah haram karena akan membuka banyak jalan kepada mafsadat seperti penipuan dan pemalsuan.⁶⁸

3. Memboikot produk dari negara yang memerangi Islam. Membeli barang keperluan harian adalah diharuskan, namun perbuatan yang asalnya dibolehkan ini dapat dicegah jika akibat perbuatan itu dapat menimbulkan kerusakan dan kemusnahan atas orang lain. Misalnya adalah kita membeli barang atau produk yang diproduksi dari negara kafir yang memerangi Islam, hal ini dapat memberikan dampak negatif karena kemungkinan hasil keuntungan itu dijadikan sebagai dana untuk membeli senjata atau membina kekuatan ketentaraan orang kafir untuk memerangi, menindas dan membunuh umat Islam. Namun perbuatan yang pada dasarnya diharuskan kini telah dicegah apabila seringkali

⁶⁸ Intan Arafah, "Pendekatan Sadd Adz-Dzri'ah Dalam Studi Islam", ..., hlm. 82-84.

akan membawa kepada mafsadah melalui kesan buruk yang akan timbul sekiranya perbuatan ini tidak dilakukan dengan cara yang berhikmah.

Saat ini terdapat banyak produk yang diproduksi oleh negara yang memerangi Islam, maka antara tindakan atau perbuatan yang perlu dicirgah dengan metode *sadd az-zarī'ah* adalah memboikot produk-produk yang dikeluarkan oleh negara yang memerangi Islam.⁶⁹

4. Dalam jual beli kredit (*bai' al-ajal*) harus diperhatikan akibat serta tujuannya yang membawa pada perbuatan yang mengandung riba, walaupun sifatnya sebatas praduga yang berat (*galadah azh-zhann*). Sebab syara' banyak menetapkan hukum berdasarkan praduga yang berat, disamping kehati-hatian (*ihtiyat*) sangat diperlukan. Maka suatu perbuatan yang diduga akan membawa pada kemafsadatan dapat dijadikan dasar untuk melarang suatu perbuatan, seperti *bai' al-ajali*.
5. Pada kasus *Bai' al-ajal* terdapat dua dasar yang bertentangan yaitu antara sahnya jual beli sebab terdapat syarat dan rukun, dengan menjaga seseorang dari kemafsadatan. Pada kasus ini, Imam Malik dan Ahmad Ibnu Hambal lebih menguatkan pada pemeliharaan keselamatan dari kemudharatan. Sebab bentuk jual beli itu jelas lebih besar dampaknya pada kemafsadatan.
6. Dalam nash banyak sekali larangan terhadap perbuatan-perbuatan yang pada dasarnya dibolehkan, tetapi karena menjaga dari kemafsadatan

⁶⁹ Muhammad Takhim, "Saddu Al-Dzari'ah dalam Muamalah Islam", *AKSES: Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, (Semarang: Universitas Wahid Hasyim), Vol. 14 No. 1, 2019, hlm. 22-23. <http://dx.doi.org/10.31942/akses.v14i1.3264> , diakses pada 16 Juni 2024, pada pukul 11.43 WIB.

sehingga dilarang, seperti hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim bahwa seorang laki-laki tidak boleh bergaul dengan wanita yang bukan muhrim, dan wanita dilarang berpergian lebih dari tiga hari tanpa muhrim atau mahramnya, dan lain-lain. Perbuatan-perbuatan yang dilarang itu sebenarnya berdasarkan praduga semata-mata, tetapi Rasulullah melarangnya karena perbuatan itu banyak membawa kepada kemafsadatan.⁷⁰



⁷⁰ Muhammad Takhim, “Saddu Al-Dzari’ah dalam Muamalah Islam”, , hlm. 22-23.

BAB III

KEBIJAKAN PEMERINTAH TERHADAP PENGGUNAAN DAN PENJUALAN ULANG NOMOR TELEPON PELANGGAN

A. Kebijakan Pemerintah Terhadap Telekomunikasi

Teknologi telekomunikasi berkembang seiring dengan perubahan zaman dan kebutuhan manusia dalam berkomunikasi. Saat ini, layanan yang disediakan bukan hanya layanan telepon dasar ataupun *short message services* (SMS) namun, kini lebih banyak menyediakan layanan berbasis internet dan multimedia. Kebijakan pemerintah terhadap telekomunikasi merupakan aspek penting dalam pembangunan infrastruktur dan ekonomi digital di Indonesia. Pemerintah memiliki peran strategis dalam memastikan bahwa sektor telekomunikasi berkembang secara adil, efisien dan inklusif, yang mencakup regulasi, pengawasan dan dukungan untuk inovasi.

Meningkatnya pertumbuhan teknologi informasi dan komunikasi, khususnya melalui kegiatan telekomunikasi yang telah mengubah gaya hidup masyarakat yang menjadi landasan terbentuknya masyarakat informasi. Pasal 28F dari Amandemen Kedua Undang-Undang Dasar 1945 memuat bahwa:

“Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”.

Berdasarkan uraian pasal diatas, menunjukkan bahwa negara mempunyai kewajiban untuk melakukan berbagai upaya atau tindakan

untuk memenuhi hak-hak warga negara dalam bidang komunikasi dan informasi. Hak atas informasi melalui pemanfaatan teknologi dan komunikasi ditujukan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa serta memberikan rasa aman, keadilan dan kepastian hukum bagi pengguna dan penyedia jaringan telekomunikasi. Sebagai perusahaan yang memberikan pelayanan penting kepada masyarakat, perusahaan penyedia layanan telekomunikasi berusaha keras untuk melayani kepentingan publik, namun tetap mempunyai orientasi pada keuntungan, sehingga mereka memikirkan bagaimana cara sebuah telepon bukan lagi hanya dipakai untuk komunikasi secara tidak langsung tetapi juga bagaimana mereka memperoleh suatu keuntungan dari penyelenggaraan telepon.

Regulasi telekomunikasi di Indonesia diatur oleh Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi. Regulasi yang dikeluarkan pemerintah bertujuan untuk menciptakan lingkungan persaingan yang sehat bagi industri telekomunikasi. Pemerintah menetapkan aturan mengenai lisensi operasi, alokasi spektrum frekuensi dan standar teknis untuk memastikan bahwa layanan telekomunikasi yang disediakan kepada masyarakat berkualitas tinggi dan terjangkau. Menurut Undang-Undang Telekomunikasi, prinsip utama penyelenggaraan telekomunikasi didasarkan pada asas manfaat, keadilan, dan pemerataan, kepastian hukum, keamanan, kemitraan, etika, dan kepercayaan diri. Tujuannya adalah untuk mendukung persatuan dan kesatuan bangsa, meningkatkan kesejahteraan dan

kemakmuran rakyat secara adil dan merata, mendukung kegiatan ekonomi dan pemerintahan, serta mempererat hubungan antarbangsa.⁷¹

Pemerintah mempunyai peran penting dalam mengembangkan penyelenggaraan telekomunikasi melalui pembinaan yang mencakup penetapan kebijakan, regulasi, pengawasan dan pengendalian. Upaya ini juga harus didukung oleh koordinasi dengan instansi terkait, penyelenggara telekomunikasi serta melibatkan partisipasi masyarakat. Dalam menjalankan kewenangannya, penyelenggara telekomunikasi mempunyai kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi dalam mengakomodasi kebutuhan masyarakat atau konsumen, yang diatur dalam pasal 15 ayat (2), pasal 16 ayat (1), pasal 17, dan pasal 19 Undang-Undang Telekomunikasi yaitu:

1. Memberikan ganti rugi kepada konsumen yang dirugikan haknya akibat penyelenggaraan telekomunikasi, kecuali apabila penyelenggaraan telekomunikasi dapat membuktikan bahwa kerugian tersebut bukan akibat kesalahan dan/atau kesalahan.
2. Memberikan kontribusi dalam pelayanan *universal* dalam bentuk penyediaan sarana dan prasarana telekomunikasi dan/atau kelalaiannya.
3. Memberikan perlakuan yang sama dan pelayanan yang sebaik-baiknya bagi semua pengguna.
4. Peningkatan efisiensi dalam penyelenggaraan telekomunikasi.
5. Pemenuhan standar pelayanan serta penyediaan sarana dan prasarana.
6. Menjamin kebebasan penggunaannya memilih jaringan telekomunikasi lain untuk pemenuhan kebutuhan telekomunikasi.

⁷¹ Muhammad Jaka Hidayat, "Praktik Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi Sebagai Akselerator Transformasi Digital Berdasarkan Hukum Positif di Indonesia", *Comserva: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat*, Vol 03 No 03, 2023, <https://doi.org/10.59141/comserva.v3i03.861> , diakses pada 9 Juni 2024, pada pukul 12.22 WIB.

Pelaksana hak dan kewajiban penyelenggaraan telekomunikasi ini harus dilakukan dengan berdasarkan pada prinsip yang diatur dalam pasal 25 ayat (3) Undang-Undang Telekomunikasi yaitu:

1. Pemanfaatan sumber daya secara efisien.
2. Keserasian sistem dan perangkat telekomunikasi.
3. Peningkatan mutu pelayanan.
4. Persaingan sehat yang tidak saling merugikan.⁷²

Pada saat telepon seluler di Indonesia meluas dan berkembang, mengakibatkan pihak penyedia layanan telekomunikasi memproduksi banyak nomor telepon, bahkan nomor yang sudah tidak aktifpun diperjualbelikan dan digunakan ulang. Meskipun demikian penyedia layanan telekomunikasi harus tetap tunduk pada pasal 42 ayat (1) Undang-Undang Telekomunikasi yang menyebutkan bahwa

“Penyelenggara jasa telekomunikasi wajib merahasiakan informasi yang dikirimkan dan atau diterima, oleh pelanggan jasa telekomunikasi melalui jaringan telekomunikasi dan atau jasa telekomunikasi yang diselenggarakan”.

Agar sejalan dengan Undang-Undang Telekomunikasi maka penyedia layanan telekomunikasi perlu memperhatikan faktor keamanan informasi disemua tahap, mulai dari perencanaan, pembangunan, hingga oprasionalisasi layanan telekomunikasi.

Oleh karena itu, memahami cara pembuatan nomor dan kartu perdana yang benar dan aman perlu tahu bagaimana proses pembuatannya. Proses pembuatan nomor telepon bukan hanya sekedar merangkai angka secara acak, tetapi melibatkan berbagai pertimbangan teknis dan peraturan

⁷² Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi

yang harus dipatuhi. Di Indonesia penomoran telepon diatur oleh pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika yang menetapkan standar kode area tertentu untuk setiap wilayah. Pengetahuan tentang struktur dan format nomor telepon yang sesuai akan memastikan bahwa nomor tersebut valid dan dapat digunakan dengan efektif.

Dalam pembuatan nomor telepon, aspek keamanan juga tidak boleh diabaikan. Mengingat nomor telepon sering terkait dengan informasi data pribadi, sangat penting untuk melindunginya dari potensi penyalahgunaan. Nomor merupakan sumber daya nasional yang bisa dikatakan terbatas, oleh karena itu pengalokasian blok-blok nomor kepada penyelenggara untuk keperluan jaringan pelayanan masing-masing dilakukan oleh Direktur Jendral yang tugas dan fungsinya dibidang telekomunikasi atas nama pemerintah. Selanjutnya penggunaan dan pengaturan blok nomor yang telah dialokasikan dilakukan oleh penyelenggara sendiri. Tujuan akhir dari rencana penomoran ialah menyediakan nomor yang tidak ada duanya dalam satu wilayah penomoran (lokal) atau dalam satu negara (nasional) maupun diseluruh dunia (internasional).

1. Penomoran berdasarkan rekomendasi ITU-T E. 164

Penomoran dalam jaringan telekomunikasi umum di Indonesia mengacu kepada rekomendasi ITU-T E.164, yaitu sistem telekomunikasi pada jaringan tetap, jaringan bergerak dan juga pelayanan (*services*) yang bersifat nasional. Struktur penomoran berdasarkan rekomendasi urutannya adalah kode negara (CC) 1-3 digit,

kode tujuan nasional (NDC), kemudian nomor pelanggan (SN) yang termuat nomor (signifikan) nasional. Panjang maksimum nomor internasional adalah 15 digit. Kode negara Indonesia yang dialokasikan oleh ITU-T terdiri atas 2 digit yaitu 62, dengan tersedia sebanyak 13 digit untuk nomor (signifikan) nasional. Nomor (signifikan) nasional untuk pelanggan telepon pada jaringan tetap mempunyai panjang 10 digit, terdiri atas 2 atau 3 digit kode wilayah dalam kombinasi dengan 8 atau 7 digit nomor pelanggan. Contoh (0)AB - DEFG - X1 X2 X3 X4 dimana AB menunjukkan kode wilayah dan (DEFG - X1 X2 X3 X4) menunjukkan nomor pelanggan.

Untuk kode wilayah menggunakan digit awal $A = 2, 3, 4, 5, 6, 7$, dan 9 . $A = 1$ dan $A = 8$ tidak digunakan karena sudah dialokasikan untuk keperluan lain. Pengalokasian kode wilayah republik Indonesia dibagi dalam 7 wilayah penomoran, tiap wilayah dibagi dalam 10 sub-wilayah dimana tiap sub-wilayah ini dicirikan oleh kombinasi digit-AB dalam kode wilayah. Nomor pelanggan telpon mempunyai panjang 8 digit untuk wilayah dengan kode AB, dan 7 digit untuk wilayah dengan kode ABC, dengan format D E F (G) - X1 X2 X3 X4 dimana $D = 2 \dots 9$, $D = 0$ tidak digunakan, untuk menghindari kerancuan dengan prefiks, $D = 1$ disediakan untuk nomor pelayanan darurat, nomor pelayanan

pelanggan dan nomor pelayanan umum untuk keperluan-keperluan khusus yang lain.⁷³

2. Pembuatan Chip

Chip (*Smart Card Reader*) yang diaplikasikan untuk kunci elektronik. Alat ini terdiri dari dua bagian utama yaitu bagian *interface* pembaca kartu dan bagian *mikrokontroler*. Bagian *interface* berfungsi untuk melakukan pembacaan pada kartu telepon chip yang saat keluar nantinya akan terdapat bit-bit keluaran yang akan dideteksi oleh bagian *mikrokontroler*. Pada dasarnya semua kartu telepon chip memiliki nomor pin, dimana nomor pin ini akan berbeda untuk setiap kartu yang dikeluarkan. Nomor pin inilah yang digunakan untuk mengidentifikasi suatu kartu, sehingga jika nomor pin yang dibaca sesuai dengan nomor pin yang dimasukkan oleh user, maka alat ini akan mengidentifikasinya sebagai kartu pailit. Chip ini terbagi menjadi 3 yaitu chip kosong yang belum berisi nomor, chip setengah isi yang sudah berisi nomor namun belum lengkap, misalnya 0812...(Telkomsel), 0856...(Indosat), 0817...(XL), hanya berisi empat digit nomor atau kurang dari 12 digit, chip isi yang sudah terisi nomor dengan komplet 12 digit.

3. Penyinkronan Nomor Dengan Chip

Proses penyinkronan ini menggunakan alat khusus dan menggunakan software khusus dalam pengerjaannya. Alat untuk

⁷³ Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 14 tahun 2018 tentang Rencana Dasar Teknis Telekomunikasi Nasional

menyinkronkan nomor dengan chip hanya bisa pada satu kartu perdana, biasanya alat ini digunakan pada gerai penyedia layanan telekomunikasi jika pengguna jasa telekomunikasi kehilangan ponsel. Ada juga alat penyinkronan yang bisa membuat seratus kartu perdana dalam sekali buat, biasanya alat itu ditaruh di pusat pembuatannya.⁷⁴

B. Kebijakan Pemerintah Terhadap Perlindungan Konsumen

Kebijakan pemerintah terhadap perlindungan konsumen merupakan bagian penting dari upaya untuk memastikan bahwa hak-hak konsumen terjaga dan terlindungi dari praktik bisnis yang tidak adil atau berbahaya. Salah satu kebijakan utama yang diterapkan di Indonesia yaitu Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen sebagai landasan hukum utama yang memberikan hak-hak dasar bagi konsumen, seperti hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi atau menggunakan barang atau jasa, serta mengatur berbagai aspek mulai dari kualitas produk, informasi yang harus disampaikan kepada konsumen, hingga mekanisme penyelesaian sengketa. Peraturan tersebut dibuat dan diterapkan dimasyarakat sebagai wujud perhatian pemerintah terhadap kepentingan konsumen yang sering kali diperlakukan secara tidak adil oleh pelaku usaha. Dengan adanya peraturan

⁷⁴ Ifan Anwar, “Proses Pembuatan Kartu Perdana” <https://www.kompasiana.com/ifan.anwar/5500f66ca33311a872512904/prpses-pembuatan-kartu-perdana> , diakses pada 9 Juni 2024, pada pukul 20.35 WIB.

ini, konsumen dapat melindungi kepentingan mereka dari tindakan para pengusaha yang seringkali merebut hak-hak konsumen.

Pemikiran masyarakat saat ini semakin kritis dalam berbagai bidang, implementasi peraturan tersebut diperlukan oleh masyarakat sebagai konsumen, hal ini disebabkan oleh kedudukan konsumen yang lemah dibandingkan dengan posisi pelaku usaha yang dalam memproduksi barang atau jasa cenderung hanya mengejar produktifitas untuk mencapai tujuan usahanya, akibatnya konsumenlah yang pada akhirnya merasakan dampak negatif dari tindakan tersebut baik secara langsung maupun tidak.⁷⁵ Seperti dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang Perlindungan konsumen yang menyatakan bahwa

“Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen”.

Hak-hak yang dimiliki konsumen berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen pasal 4 yaitu:

1. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan mengkonsumsi barang dan atau jasa;
2. Hak untuk memilih barang dan atau jasa serta mendapatkan barang dan atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
3. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan atau jasa;
4. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan atau jasa yang digunakan;
5. Hak untuk mendapat advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
6. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
7. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;

⁷⁵ Eddy Kusriyanto, “Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Kartu Telepon Seluler Indosat Surakarta (Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen)”, *Skripsi*, Universitas Sebelas Maret, 2006.

8. Hak untuk mendapat kompensasi, ganti rugi dan atau penggantian, apabila barang dan atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
9. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Setelah hak-hak konsumen terpenuhi ada juga kewajiban-kewajiban yang harus dipatuhi dalam mengkonsumsi barang atau jasa agar terhindar dari kerugian, kewajiban yang dimiliki konsumen berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen pasal 5 yaitu:

1. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan;
2. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;
3. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;
4. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut;

Selain konsumen, pelaku usaha juga mempunyai hak-hak yang perlu dilindungi untuk menghindari pihak-pihak yang berbuat nakal dan curang. berikut adalah hak-hak yang dimiliki pelaku usaha berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen pasal 6 yaitu:

1. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
2. Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik;
3. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatunya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen;
4. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
5. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Setelah hak-hak konsumen terpenuhi ada juga kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pelaku usaha dalam kegiatan usahanya, kewajiban yang dimiliki pelaku usaha berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen pasal 7 yaitu:

1. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usaha;
2. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan;
3. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
4. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
5. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;
6. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
7. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

Berdasarkan ketentuan pasal 19 ayat 1 Undang-Undang Perlindungan

Konsumen yang menyatakan bahwa:

“Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan”

Kemudian lebih lanjut dijelaskan dalam pasal 23 bahwa:

“Pelaku usaha yang menolak dan/atau tidak memberi tanggapan dan/atau tidak memenuhi ganti rugi atas tuntutan konsumen sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat 1, 2, 3, dan 4, dapat digugat melalui badan penyelesaian sengketa konsumen atau mengajukan ke badan peradilan di tempat kedudukan konsumen”.⁷⁶

⁷⁶ Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Oleh karena itu, perlindungan hukum merupakan usaha untuk melindungi kepentingan individu atau kelompok dalam masyarakat melalui hak-hak hukum yang diperlukan. Dalam konteks ini berarti nyata dalam memberikan perlindungan terhadap kepentingan konsumen secara efektif dan optimal.

C. Kebijakan Pemerintah Terhadap Penggunaan Dan Penjualan Ulang Nomor Telepon Pelanggan

Pemerintah dalam wewenangnya dibidang telekomunikasi sebagai penetar kebijakan dengan menerbitkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 14 Tahun 2018 tentang Rencana Dasar Teknis (*Fundamental Technical Plan*) Telekomunikasi Nasional. Peraturan ini merupakan panduan teknis untuk perencanaan, pembangunan dan pengoperasian telekomunikasi yang wajib menjadi pedoman bagi setiap penyelenggara telekomunikasi di Indonesia. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 14 Tahun 2018 tentang Rencana Dasar Teknis (*Fundamental Technical Plan*) Telekomunikasi Nasional memiliki lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan tersebut.

Pada kebijakan peraturan tersebut telah diatur pada bagian lampiran BAB II mengenai rencana penomoran. Dalam lampiran BAB II huruf D Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 14 Tahun 2018 tentang Rencana Dasar Teknis (*Fundamental Technical Plan*) Telekomunikasi Nasional terdapat landasan hukum bagi pemerintah dalam

hal pemberlakuan penggunaan ulang nomor telepon pelanggan yang dijelaskan bahwa:

“Nomor pelanggan yang karena satu dan lain sebab tidak dipergunakan lagi oleh pelanggan pemiliknya, harus dimanfaatkan untuk calon pelanggan lain yang membutuhkan. Meskipun demikian, tenggang waktu antara saat nomor pelanggan dikembalikan oleh pelanggan/pemilik lama dan saat nomor tersebut diberikan kepada pelanggan baru, tidak kurang dari 60 hari kalender”⁷⁷

Oleh karena itu, berdasarkan peraturan tersebut penggunaan dan penjualan ulang nomor telepon pelanggan merupakan praktik yang sering kali dilakukan oleh penyedia layanan telekomunikasi di Indonesia. Walaupun ketentuan mengenai penggunaan dan penjualan ulang nomor telepon pelanggan memberikan arahan kepada penyedia layanan telekomunikasi untuk mengaktifkan kembali nomor telepon dan menjualnya kepada pelanggan atau konsumen lain, maka perlu diperhatikan bagi penyedia layanan telekomunikasi untuk selalu mematuhi dan tunduk pada Undang-Undang Telekomunikasi khususnya pasal 42 ayat 1 Undang-Undang Telekomunikasi yang menyebutkan bahwa:

“Penyelenggara jasa telekomunikasi wajib merahasiakan informasi yang dikirimkan dan atau diterima, oleh pelanggan jasa telekomunikasi melalui jaringan telekomunikasi dan atau jasa telekomunikasi yang diselenggarakannya”.⁷⁸

Kemudian dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan yang disebutkan dalam pasal 168 ayat 2 Permenkominfo No. 5 Tahun 2021 bahwa:

⁷⁷ Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Rencana Dasar Teknis Telekomunikasi Nasional

⁷⁸ Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi

“Dalam hal pelanggan jasa telekomunikasi sudah tidak aktif berlangganan jasa telekomunikasi, penyelenggara jasa telekomunikasi wajib menyimpan data pelanggan jasa telekomunikasi yang sudah tidak aktif paling sedikit 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal ketidakaktifan pelanggan jasa telekomunikasi dimaksud”.⁷⁹

Keamanan dalam penyelenggaraan suatu rencana telekomunikasi diatur dengan jelas dalam Undang-Undang Telekomunikasi. Hal ini bertujuan untuk memastikan tercapainya “hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa” yang tertuang dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Dalam pasal 15 ayat 1 Undang-Undang Telekomunikasi mengatur mengenai perbuatan yang dapat dilakukan terhadap penyelenggara jasa telekomunikasi jika melakukan kesalahan atau kelalaian yang menyebabkan kerugian dijelaskan bahwa:

“Atas kesalahan dan atau kelalaian penyelenggara telekomunikasi yang menimbulkan kerugian, maka pihak-pihak yang dirugikan berhak mengajukan tuntutan ganti rugi kepada penyelenggara telekomunikasi, kecuali jika penyelenggara telekomunikasi dapat membuktikan bahwa kerugian tersebut bukan diakibatkan oleh kesalahan dan atau kelalaiannya”.

Selain itu terdapat sanksi pidana apabila melanggar ketentuan-ketentuan tersebut diatas, pasal 57 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi menyebutkan bahwa:

“Penyelenggara jasa telekomunikasi yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 42 ayat 1, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan atau denda paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)”.⁸⁰

⁷⁹ Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan

⁸⁰ Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi

Namun, terkait dari legalnya status pemberlakuan penggunaan dan penjualan ulang nomor telepon pelanggan dalam implementasinya masih terdapat permasalahan dilapangan mengenai konsumen-konsumen yang menggunakan nomor telepon hasil dari penggunaan dan penjualan ulang nomor telepon pelanggan tersebut.

Dalam permasalahan yang sering terjadi, dimana nomor hasil penggunaan dan penjualan ulang nomor pelanggan ternyata memiliki jejak digital yang kurang baik dari pengguna sebelumnya jadi masih memiliki masa lalu yang mengikuti sampai saat ini, sehingga dapat mengganggu pengguna lainnya. Jika dalam prakteknya penyedia layanan telekomunikasi melakukan penggunaan dan penjualan ulang nomor telepon pelanggan tanpa memberitahukan pelanggan, tindakan ini tentu melanggar ketentuan yang diatur dalam pasal 21 Undang-Undang Telekomunikasi, yang menyatakan bahwa untuk perusahaan penyedia layanan telekomunikasi dilarang untuk melakukan kegiatan yang pada intinya melanggar Undang-Undang serta bertolak belakang dengan kepentingan umum, terkait dengan pembahasan mengenai penggunaan dan penjualan ulang nomor telepon pelanggan yang dilakukan oleh perusahaan layanan telekomunikasi tidak memberikan informasi yang sesuai maka akan mengakibatkan sebuah isu yang sangat fundamental bagi setiap pengguna tersebut.⁸¹

⁸¹ Helmy Rajendra Inzaghi, Heru Pringgodani Sanusi, "Perlindungan Konsumen atas Pemberlakuan Penggunaan Ulang Nomor Pelanggan Menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen", *Jurnal, Reformasi Hukum Trisakti*, Vol.5 No.3, 2023, <https://doi.org/10.25105/refor.v5i3.16275> , diakses pada 30 Maret 2024, pada pukul 13.19 WIB.

Penggunaan dan penjualan ulang nomor telepon pelanggan yang sudah tidak aktif dapat membawa dampak buruk yang signifikan, baik dari segi privasi, keamanan dan kenyamanan. Ketika nomor telepon pelanggan yang lama sudah tidak aktif kemudian digunakan kembali oleh seseorang akibat nomornya dijual kembali, lalu informasi pribadi yang mungkin masih terhubung dengan nomor tersebut, seperti akun media sosial, layanan perbankan, atau email, dapat terekspos dan disalah gunakan oleh pemilik baru. Ini menimbulkan risiko besar bagi keamanan data pribadi dan identitas seseorang. Selain itu, penggunaan dan penjualan ulang nomor telepon pelanggan dapat menyebabkan kekacauan dan kebingungan komunikasi. Nomor telepon yang diaktifkan ulang seringkali masih terhubung dengan layanan dan kontak yang digunakan oleh pemilik sebelumnya. Pemilik baru nomor tersebut dapat menerima panggilan, pesan, atau notifikasi yang tidak relevan atau bersifat pribadi dan bisa mengganggu aktivitas harian serta merusak efisiensi komunikasi mereka.

BAB IV

ANALISIS KEBIJAKAN PERATURAN MENKOMINFO NO. 14 TAHUN 2018 TENTANG RENCANA DASAR TEKNIS TELEKOMUNIKASI NASIONAL TERKAIT PENGGUNAAN DAN PENJUALAN ULANG NOMOR TELEPON PELANGGAN PERSPEKTIF *SADD AẒ-ZĀRĪ'AH*

A. Analisis Dampak Kebijakan Pemerintah Terhadap Penggunaan Dan Penjualan Ulang Nomor Telepon Pelanggan

Sektor telekomunikasi memiliki dimensi internasional, meskipun tanggung jawab utamanya berada dalam jangkauan nasional. Oleh karena itu, konstelasi sektor telekomunikasi nasional umumnya tidak lepas dari pengaruh perkembangan global. Penerapan Undang-undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi telah membawa perubahan mendasar pada industri telekomunikasi di Indonesia. Salah satu perubahan tersebut adalah transformasi pasar telekomunikasi Indonesia yang sebelumnya berbentuk monopoli menjadi kompetisi penuh. Maka kemajuan pengembangan telekomunikasi kedepan harus berfokus pada industri dan persaingan usaha yang sehat untuk mendorong layanan telekomunikasi yang lebih efisien, dimana peran pemerintah menitikberatkan sebagai penentu kebijakan, regulasi, dan pengawasan penyelenggaraan telekomunikasi.

Seperti halnya Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 14 Tahun 2018 tentang Rencana Dasar Teknis (*Fundamental Technical Plan/FTP*) Telekomunikasi Nasional yang diundangkan pada tanggal 2 Oktober 2018, peraturan ini diundangkan karena memegang peran

yang cukup penting dan strategis dalam penyelenggaraan telekomunikasi yang berkualitas, berorientasi pada perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, tertib, bertanggung jawab, dan bersinergi dalam mewujudkan tujuan pembangunan nasional yang adil, makmur dan sejahtera. Maka dari itu pemerintah mengundang kebijakan peraturan ini untuk dijadikan sebagai dasar dan pedoman dalam penyelenggaraan telekomunikasi, dalam upaya mewujudkan rencana dasar teknis telekomunikasi nasional yang implementatif dan efektif, perlu disusun rencana dasar teknis telekomunikasi nasional yang sistematis, sederhana dan komprehensif.

Pada Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 14 Tahun 2018 tentang Rencana Dasar Teknis (*Fundamental Technical Plan*) Telekomunikasi Nasional telah diatur mengenai rencana penomoran pada bagian lampiran BAB II. Dalam lampiran BAB II huruf D Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 14 Tahun 2018 tentang Rencana Dasar Teknis (*Fundamental Technical Plan*) Telekomunikasi Nasional terdapat landasan hukum bagi pemerintah dalam hal pemberlakuan penggunaan ulang nomor telepon pelanggan yang dijelaskan bahwa:

“Nomor pelanggan yang karena satu dan lain sebab tidak dipergunakan lagi oleh pelanggan pemiliknya, harus dimanfaatkan untuk calon pelanggan lain yang membutuhkan. Meskipun demikian, tenggang waktu antara saat nomor pelanggan dikembalikan oleh pelanggan/pemilik lama dan saat nomor tersebut diberikan kepada pelanggan baru, tidak kurang dari 60 hari kalender”⁸²

⁸² Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Rencana Dasar Teknis Telekomunikasi Nasional

Oleh karena itu, berdasarkan peraturan tersebut, penggunaan dan penjualan ulang nomor telepon pelanggan merupakan praktik yang sering kali dilakukan oleh penyedia layanan telekomunikasi di Indonesia. Artinya penggunaan dan penjualan ulang nomor telepon pelanggan merupakan praktik yang boleh dilaksanakan untuk efisiensi sumber daya dan optimalisasi pemanfaatan nomor yang ada. Walaupun ketentuan mengenai penggunaan dan penjualan ulang nomor telepon pelanggan memberikan arahan kepada penyedia layanan telekomunikasi untuk mengaktifkan kembali nomor telepon dan menjualnya kepada pelanggan atau konsumen lain, maka perlu diperhatikan bagi penyedia layanan telekomunikasi untuk selalu mematuhi dan tunduk pada Undang-Undang Telekomunikasi khususnya pasal 42 ayat 1 Undang-Undang Telekomunikasi yang menyebutkan bahwa:

“Penyelenggara jasa telekomunikasi wajib merahasiakan informasi yang dikirimkan dan atau diterima, oleh pelanggan jasa telekomunikasi melalui jaringan telekomunikasi dan atau jasa telekomunikasi yang diselenggarakannya”.⁸³

Kemudian dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan yang disebutkan dalam pasal 168 ayat 2 Permenkominfo No. 5 Tahun 2021 bahwa:

“Dalam hal pelanggan jasa telekomunikasi sudah tidak aktif berlangganan jasa telekomunikasi, penyelenggara jasa telekomunikasi wajib menyimpan data pelanggan jasa telekomunikasi yang sudah tidak aktif paling sedikit 3 (tiga)

⁸³ Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi

bulan dihitung sejak tanggal ketidakaktifan pelanggan jasa telekomunikasi dimaksud”.⁸⁴

Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Telekomunikasi, keamanan dalam penyelenggaraan suatu rencana telekomunikasi diatur dengan jelas. Hal ini bertujuan untuk memastikan tercapainya hak-hak yang dimiliki konsumen, hak-hak konsumen berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen pasal 4 yaitu:

1. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan mengkonsumsi barang dan atau jasa;
2. Hak untuk memilih barang dan atau jasa serta mendapatkan barang dan atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
3. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan atau jasa;
4. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan atau jasa yang digunakan;
5. Hak untuk mendapat advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
6. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
7. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
8. Hak untuk mendapat kompensasi, ganti rugi dan atau penggantian, apabila barang dan atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
9. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Dari uraian Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 14 Tahun 2018 tentang Rencana Dasar Teknis (*Fundamental Technical Plan*) Telekomunikasi Nasional dimana telah diatur mengenai rencana penomoran pada bagian lampiran BAB II huruf D yang kemudian pada intinya membolehkan penggunaan dan penjualan ulang nomor telepon pelanggan

⁸⁴ Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan

maka tidak menutup kemungkinan bahwa akan menimbulkan resiko keamanan data, karena informasi pribadi yang terkait dengan nomor telepon dapat disalahgunakan atau diakses oleh pihak yang tidak berwenang. Hal ini meningkatkan kekhawatiran akan potensi pencurian identitas, penipuan, atau serangan keamanan yang dapat merugikan konsumen.

Apalagi praktik ini dilakukan tanpa persetujuan atau pengetahuan konsumen sehingga menciptakan ketidakadilan dan pelanggaran terhadap hak-hak konsumen atas data pribadi mereka. Seperti fenomena dan kasus yang sudah terjadi di lapangan bahwa penggunaan dan penjualan ulang nomor telepon pelanggan lebih banyak membawa dampak negatif seperti nomor tersebut yang telah digunakan oleh pengguna lama sudah terdaftar pada akun pinjaman *online* yang kemudian setelah digunakan ulang oleh pengguna baru selalu ada panggilan dan tagihan hutang.

Dari sisi ekonomi, penjualan ulang nomor telepon yang tidak aktif dapat mengakibatkan kerugian finansial. Pengguna lama maupun pengguna baru harus menghabiskan waktu dan uang untuk memutuskan keterkaitan nomor tersebut dengan layanan dan akun yang pernah terdaftar pada nomor tersebut. Perusahaan penyedia layanan telekomunikasi yang menggunakan dan menjual ulang nomor telepon bisa menghadapi masalah hukum jika ditemukan bahwa mereka terbukti tidak melindungi privasi dan data pelanggan yang memadai. Dampak buruk lainnya adalah adanya potensi penipuan dan kejahatan siber. Nomor telepon yang telah digunakan sebelumnya bisa menjadi pintu masuk bagi para pelaku kejahatan untuk

mengakses informasi pribadi atau kontak yang masih terhubung dengan nomor tersebut.

Dalam praktiknya seperti fenomena yang dialami oleh pengusaha produk kecantikan Mirael Sugar Wax, Felicia Regina curhat ke media sosial bahwa nomor telepon selulernya dibobol orang saat memasuki masa tenggang. Nomor prabayarnya masih aktif dipakai dan beberapa kali ada OTP masuk serta nomornya masih terhubung dengan beberapa bank dan kartu kredit. Karena lupa memperpanjang masa aktif dengan cara isi pulsa, nomor tersebut akhirnya memasuki masa tenggang, saat memasuki masa tenggang itu nomornya sudah dijual oleh provider ke pengguna lain dan digunakan untuk membobol kartu kredit dan melakukan penarikan uang serta untuk transaksi di *e-commerec*. Kemudian provider bilang kalau memang sudah masa tanggang nomor teleponnya itu adalah hak milik pengguna baru, jadi mereka bebas menjual ke pihak manapun dan itu sudah menjadi hak pengguna baru yang membeli nomornya.⁸⁵ Ada juga salah satu pelanggan dari XL Bebas yang memberi pernyataan bahwa pelanggan tersebut cukup lama menggunakan XL dengan nomor 0818xxx xxx xx, tiba-tiba nomornya bermasalah dan kemudian tidak aktif. Kemudian pelanggan menghubungi XL Center, bersarkan informasi yang didapat yaitu ternyata nomor kartu Xl nya telah diganti dengan chip yang baru, sedangkan keterangan dari pelanggan tersebut tidak merasa mengganti dan keadaan

⁸⁵ Lita Febriani, "Nomor Ponsel Pengusaha Kecantikan Dibobol Saat Masa Tenggang, Kecewa Operator Diam", <https://m.tribunnews.com/amp/techno/2024/03/23/nomor-ponsel-pengusaha-kecantikan-dibobol-saat-masa-tenggang-kecewa-operator-diam> , diakses pada 1 April 2024, pukul 14.49 WIB.

kartu Xl nya masih aktif sebelumnya, setelah itu pelanggan mencoba menghubungi nomornya tersebut, ternyata orang lain yang menjawab panggilan itu. Padahal bukti registrasi dan chip nomornya masih ada dan masih disimpan oleh pelanggan tersebut.⁸⁶ Dari kejadian tersebut menunjukkan bahwa penggunaan dan penjualan ulang nomor telepon pelanggan oleh penyedia layanan telekomunikasi tidak memberikan informasi dalam bentuk tertulis maupun lisan kepada pelanggan.

Seperti kasus yang dialami TA salah satu pengguna lama dari nomor telepon yang telah digunakan ulang, katanya baru beberapa hari masa tenggang kemudian keblokir dan selang beberapa hari sudah ada yang pakai. Karena nomornya pernah dipakai buat login whatsapp dan masih terhubung dengan kontak yang ada di whatsappnya, kemudian beberapa temannya mengeluh katanya sering ditelpon dan dikirim foto yang jorok oleh pengguna baru.⁸⁷ Dikasu lainnya, setelah AD membeli dan mempergunakan nomor telepon barunya dalam satu minggu, tiba-tiba AD ditelpon oleh orang yang diduga merupakan penagih hutang dan mengatakan berasal dari BUMN. AD yang tidak tahu apa-apa pun langsung menutup telponya, kejadian tersebut terjadi berulang kali sampai tidak dipespon oleh AD.⁸⁸ Terjadi juga pada KS selaku pengguna lama, dimana dia masih menggunakan nomor teleponnya untuk login ke akun e-

⁸⁶ Anonim, "Kok Nomor XL Saya Dipakai Orang Lain", <https://news.detik.com/suara-pembaca/d-1047106/kok-nomor-xl-saya-bisa-dipakai-orang-lain> , diakses pada 20 Juni 2024, pada pukul 21.04 WIB.

⁸⁷ Wawancara dengan TA selaku pengguna lama, pada tanggal 30 Maret 2024.

⁸⁸ Wawancara dengan AD selaku pengguna baru, pada tanggal 30 Maret 2024.

commerce, pada saat mau membuka aplikasi tersebut KS mengalami kesulitan dalam terhubung dalam teleponnya. KS mencoba beberapa kali masuk tetapi gagal dan dinyatakan salah oleh sistem. Selang beberapa waktu, ada notifikasi brimo berupa kode pembayaran yang jumlahnya tidak sedikit, namun tidak direspon oleh KS. Padahal dalam akun tersebut masih ada saldo yang cukup banyak. Merasa curiga KS memutuskan untuk mendatangi pihak operator dan menanyakan hal tersebut, kemudian pihak operator memberitahu bahwa nomor lamanya telah digunakan kembali dan dimiliki oleh orang lain.⁸⁹

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka penulis dapat mengatakan bahwa Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 14 Tahun 2018 tentang Rencana Dasar Teknis (*Fundamental Technical Plan*) Telekomunikasi Nasional mengarah kepada konsep *Sadd az-zari'ah*. Karena hukum dari penggunaan dan penjualan ulang nomor telepon pelanggan yang tertera pada kebijakan tersebut yaitu halal atau boleh dilaksanakan, namun akibat dari peraturan tersebut mengantarkan kepada dampak yang mengandung banyak mafsadah.

Penggunaan ulang nomor telepon dapat menimbulkan kerugian bagi banyak konsumen baik yang menggunakan nomor tersebut sebelumnya maupun yang baru. Dari beberapa kejadian diatas, penggunaan dan penjualan ulang nomor telepon pelanggan yang tidak aktif dapat merusak reputasi penyedia layanan telekomunikasi. Pelanggan mengharapkan

⁸⁹ Wawancara dengan KS selaku pengguna lama, pada tanggal 30 Maret 2024.

keamanan dan kerahasiaan informasi pribadi mereka terjaga. Jika pelanggan merasa privasinya terancam atau dilanggar, mereka akan kehilangan kepercayaan dan beralih ke pihak lain yang dianggap lebih dapat dipercaya dalam menjaga privasi dan data pelanggan.

B. Analisis Perspektif *Sadd az-zarī'ah* Terhadap Kebijakan Peraturan Menkominfo No. 14 Tahun 2018 Tentang Rencana Dasar Teknis Telekomunikasi Nasional Terkait Penggunaan Dan Penjualan Ulang Nomor Telepon Pelanggan

Tujuan dari penetapan hukum secara *sadd az-zarī'ah* yaitu untuk memudahkan tercapainya kemaslahatan atau jauh kemungkinan besar terjadinya kerusakan atau menghindari perbuatan atau tindakan yang dilarang. Dengan demikian, segala sesuatu kebijakan atau perbuatan hukum yang menimbulkan kemafsadatan (kerusakan) atau kerugian maka hal tersebut dilarang oleh syara'. Menurut Imam al-Syathibi sebagaimana dikutip oleh Mahmud Huda, mengemukakan tiga syarat yang harus dipenuhi sehingga suatu perbuatan itu dilarang antara lain sebagai berikut:

1. Perbuatan yang boleh dilakukan itu membawa kepada kemafsadatan.
2. Kemafsadatan lebih kuat dari kemaslahatan.
3. Dalam melakukan perbuatan yang dibolehkan unsur kemafsadatnya lebih banyak.

Sadd az-zarī'ah merupakan sebuah metode yang bersifat preventif untuk menjaga kehati-hatian (*ihtiyat*) agar tidak terjadi keburukan yang dapat berdampak negatif. Dalam hukum Islam, penempatan *sadd az-zarī'ah*

adalah mengatur perbuatan hukum seorang *mukallaf* (subjek hukum) agar tidak terjatuh kedalam dampak negatif ketika melakukan suatu perbuatan. Konsep *sadd az-zarī'ah* ini berawal dari prinsip yang memperhatikan konsekuensi hukum atas suatu perbuatan. Konsekuensi hukum atas suatu perbuatan merupakan hal yang dikehendaki oleh syara', oleh karena itu harus diperhatikan dalam penetapan hukum. Penggunaan *sadd az-zarī'ah* sebagai salah satu metode penggalian hukum, tentu tidak terlepas dari adanya perubahan persoalan yang semakin drastis. Perubahan tersebut menurut umat muslim bersifat arif, pada produk hukum yang ditetapkan. Tidak boleh hanya berfokus pada legal-formal saja, tetapiantisipasi terhadap dampak dari tindakan tersebut haruslah dipertimbangkan demi mencapai suatu tujuan syar'i yang sesungguhnya.⁹⁰

Kebijakan penggunaan dan penjualan ulang nomor pelanggan yang tertuang dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Rencana Dasar Teknis Telekomunikasi Nasional pada dasarnya boleh dilaksanakan, karena nomor merupakan salah satu sumber daya nasional yang bisa dikatakan terbatas ini bertujuan untuk efisiensi sumber daya dan optimalisasi pemanfaatan nomor yang ada. Kebijakan tersebut memperbolehkan penyelenggara layanan telekomunikasi untuk melakukan penggunaan dan penjualan ulang nomor telepon pelanggan.

⁹⁰ Ruhul Amin, "Sadd Al-Dzari'ah: Kolerasi dan Penerapan dalam Hukum Ekonomi Syari'ah", *Jurnal Justisia Ekonomika*, (Surabaya: Universitas Muhammadiyah Surabaya), Vol. 4 No. 1, 2020. hlm. 2. <https://dx.doi.org/10.30651/justeko.v4i2.6856> , diakses pada 21 Juni 2024, pada pukul 19.30 WIB.

Pada awalnya penyedia layanan telekomunikasi mendapatkan kemaslahatan dalam praktik penggunaan dan penjualan ulang nomor telepon pelanggan karena banyak menguntungkan bagi pihak penyedia layanan telekomunikasi dari segi biaya produksi dalam penggunaan ulang tersebut mendapatkan keuntungan yang lebih besar daripada membuat nomor baru lagi, tetapi karena dalam praktiknya penyedia layanan telekomunikasi dalam melakukan penggunaan dan penjualan ulang nomor telepon pelanggan tidak memberitahu pelanggan secara tertulis maupun lisan dan tanpa pengetahuan atau persetujuan pelanggan yang kemudian akhirnya menciptakan ketidakadilan dan pelanggaran terhadap hak-hak pelanggan atas data pribadi mereka. Dengan demikian, atas dasar kebijakan tersebut yang diperbolehkan, pelanggan merasa dirugikan karena data yang ada pada nomor tersebut jadi tidak aman, dengan adanya penggunaan ulang nomor tersebut pelanggan juga merasa terganggu dan sangat meresahkan karena dalam nomor yang digunakan ulang tersebut data-data pelanggan lama bisa bocor dan diketahui orang banyak sehingga dalam hal ini pelanggan bisa saja mengalami kerugian baik dari segi imateril maupun materil, jadi dalam praktik tersebut pelanggan lebih banyak mendapatkan dampak buruk atau mafsadah (kerusakan) dibandingkan kemaslahatan.

Berdasarkan penjelasan praktik tersebut, peneliti menggunakan *sadd az-zarī'ah* sebagai sumber analisis dari penelitian ini. Penggunaan dan penjualan ulang nomor telepon pelanggan bisa ditinjau dari *sadd az-zarī'ah* dilihat dari segi dampak dan tingkat kerusakan yang ditimbulkannya. Dalam

konsep *sadd az-zarī'ah* ini ada rukun-rukun yang harus dipenuhi, diantaranya yaitu:

1. Perbuatan yang tidak dilarang dengan sendirinya (sebagai perantara, wasilah, sarana, atau jalan). Dalam hal ini kebijakan mengenai penggunaan dan penjualan ulang nomor telepon pelanggan yang tertuang dalam lampiran BAB II huruf D Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 14 Tahun 2018 tentang Rencana Dasar Teknis (*Fundamental Technical Plan*) Telekomunikasi Nasional status hukumnya berlaku, dalam artian bahwa tindakan tersebut boleh atau halal dilaksanakan.
2. Kuatnya tuduhan kepadanya. Inilah yang menjadi penghubung antara wasilah kepada perbuatan yang dilarang, yaitu adanya tuduhan dan dugaan yang kuat bahwa perbuatan tersebut akan membawa kepada mafsadah. Penggunaan dan penjualan ulang nomor telepon pelanggan membawa dampak negatif yaitu pelanggan merasa dirugikan karena data yang ada pada nomor tersebut jadi tidak aman, dengan adanya penggunaan ulang nomor tersebut pelanggan juga merasa terganggu dan sangat mersahkan karena dalam nomor yang digunakan ulang tersebut data-data pelanggan lama bisa bocor dan diketahui orang banyak sehingga dalam hal ini pelanggan mengalami kerugian baik dari segi imateril maupun materil.
3. Kepada perbuatan yang dilarang. Jika perbuatan tersebut tidak dilarang, atau mubah, maka wasilah atau *zarī'ah* tersebut hukumnya tidak

dilarang.⁹¹ Pada implementasinya bahwa penggunaan dan penjualan ulang nomor telepon pelanggan banyak menimbulkan mafsadah sehingga tidak tercapainya “hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa” sesuai yang tercantum dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen, maka hal ini sebaiknya ditutup atau dilarang dilakukan. Hal ini didasarkan pada Al-Qur’an surat Al-An’am ayat 108:

وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ ۚ كَذَلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

“Dan janganlah kamu memaki sembah-sembahan yang mereka sembah selain Allah dengan melampaui batas tanpa sepengetahuan. Demikianlah, kami jadikan setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka. Kemudian kepada tuhan tempat kembali mereka, lalu dia akan memberitahukan kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan”.⁹²

Ayat tersebut menjelaskan bahwa, larangan memaki atau menghina tuhan atau sembah agama lain adalah *sadd az-zarī’ah* yang dapat mengakibatkan sesuatu mafsadah yang dilarang yaitu menghina tuhan. Orang yang tuhannya dihina kemungkinan akan membalas menghina tuhan yang diyakini oleh orang sebelumnya yang menghina. Oleh karena itu sebelum balasan hinaan itu terjadi, maka larangan menghina tuhan agama lain merupakan tindakan yang harus dicegah. Mencaci berhala tidak dilarang Allah, tetapi ayat ini melarang kaum muslim menghina berhala

⁹¹ Hifdhotul Munawaroh, “Sadd Al Dzari’at Dan Aplikasinya Pada Permasalahan Fiqih Kontemporer”, *Jurnal Ijtihad*, Vol. 12 No. 1, 2018, hlm. 66. <https://doi.org/10.21111/ijtihad.v12i1.2584>, diakses pada 15 Juni 2014, pada pukul 19.22 WIB.

⁹² Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Tafsirnya*, ..., hlm. 202.

karena larangan ini dapat menutup pintu kearah tindakan orang-orang musyrik menghina dan memaki Allah secara melampaui batas.⁹³ Dengan demikian sama halnya dalam penggunaan dan penjualan ulang nomor telepon pelanggan merupakan tindakan yang harus dicegah karena menimbulkan sesuatu mafsadah yang dilarang yaitu dampak buruk kepada para pelanggan.

Penggunaan dan penjualan ulang nomor telepon pelanggan juga telah sesuai dengan kaidah yaitu:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

“Menolak kerusakan (mafsadah) didahulukan daripada mendatangkan (menarik) kemaslahatan”.

Dalam penjelasan kaidah tersebut menolak mafsadah didahulukan daripada meraih kemaslahatan. Dengan demikian yang dimaksud dengan kerusakan (mafsadah) yaitu ketidakadilan dan pelanggaran hak-hak pelanggan untuk memiliki kendali atas data pribadinya serta dampak negatif pada pelanggan yang merasa dirugikan, merasa terganggu dan sangat meresahkan karena dalam nomor yang digunakan ulang tersebut data-data pelanggan lama bisa bocor dan diketahui orang banyak. Sedangkan yang dimaksud mendatangkan kemaslahatan adalah menguntungkan bagi pihak penyedia layanan telekomunikasi dari segi biaya produksi dalam penggunaan ulang tersebut mendapatkan keuntungan yang lebih besar daripada membuat nomor baru lagi serta untuk efisiensi sumber daya dan

⁹³ Ahmad Sanusi dkk, *Ushul Fiqh*, ..., hlm. 91.

optimalisasi pemanfaatan nomor yang ada. Penggunaan dan penjualan ulang nomor telepon pelanggan lebih banyak menimbulkan mafsadah sehingga tidak tercapainya “hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa”.

Berdasarkan penjelasan tersebut diatas, penulis dapat menyimpulkan bahwa menurut *sadd az-zarī'ah* kebijakan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 14 Tahun 2018 tentang Rencana Dasar Teknis (*Fundamental Technical Plan*) Telekomunikasi Nasional pada lampiran BAB II huruf D mengenai penggunaan dan penjualan ulang nomor telepon pelanggan bisa dilihat dari implementasi dan akibat yang ditimbulkannya. Jika dilihat dari aspek jual belinya bisa dikatakan sah, karena tidak melanggar syarat dan rukun jual beli pada umumnya. Perbuatan *zarī'ah* tersebut, oleh Ibn Qayyim diklasifikasikan ke dalam empat kategori, yaitu:

1. Perbuatan yang secara sengaja ditujukan untuk suatu kemafsadatan maka dilarang (*haram*) oleh syara'. Seperti minum-minuman keras (*khamr*).
2. Perbuatan yang pada dasarnya mubah tapi ditujukan untuk melakukan kemafsadatan, maka dilarang (*haram*) oleh syara'. Seperti nikah *tahlil* pada kasus thalak bain.
3. Perbuatan yang pada dasarnya mubah dan pelakunya tidak bertujuan untuk suatu kemafsadatan tetapi biasanya (*dhann al ghalib*) akan berakibat suatu kemafsadatan, maka dilarang (*haram*) oleh syara'.

Seperti mencaci-maki sesembahan orang musyrik akan berakibat munculnya cacian yang sama bahkan lebin terhadap Allah.

4. Perbuatan yang pada dasarnya mubah dan akibat yang ditimbulkannya ada maslahat dan mafsadatnya. Dalam kategori yang keempat ini dilihat dulu, apabila maslahatnya lebih banyak maka boleh dan begitu pula sebaliknya.⁹⁴

Dalam kebijakan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 14 Tahun 2018 tentang Rencana Dasar Teknis (*Fundamental Technical Plan*) Telekomunikasi Nasional pada lampiran BAB II huruf D mengenai penggunaan dan penjualan ulang nomor telepon pelanggan, masuk dalam kategori perbuatan yang pada dasarnya mubah dan pelakunya tidak bertujuan untuk suatu kemafsadatan, tetapi biasanya akan berakibat pada suatu kemafsadatan, dimana kemafsadatannya lebih besar dari kemaslahatannya maka dilarang (*haram*) oleh syara'.

Hukum penggunaan dan penjualan ulang nomor telepon pelanggan sejatinya boleh dilaksanakan, namun saat dalam praktiknya penyedia layanan telekomunikasi dalam melakukan penggunaan dan penjualan ulang nomor telepon pelanggan tidak memberitahu pelanggan secara tertulis maupun lisan dan tanpa pengetahuan atau persetujuan pelanggan yang kemudian akhirnya menciptakan ketidakadilan dan pelanggaran terhadap

⁹⁴ Rusdaya Basri, *Ushul Fikih 1*, ..., hlm. 132-137.

hak-hak pelanggan atas data pribadi mereka, maka lebih banyak menimbulkan mafsadah atau dampak buruk.

Jadi analisis *sadd az-zarī'ah* kepada kebijakan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Rencana Dasar Teknis Telekomunikasi Nasional terkait penggunaan dan penjualan ulang nomor telepon pelanggan yang hukum asalnya mubah atau boleh dilakukan untuk efisiensi sumber daya dan optimalisasi pemanfaatan nomor yang ada serta membawa keuntungan bagi salah satu pihak yaitu penyedia layanan telekomunikasi. Sedangankan dalam praktiknya seperti fenomena dan kasus yang sudah banyak terjadi yaitu menimbulkan mafsadah atau dampak buruk yang lebih besar kepada pelanggan dengan menciptakan ketidakadilan dan pelanggaran terhadap hak-hak pelanggan atas data pribadi mereka maka hukumnya berubah yang pada awalnya mubah (boleh) menjadi haram (dilarang) atau lebih baik dicegah karena dikhawatirkan jika penggunaan dan penjualan ulang nomor telepon pelanggan tetap dilaksanakan maka akan selalu membuka celah bagi pelanggaran-pelanggaran keamanan yang tidak sejalan dengan hukum Islam dan pelanggan atau konsumen lebih banyak mendapat mafsadah atau kerugian seperti nomor tersebut yang telah digunakan oleh pengguna lama sudah terdaftar pada akun pinjaman *online* yang kemudian setelah digunakan ulang oleh pengguna baru selalu ada panggilan dan tagihan hutang. Nomor tersebut dipakai buat *login* media sosial dan whatsapp, yang kemudian karena nomornya masih terhubung dengan kontak yang ada di whatsappnya, teman-temannya mengeluh bahwa

sering ditelepon dan dikirim foto yang jorok. Nomor teleponnya untuk *login* akun *e-commerce* seperti *shoppe*, kemudian pada saat mau membuka aplikasi tersebut mengalami kesulitan saat masuk dan dinyatakan salah oleh sistem selang beberapa waktu ada notifikasi brimo berupa kode pembayaran yang jumlahnya tidak sedikit, demikian juga *shoppe pay letter* yang dibobol untuk transaksi di aplikasi tersebut. Nomor tersebut terdaftar pada akun perbankan yang kemudian bisa dibobol dan melakukan penarikan uang.

Dengan adanya pendekatan *sadd az-zarī'ah* menurut peneliti menyarankan bahwa kebijakan penggunaan dan penjualan ulang nomor telepon pelanggan yang tertera dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 14 Tahun 2018 tentang Rencana Dasar Teknis Telekomunikasi Nasional pada lampiran BAB II huruf D lebih baik ditutup atau dicegah agar sesuai dengan tujuan dari penetapan hukum secara *sadd az-zarī'ah* yaitu untuk memudahkan tercapainya kemaslahatan atau jauh kemungkinan besar terjadinya kerusakan (*mafsadah*) atau menghindari perbuatan atau tindakan yang dilarang, dengan kata lain metode penetapan hukum dengan *sadd az-zarī'ah* merupakan langkah preventif dalam menghambat sesuatu sebelum akibat yang tidak diinginkan terjadi.

Oleh karena itu, penggunaan metode *sadd az-zarī'ah* dalam menyelesaikan permasalahan kekinian yang tidak ada dalilnya dalam sumber aslinya yaitu Al-Qur'an dan Al-Hadis maka metode ini sangat diperlukan untuk dijadikan pedoman dalam menyelesaikan masalah-masalah yang baru muncul pada saat ini. Dengan adanya metode *sadd az-*

ẓarī'ah dimana dengan melakukan pekerjaan yang pada awalnya mengandung kemaslahatan dan kemudian menuju kepada kemafsadatan, maksudnya yaitu seseorang yang melakukan suatu pekerjaan yang pada dasarnya dibolehkan sebab mengandung suatu kemaslahatan, tetapi tujuan yang akan ia capai berakhir pada suatu kemafsadatan maka harus menutup atau meniadakan jalan untuk menuju kepada perbuatan terlarang tersebut atau jika perbuatan tersebut mafsadahnya lebih banyak daripada maşlahahnya maka haram hukumnya untuk dilakukan.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Kebijakan pemerintah terhadap penggunaan dan penjualan ulang nomor telepon pelanggan tertuang dalam Peraturan Menkominfo No. 14 Tahun 2018 tentang Rencana Dasar Teknis Telekomunikasi Nasional dalam lampiran BAB II huruf D dimana nomor telepon pelanggan yang sudah tidak digunakan lagi atau sudah kadaluarsa minimal 60 hari kalender maka, penyedia layanan telekomunikasi boleh menggunakan dan menjual ulang nomor tersebut kepada pelanggan baru, karena nomor merupakan salah satu sumber daya nasional yang terbatas ini bertujuan untuk efisiensi sumber daya dan optimalisasi pemanfaatan nomor, tetapi tindakan tersebut kebanyakan membawa dampak buruk bagi pelanggan. Dampak buruk yang ditimbulkan diantaranya yaitu nomor tersebut yang telah digunakan oleh pengguna lama sudah terdaftar pada akun pinjaman *online* yang kemudian setelah digunakan ulang oleh pengguna baru selalu ada panggilan dan tagihan hutang, adanya potensi penipuan, kejahatan siber, potensi pencurian identitas, penipuan, dan serangan keamanan yang dapat merugikan konsumen.
2. Perspektif *sadd az-zarī'ah* terhadap Kebijakan Peraturan Menkominfo No. 14 Tahun 2018 Tentang Rencana Dasar Teknis Telekomunikasi

Nasional terkait penggunaan dan penjualan ulang nomor telepon pelanggan berdasarkan dampak buruk tersebut apabila ditinjau dari rukun *sadd az-zarī'ah* yang pertama adalah pada perbuatan atau tindakan yang tidak dilarang, dalam hal ini kebijakan pemerintah terhadap penggunaan dan penjualan ulang nomor pelanggan hukumnya berubah yang pada awalnya mubah/boleh menjadi haram (dilarang) atau lebih baik dicegah. Kedua karena akibat dari perbuatan tersebut membawa adanya dugaan kuat jika penggunaan dan penjualan ulang nomor telepon pelanggan tetap dilaksanakan maka akan selalu membuka celah bagi pelanggaran-pelanggaran keamanan yang tidak sejalan dengan hukum Islam dan pelanggan lebih banyak mendapat mafsadah atau kerugian. Ketiga kepada perbuatan yang boleh itu dilarang atau diharamkan karena adanya dugaan kuat dari implementasi penggunaan dan penjualan ulang nomor telepon pelanggan membawa dampak buruk, sehingga tidak menutup kemungkinan bahwa akan menimbulkan resiko keamanan data, karena informasi pribadi yang terkait dengan nomor telepon dapat disalahgunakan atau diakses oleh pihak yang tidak berwenang sehingga dapat merugikan konsumen. Maka berdasarkan *sadd az-zarī'ah* sesuatu yang boleh dan yang mengantarkan patut diduga membawa kepada dampak buruk (kemafsadatan) atau lebih besar mafsadahnya daripada maslahatnya, kebijakan tersebut bisa untuk direvisi, ditutup atau dicegah sebagai tindakan preventif.

B. Saran-Saran

Berdasarkan hasil penelitian, adapun saran-saran yang diajukan sebagai berikut:

1. Kebijakan penggunaan dan penjualan ulang nomor telepon pelanggan yang tertuang dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 14 Tahun 2018 tentang Rencana Dasar Teknis Telekomunikasi Nasional pada lampiran BAB II huruf D sebaiknya direvisi, dicegah atau ditutup, untuk menghindari dampak yang mengandung mafsadah kepada pengguna.
2. Kepada pihak penyedia layanan telekomunikasi, jika praktik penggunaan dan penjualan ulang nomor telepon pelanggan dilakukan dengan tujuan atau alasan kebutuhan efisiensi dan optimalisasi pemanfaatan nomor yang ada, maka harus memperketat untuk menjaga keamanan data pelanggan, jangan sampai data-data pelanggan lama bocor dan diketahui banyak orang sehingga potensi penyalahgunaannya pun cukup besar dan banyak merugikan pelanggan, ini juga harus mendapat persetujuan dan menginformasikan kepada pelanggan sebelum melakukan praktek tersebut, sehingga pengguna lama bisa mengantisipasi mengenai data yang masih terhubung dengan nomor tersebut.
3. Kepada pelanggan atau konsumen, harus memperhatikan kewajiban-kewajiban konsumen yang tercantum dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Dalam menggunakan nomor telepon apabila

nomor tersebut sudah tidak digunakan maka data-data yang mencakup identitas pribadi, informasi penting dan data pribadi lainnya yang ada pada kartu tersebut bisa dinonaktifkan, diamankan atau dipindahkan dahulu untuk mengantisipasi kerugian atau dampak buruk yang akan timbul kedepannya sehingga pelanggan tidak terus dirugikan.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdullah, Sulaiman. *Sumber Hukum Islam Permasalahan Dan Elektabilitasnya*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Agustino, Leo. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*, Bandung: Afabeta, 2008.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktis*, Jakarta: Reineka Cipta, 1998.
- Asmawi. *Perbandingan Ushul Fiqh*, Jakarta: Amzah, 2013.
- Basri, Rusdaya, *Ushul Fikih 1*, Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2019.
- Bisri, Moh. Adib. *Terjemah Al Faraidul Bahiyyah (Risalah Qawaid Fiqh)*, Kudus: Menara, 1997.
- Daryanto, Setyabudi Ismanto. *Konsumen dan Pelayanan Prima*, Jakarta: Gava Media, 2014.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, Jakarta: lentera Abadi, 2010.
- Fernando Pakpahan, Andrew dkk. *Metodologi Penelitian Ilmiah*, Medan: Yayasan Kita Menulis, 2021.
- Haerah, Kahar. *Ilmu Pemerintahan*, Jawa Timur: Universitas Muhammadiyah Jember, 2014.
- Haroen, Nasrun. *Ushul Fiqh 1*, Cet. Ke-1, Jakarta: Logos Publishing House, 1996.
- Hermawan, Iwan. *Metodologi Penelitian Pendidikan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixes Methodhe*, Kuningan: Hidayatul Quran, 2019.
- Ibrahim, Johnny. *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia Publishing, 2006.
- Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Tajwid*.
- Khallaf, Abdul Wahab. *Ilmu Ushul Fikih*, Jakarta: Rineka Cipta, 2005.
- Miswono, Agus. *Ushul Fiqh Metode Ijtihad Hukum Islam*, Yogyakarta: UNIMMA Press, 2018.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*, NTB: Mataram University Press, 2020.

Muhammad, Abdulkadir. *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004.

Sanusi, Ahmad. dkk, *Ushul Fiqh*, Bandung: Gema Risalah Press, 1999.

Sidiq, Umar dan Moh. Miftachul Choiri. *Metode Kualitatif di Bidang Pendidikan*, Ponorogo: CV. Nata Karya, 2019.

Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008.

Suratman dan Dillah, Philips. *Metode Penelitian Hukum*, cet. 3, Bandung: Alfabeta, 2015.

Syarifuddin. Amir, *Ushul Fiqih Jilid 2*, Jakarta: Kencana, 2011.

Jurnal

Abner, Winfritz Jeremia, Christian Andersen. “The Responsibility of Telecommunication Service Providers Against Recycled Telephone Numbers From the Consumer Protection Law”, *Daengku: Journal of Humanities and Social Sciences Innovation*, Vol.3 No.1, 2023, <https://doi.org/10.35877/454RI.daengku1317>

Amin, Ruhul. “Sadd Al-Dzari’ah: Kolerasi dan Penerapan dalam Hukum Ekonomi Syari’ah”, *Jurnal Justisia Ekonomika*, (Surabaya: Universitas Muhammadiyah Surabaya), Vol. 4 No. 1, 2020. <https://dx.doi.org/10.30651/justeko.v4i2.6856>

Arafah, Intan. “Pendekatan Sadd Adz-Dzri’ah Dalam Studi Islam”, *Al-Muamalat: Jurnal Hukum & Ekonomi Syariah*, Vol. 5, No. 1, 2020. <https://doi.org/10.32505/muamalat.v5i1.1443>

Harahap, Nur ‘Ain. “Saddu Al-Dzari’ah Muamalah”, *Jurnal Bisnis Net*, (Medan: Universitas Dharmawangsa), Vol. 2, No.3, 2019. <https://doi.org/10.46576/bn.v2i3.428>

Hidayat, Muhammad Jaka. “Praktik Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi Sebagai Akselerator Transformasi Digital Berdasarkan Hukum Positif di Indonesia”, *Comserva: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat*, Vol 03 No 03, 2023, <https://doi.org/10.59141/comserva.v3i03.861>

Inzaghi, Helmy Rajendra. Heru Pringgodani Sanusi. “Perlindungan Konsumen atas Pemberlakuan Penggunaan Ulang Nomor Pelanggan Menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen”, *Jurnal, Reformasi Hukum Trisakti*, Vol.5 No.3, 2023, <https://e-journal.trisakti.ac.id/index.php/refor/article/download/16275/9790/57715>

Munawaroh, Hifdhotul. "Sadd Al Dzari'at Dan Aplikasinya Pada Permasalahan Fiqih Kontemporer", *Jurnal Ijtihad*, Vol. 12 No. 1, 2018. <https://doi.org/10.21111/ijtihad.v12i1.2584>

Rachmawati, Arnita, Rinitami Njatrijani, Suradi. "Perlindungan Hukum Pelanggan Prabayar XL Axita terhadap Kebijakan Kenkominfo terkait Registrasi Ulang Nomer Handphone di Semarang", *Diponegoro Law Journal*, Vol.8 No.1, 2019, <https://doi.org/10.14710/dlj.2019.25330>

Sugitanata. Arif. "Pendekatan Saddu Adz-Dzari'ah Sebagai Salah Satu Sumber Hukum Islam" 2023, hlm. 2. https://www.researchgate.net/publication/373263945_Pendekatan_Saddu_Adz-Dzari'ah_Sebagai_Salah_Satu_Sumber_Hukum_Islam

Suharsono Suharsono, Aini Kuratul, dan Irbah Ariq Nurjannah. "Keberadaan Prinsip (Maqashid Al-Syariah) Hizful mal Dalam Kegiatan Investasi Konvensional Non Maisir", *Investama: Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, Vol. 9, No. 2, 2023. <https://doi.org/10.56997/investamajurnalekonomidanbisnis.v9i2.1006>

Takhim, Muhammad. "Saddu Al-Dzari'ah dalam Muamalah Islam", *AKSES: Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, (Semarang: Universitas Wahid Hasyim), Vol. 14 No. 1, 2019. <http://dx.doi.org/10.31942/akses.v14i1.3264>

W, Shaleha, M. "Determinan Yang Mempengaruhi Keputusan Pembelian Simcard Prabayar Telkomsel Pada Mahasiswi dan Mahasiswa di Kota Kendari", *Jurnal Valuasi: Jurnal Ilmiah Ilmu Manajemen Dan Kewirausahaan*, Vol.1 No.2, 2021, <https://doi.org/10.18415/ijmmu.v6i5.1141>

Skripsi

Hanif, Muhammad Bin Ililah, "Kehujjahan Sadd Al-Zari'ah Sebagai Dalil Hukum Islam (Studi Perbandingan antara Mazhab Maliki, Syafi'i dan Zhahiri)", *Skripsi*, (Banda Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-Raniy Darussalam Banda Aceh, 2021). <https://repository.ar-raniy.ac.id/>

Huda, Mahmud. "Pandangan Sadd Al-Dhari'ah Dalam Hukum Islam Studi Perbandingan Antara Ibn Ijazm Dan Asy-Shatibi", *Skripsi*, (Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga), 2007.

Kusriyanto, Eddy. "Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Kartu Telepon Seluler Indosat Surakarta (Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen)", *Skripsi*, Universitas Sebelas Maret, 2006.

Mulyani, Irfa. "Kebijakan Provider Terhadap Perlindungan Data Pribadi Pengguna Telepon Seluler". *Skripsi*, Universitas Pancasakti Tegal, 2020.

Imam Muslim, *Shahih Muslim*, Juz 1, Surabaya: Al-Hidayah, 1997.

Nazila, Roudhotun. “Perspektif *Sadd az-zarī’ah* terhadap Transaksi Jual Beli Handphone Bekas di Counter Pinky Cell Kecamatan Sumpalsari Jember”, *Skripsi*, UIN KH. Achmad Siddiq Jember, 2021.

Siregar, Syarifah Aini. “Pelaksanaan Jual Beli Kartu Paket Kuota Internet di Jalan Sudirman Kecamatan Padangsidimpuan Utara Ditinjau dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah”, *Skripsi*, IAIN Padangsidimpuan, 2018.

Media Online

Anonim, “Kok Nomor XL Saya Dipakai Orang Lain”, <https://news.detik.com/suara-pembaca/d-1047106/kok-nomor-xl-saya-bisa-dipakai-orang-lain>

Anonim. “Menkominfo: 5 Tahun Lagi Hanya Ada 4 Operator Seluler”, https://www.kominfo.go.id/index.php/content/detail/4717/Menkominfo%3A+5+Tahun+Lagi+Hanya+Ada+4+Operator+Seluler/0/sorotan_media

Anwar. Ifan. “Proses Pembuatan Kartu Perdana” <https://www.kompasiana.com/ifan.anwar/5500f66ca33311a872512904/prp-ses-pembuatan-kartu-perdana>

Febriani, Lita. “Nomor Ponsel Pengusaha Kecantikan Dibobol Saat Masa Tenggang, Kecewa Operator Diam”, <https://m.tribunnews.com/amp/techno/2024/03/23/nomor-ponsel-pengusaha-kecantikan-dibobol-saat-masa-tenggang-kecewa-operator-diam>

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). (Online: 2016), <https://kbbi.kemendikbud.go.id/entri/kebijakan>

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). (Online: 2016), <https://kbbi.kemendikbud.go.id/entri/perspektif>

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), (Online: 2016), <https://kbbi.web.id/pemerintah.html>

Nandy. “Tokoh Penemu Handphone dan Sejarah Perkembangan Handphone”, <https://www.gramedia.com/literasi/penemu-handphone/>

Zaenudin, A. “Nomor Telepon, Identitas Maha Penting di Zaman Digital”, *Tirto.Id*, <https://tirto.id/nomor-telepon-identitas-maha-penting-di-zaman-digital-egrx>

LAMPIRAN





SALINAN

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 14 TAHUN 2018
TENTANG
RENCANA DASAR TEKNIS (*FUNDAMENTAL TECHNICAL PLAN*)
TELEKOMUNIKASI NASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa rencana dasar teknis telekomunikasi nasional memegang peran yang cukup penting dan strategis dalam penyelenggaraan telekomunikasi yang berkualitas, berorientasi pada perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, tertib, bertanggung jawab, dan bersinergi dalam mewujudkan tujuan pembangunan nasional yang adil, makmur, dan sejahtera;
 - b. bahwa rencana dasar teknis telekomunikasi nasional dijadikan dasar dan pedoman dalam penyelenggaraan telekomunikasi, oleh karenanya dalam upaya mewujudkan rencana dasar teknis telekomunikasi nasional yang implementatif dan efektif, perlu disusun rencana dasar teknis telekomunikasi nasional yang sistematis, sederhana, dan komprehensif;

- c. bahwa Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 4 Tahun 2001 tentang Penetapan Rencana Dasar Teknis Nasional 2000 (*Fundamental Technical Plan 2000*) Pembangunan Telekomunikasi Nasional sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 17 Tahun 2014, perlu disempurnakan sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan penyelenggaraan telekomunikasi;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi, perlu menetapkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang Rencana Dasar Teknis (*Fundamental Technical Plan*) Telekomunikasi Nasional;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
 - 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);

5. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2015 tentang Kementerian Komunikasi dan Informatika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 96);
6. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 6 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1019);
7. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Bidang Komunikasi dan Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1041);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TENTANG RENCANA DASAR TEKNIS (*FUNDAMENTAL TECHNICAL PLAN*) TELEKOMUNIKASI NASIONAL.

Pasal 1

Menetapkan Rencana Dasar Teknis (*Fundamental Technical Plan*) Telekomunikasi Nasional sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 2

Rencana Dasar Teknis (*Fundamental Technical Plan*) Telekomunikasi Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 merupakan panduan teknis untuk perencanaan, pembangunan, dan pengoperasian telekomunikasi yang wajib menjadi pedoman bagi setiap penyelenggara telekomunikasi di Indonesia.

Pasal 3

Penyelenggara yang menggunakan Kode Akses Pusat Panggilan Informasi (*Call Center*) 150(A)XYZ tetap dapat menggunakan Kode Akses yang telah ditetapkan dengan ketentuan wajib menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Menteri ini paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Menteri ini diundangkan.

Pasal 4

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

- a. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 4 Tahun 2001 tentang Penetapan Rencana Dasar Teknis Nasional 2000 (*Fundamental Technical Plan 2000*) Pembangunan Telekomunikasi Nasional;
- b. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 4 Tahun 2001 tentang Penetapan Rencana Dasar Teknis Nasional 2000 (*Fundamental Technical Plan 2000*) Pembangunan Telekomunikasi Nasional;
- c. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 06/P/M.KOMINFO/5/2005 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor: KM. 4 Tahun 2001 tentang Penetapan Rencana Dasar Teknis Nasional 2000 (*Fundamental Technical Plan 2000*) Pembangunan Telekomunikasi Nasional;
- d. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 13/P/M.KOMINFO/5/2006 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 4 Tahun 2001 tentang Penetapan Rencana Dasar Teknis Nasional 2000 (*Fundamental Technical Plan 2000*) Pembangunan Telekomunikasi Nasional;

- e. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 43/P/M.KOMINFO/12/2007 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 4 Tahun 2001 tentang Penetapan Rencana Dasar Teknis Nasional 2000 (*Fundamental Technical Plan 2000*) Pembangunan Telekomunikasi Nasional;
- f. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 3A/PER/M.KOMINFO/04/2008 tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 4 Tahun 2001 tentang Penetapan Rencana Dasar Teknis Nasional 2000 (*Fundamental Technical Plan 2000*) Pembangunan Telekomunikasi Nasional;
- g. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 09/PER/M.KOMINFO/06/2010 tentang Perubahan Keenam atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 4 Tahun 2001 tentang Penetapan Rencana Dasar Teknis Nasional 2000 (*Fundamental Technical Plan 2000*) Pembangunan Telekomunikasi Nasional; dan
- h. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 17 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketujuh atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 4 Tahun 2001 tentang Penetapan Rencana Dasar Teknis Nasional 2000 (*Fundamental Technical Plan 2000*) Pembangunan Telekomunikasi Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 770 Tahun 2014),
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 September 2018

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

RUDIANTARA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 2 Oktober 2018

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2018 NOMOR 1396

Salinan sesuai dengan aslinya
Kementerian Komunikasi dan Informatika
Kepala Biro Hukum,



Bertiana Sari

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA
NOMOR 14 TAHUN 2018
TENTANG RENCANA DASAR TEKNIS
(*FUNDAMENTAL TECHNICAL PLAN*)
TELEKOMUNIKASI NASIONAL

RENCANA DASAR TEKNIS (*FUNDAMENTAL TECHNICAL PLAN*)
TELEKOMUNIKASI NASIONAL

BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Sektor telekomunikasi mempunyai dimensi internasional, meskipun bobot tanggung jawabnya ada di ruang lingkup nasional. Oleh karena itu konstelasi sektor telekomunikasi nasional pada umumnya tidak terlepas dari dampak perkembangan global.

Penerapan Undang-undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi telah membawa perubahan mendasar pada industri telekomunikasi di Indonesia. Perubahan tersebut diantaranya pasar telekomunikasi Indonesia yang sebelumnya berbentuk monopoli menjadi kompetisi penuh. Oleh karena itu arah pengembangan telekomunikasi kedepan harus berorientasi pada industri dan persaingan usaha yang sehat untuk mendorong layanan telekomunikasi yang lebih efisien, dimana peran pemerintah dititikberatkan sebagai penentu kebijakan, regulasi, dan pengawasan penyelenggaraan telekomunikasi.

Rencana Dasar Teknis (*Fundamental Technical Plan*) Telekomunikasi Nasional 2000 (FTP Nasional 2000) telah mengalami sejumlah perubahan untuk menjawab kebutuhan industri telekomunikasi. Terdapat 7 (tujuh) kali perubahan terhadap FTP Nasional 2000 yang masing-masing diatur dalam Peraturan Menteri tersendiri. Dalam rangka simplifikasi regulasi, FTP Nasional 2000 dan perubahannya digabungkan menjadi satu Peraturan Menteri dan ditambahkan beberapa perubahan pada bagian Penomoran, Pembebanan, dan penghapusan bagian Transmisi. Perubahan dimaksud sejalan dengan perkembangan penyelenggaraan telekomunikasi.

Rencana Dasar Teknis (*Fundamental Technical Plan/FTP*) dalam peraturan menteri ini terdiri atas 2 (dua) jenis, yakni FTP Nasional dan FTP Penyelenggara. Ruang lingkup FTP Nasional mencakup seluruh jaringan telekomunikasi di Indonesia dengan ketentuan-ketentuan teknis yang mengacu kepada Rekomendasi *International Telecommunications Union-Telecommunication Standardization Sector* (ITU-T) dan *International Telecommunications Union-Radiocommunication Sector* (ITU-R) serta ketentuan internasional lainnya. Sedangkan ruang lingkup FTP Penyelenggara terbatas pada jaringan penyelenggara yang bersangkutan yang harus konsisten dengan FTP Nasional.

B. TUJUAN

FTP Nasional bertujuan:

1. mewujudkan kesamaan pandangan dan pemahaman dalam perumusan kebijakan di bidang regulasi telekomunikasi di Indonesia;
2. menjadi acuan dasar bagi para penyelenggara telekomunikasi dalam menyusun rencana induk pembangunan jaringan masing-masing; dan
3. memberikan dasar pengaturan agar setiap jaringan telekomunikasi dapat berinteraksi dan bekerja sama dengan jaringan telekomunikasi lain yang sejenis maupun yang berbeda jenis, berdasarkan kebutuhan dan kesesuaian masing-masing, sehingga penyelenggaraan telekomunikasi dapat berlangsung dengan semestinya.

C. RUANG LINGKUP RENCANA DASAR TEKNIS (*FUNDAMENTAL TECHNICAL PLAN/FTP*) NASIONAL

Ruang lingkup FTP Nasional meliputi:

1. Kewajiban penyelenggara dalam melindungi kepentingan pengguna telekomunikasi domestik dalam rangka menjamin:
 - a. setiap pengguna dapat membuat hubungan dengan pengguna lain, meskipun kedua pengguna itu tidak tersambung pada jaringan penyelenggara yang sama (konektivitas penuh);
 - b. mutu pelayanan tidak menurun, meskipun suatu panggilan harus melewati beberapa jaringan penyelenggara yang berbeda;
 - c. untuk mengakses pelayanan yang sama, perangkat pengguna dapat disambungkan pada jaringan penyelenggara manapun

tanpa kesulitan yang berarti.

2. Pengaturan pemakaian penomoran telekomunikasi sebagai sumber daya yang terbatas.

Penomoran merupakan sumber daya terbatas yang pemakaiannya harus diatur dan dioptimalkan. Hal ini disebabkan karena selain terbatas oleh kapabilitas jaringan, modifikasi tata penomoran suatu jaringan akan menimbulkan biaya tidak sedikit dan dampak terhadap pengguna penomoran. Pengaturan sumber daya penomoran juga harus dapat mengantisipasi kebutuhan penomoran untuk pengembangan layanan teknologi kedepan.

3. Pengaturan kerja sama antarjaringan.

Pengaturan kerja sama antarjaringan dimaksudkan untuk memberikan jaminan kepada pengguna untuk terhubung dengan pengguna jaringan telekomunikasi lainnya dalam mengakses jasa telekomunikasi. Pengaturan kerja sama antarjaringan penyelenggara telekomunikasi mencakup juga perlindungan kepentingan penyelenggara telekomunikasi, diantaranya:

- a. setiap penyelenggara diperlakukan secara adil oleh penyelenggara yang lain; dan
- b. setiap penyelenggara menerima bagian pendapatan sesuai dengan haknya.

4. Penentuan standar teknik nasional

Penentuan standar teknik nasional dimaksudkan untuk menjamin interoperabilitas antarpenyelenggara telekomunikasi.

D. ANTISIPASI KONDISI LINGKUNGAN

Antisipasi kondisi lingkungan industri telekomunikasi didasarkan pada kondisi:

1. Dengan dibukanya kesempatan investasi di sektor telekomunikasi, kompetisi penuh terjadi di industri telekomunikasi Indonesia dimana semua penyelenggara secara hukum mempunyai hak dan kewajiban yang setara (*equal level of playing field*).
2. Pembangunan infrastruktur dan layanan telekomunikasi belum merata di seluruh wilayah Indonesia, hal ini disebabkan karena pembangunan infrastruktur dan layanan telekomunikasi hanya

terjadi di daerah dengan potensi pasar yang tinggi.

3. Penyelenggaraan telekomunikasi yang berlangsung pada sejumlah pasar yang bersangkutan (*relevant market*) belum berorientasi pada pengguna dimana kebutuhan untuk meningkatkan perlindungan bagi pengguna terhadap kemungkinan kecurangan penyelenggara belum menjadi prioritas penyelenggara.
4. Perkembangan ekosistem industri kedepan juga menjadi pertimbangan dalam pembentukan aturan regulasi. Perkembangan *e-Commerce*, *Digital Finance*, digitalisasi layanan publik, hingga *Internet of Things* (IoT) adalah contoh beberapa layanan telekomunikasi yang akan semakin tumbuh. Pengembangan infrastruktur dan layanan serta sumber daya pendukung telekomunikasi lainnya harus mampu mengakomodasi arah perkembangan industri.
5. Perkembangan teknologi cenderung mendorong penyelenggara jaringan mengkombinasikan jaringan berbasis *circuit switched* (CS), *packet switched* (PS) dan *internet protocol* (IP). Kehadiran bermacam-macam jaringan di dalam jaringan nasional, harus tetap dapat memberikan konektivitas nasional untuk mengakomodasi kebutuhan pengguna.

E. PENGGUNAAN ISTILAH YANG SPESIFIK

Dalam berbagai bab dalam FTP Nasional ini, digunakan istilah yang terkait dengan tata peraturan perundang-undangan telekomunikasi Indonesia dan istilah telekomunikasi secara umum dalam pengertian yang berbau satu dengan yang lain, dan pemahamannya harus dilakukan kasus per kasus menurut konteksnya.

F. REFERENSI

1. Undang-undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi.

BAB II RENCANA PENOMORAN

A. UMUM

Nomor merupakan sumber daya nasional yang terbatas. Oleh karena itu pengalokasian blok-blok nomor kepada penyelenggara untuk keperluan jaringan dan pelayanan masing-masing dilakukan oleh Direktur Jenderal yang tugas dan fungsinya dibidang telekomunikasi atas nama pemerintah. Selanjutnya penggunaan dan pengaturan blok nomor yang telah dialokasikan dilakukan oleh penyelenggara sendiri.

Tujuan akhir dari rencana penomoran ialah menyediakan nomor yang tidak ada duanya (*unik/unique*) dalam suatu wilayah penomoran (lokal), atau dalam satu negara (nasional) atau di seluruh dunia (internasional) untuk:

1. pelanggan telepon jaringan tetap, langsung atau melalui PABX seperti dalam pelayanan DDI (*direct dialling in*);
2. pelanggan jaringan jenis lain (seperti jaringan bergerak, data dsb.);
3. nomor pribadi (*personal numbering*), seperti dalam pelayanan UPT (*universal personal telecommunication*);
4. jenis-jenis pelayanan (*service*) tertentu seperti *Freephone*, *Paging*, Kartu Panggil dan sebagainya.

Rencana Penomoran ini memberikan pokok-pokok tentang pengaturan dan pengalokasian nomor untuk penyelenggaraan telekomunikasi yang berada di dalam lingkup nasional. Penyajiannya dititik-beratkan pada jasa teleponi dasar, baik yang melalui jaringan tetap maupun yang melalui jaringan bergerak. Selain itu juga akan dibahas penomoran untuk penyelenggaraan jasa telekomunikasi lainnya.

Kondisi industri telekomunikasi dalam kompetisi penuh, memberikan implikasi dalam pengaturan penomoran sebagai berikut:

1. Di setiap wilayah lokal, penyelenggaraan jaringan tetap lokal baru harus mendapat alokasi nomornya sendiri karena masing-masing akan mempunyai pelanggan baru. Hal ini mengharuskan semua pihak yang berkepentingan untuk mengatur penggunaan nomor secara lebih efisien;
2. Penyelenggaraan jaringan tetap lokal baru harus mendapat kesempatan untuk menawarkan pelayanan yang sudah ditawarkan oleh penyelenggara lama, disamping juga menawarkan pelayanan lain

yang baru. Pelayanan-pelayanan ini harus dapat diakses juga oleh pelanggan dari jaringan lokal lain di wilayah lokal yang sama, dengan cara yang sama;

3. Kehadiran lebih dari satu penyelenggara dalam penyediaan layanan Sambungan Langsung Jarak Jauh (SLJJ) akan memberikan kemungkinan bagi pelanggan untuk memilih jasa SLJJ yang akan digunakannya. Untuk keperluan itu bagi setiap penyelenggaraan jasa SLJJ harus dialokasikan prefiks SLJJ yang berbeda. Pelanggan yang tidak ingin menggunakan haknya untuk memilih jasa SLJJ harus tetap mendapat layanan yang baik. Untuk pelanggan ini, pemilihan penyelenggara jasa SLJJ dilakukan oleh penyelenggara jaringan tetap lokal yang melayani pelanggan tersebut; dan
4. Jasa multimedia tumbuh pesat dengan menyebarnya layanan internet secara luas di Indonesia, sehingga harus dapat diakses dari berbagai jaringan yang lama maupun yang baru. Untuk penyelenggaraan layanan teleponi melalui jaringan internet (VoIP) diperlukan kode akses bagi setiap penyelenggaranya.

Number Portability merupakan fasilitas pelanggan yang berkaitan erat dengan lingkungan multi-penyelenggara. *Number portability* memungkinkan pelanggan telepon untuk berpindah penyelenggara (*service provider portability*) atau berpindah lokasi wilayah layanan (*location portability*) dengan tetap mempergunakan nomor telepon yang dimilikinya. Ini berarti panggilan ke nomor yang dimaksud, dengan satu atau lain cara, harus dialihkan (*re-routed*) ke penyelenggara yang baru. Untuk itu diperlukan kerja sama yang baik antara semua penyelenggara, meliputi aspek teknis maupun non-teknis.

Pelaksanaan *number portability* dilakukan secara bertahap dan diatur dalam Peraturan Menteri tersendiri di luar FTP Nasional ini.

B. TERMINOLOGI DAN DEFINISI

Istilah-istilah yang digunakan dalam rencana penomoran ini mempunyai arti sebagai berikut:

1. Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi

Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi adalah penyelenggara yang melakukan kegiatan penyediaan dan/atau pelayanan jaringan

telekomunikasi yang memungkinkan terselenggaranya telekomunikasi.

2. Penyelenggara Jasa Telekomunikasi

Penyelenggara Jasa Telekomunikasi adalah penyelenggara yang melakukan kegiatan penyediaan dan/atau pelayanan jasa telekomunikasi yang memungkinkan terselenggaranya telekomunikasi.

3. Pengguna

Pengguna adalah pelanggan dan pemakai.

4. Jaringan telekomunikasi

Jaringan telekomunikasi adalah rangkaian perangkat telekomunikasi dan kelengkapannya yang digunakan dalam bertelekomunikasi.

5. Jasa Telekomunikasi

Jasa Telekomunikasi adalah layanan telekomunikasi untuk memenuhi kebutuhan bertelekomunikasi dengan menggunakan jaringan telekomunikasi.

6. Wilayah penomoran

Wilayah geografis terbatas yang merupakan wilayah pelayanan bagi suatu sistem penomoran dalam jaringan telepon tetap.

7. Prefiks

Suatu indikator yang terdiri atas satu digit atau lebih diikuti dengan berbagai jenis format penomoran yang memungkinkan pemilihan jasa telekomunikasi. Prefiks bukan bagian dari nomor dan tidak diteruskan ke batas antar-jaringan di dalam negeri atau ke batas jaringan internasional. Pengecualian dari ketentuan ini adalah untuk prefiks SLJJ, di mana prefiks SLJJ dapat diteruskan ke batas antar-jaringan di dalam negeri.

8. Prefiks Internasional

Kombinasi digit yang digunakan untuk mengindikasikan bahwa nomor yang di belakangnya adalah Nomor Internasional. Dalam Rencana Penomoran ini, prefiks internasional hanya dapat berfungsi sebagai bagian dari prefiks SLI.

9. Prefiks SLI

Kombinasi digit terdiri atas prefiks internasional dan suatu kode yang

mencirikan penyelenggara jaringan SLI tertentu. Prefiks SLI digunakan oleh pelanggan dalam pembuatan Sambungan Langsung Internasional (SLI), untuk memilih layanan panggilan internasional yang akan melayani panggilannya.

10. Prefiks Nasional

Digit yang digunakan oleh pelanggan untuk mengawali pembuatan sambungan ke pelanggan lain di luar wilayah atau sistem penomoran pelanggan pemanggil.

11. Prefiks SLJJ

Kombinasi digit terdiri atas prefiks nasional dan suatu kode yang mencirikan penyelenggara jaringan SLJJ tertentu. Prefiks SLJJ digunakan oleh pelanggan dalam pembuatan sambungan langsung jarak jauh (SLJJ), untuk memilih jaringan SLJJ yang akan melayani panggilannya.

12. Prefiks ITKP

Kombinasi digit terdiri atas prefiks nasional dan suatu kode yang mencirikan penyelenggara jasa Internet Teleponi untuk Keperluan Publik (ITKP) dengan mekanisme satu-tahap. Prefiks ITKP digunakan oleh pelanggan dalam memilih penyelenggara jasa ITKP untuk melakukan sambungan jarak jauh nasional atau sambungan internasional.

13. Kode Akses

Kombinasi digit yang harus diputar oleh pelanggan untuk mengakses suatu jaringan/jalur atau pelayanan tertentu.

14. Nomor Internasional

Identitas pelanggan yang tidak ada duanya di tingkat internasional, terdiri atas Kode Negara dan Nomor (Signifikan) Nasional. Nomor Internasional adalah nomor yang harus diputar setelah prefiks untuk memanggil pelanggan di negara lain.

15. Nomor *Mobile Subscriber Integrated Services Digital Network* (MSISDN)

Nomor internasional untuk pelanggan/terminal Sistem Telekomunikasi Bergerak Seluler (STBS), terdiri atas Kode Negara dan Nomor (Signifikan) Nasional Mobil.

16. Kode Negara (*Country Code/CC*)
Kombinasi dari satu, dua, atau tiga digit yang berfungsi sebagai identitas bagi negara yang dituju oleh suatu panggilan.
17. Nomor (Signifikan) Nasional [N(S)N]
Bagian dari nomor internasional di belakang Kode Negara. Dalam lingkup nasional, N(S)N adalah nomor yang harus diputar setelah prefiks oleh pelanggan pemanggil untuk menghubungi pelanggan di luar wilayah atau sistem penomorannya sendiri.
18. Nomor (Signifikan) Nasional Mobil, *mobile national (significant) number* N(S)N untuk pelanggan/terminal Sistem Telekomunikasi Bergerak Seluler (STBS).
19. Nomor Nasional Pelayanan
Sebutan setara dengan N(S)N, untuk penomoran bagi pelayanan (*services*) yang berlingkup nasional. Nomor Nasional Pelayanan merupakan identitas suatu pelanggan yang menyediakan jenis pelayanan tertentu (misalnya *free call* atau *split charging*) yang digunakan oleh pelanggan pemanggil untuk mengakses pelayanan yang dimaksud.
20. Kode Tujuan Nasional / *National Destination Code* (NDC)
Bagian dari Nomor (Signifikan) Nasional yang berfungsi untuk mencirikan suatu penyelenggara jaringan bergerak seluler, jaringan bergerak satelit, atau suatu layanan (*service*) tertentu.
21. Kode Wilayah
Bagian dari Nomor (Signifikan) Nasional yang berfungsi untuk mencirikan suatu wilayah penomoran geografis tertentu.
22. Nomor Pelanggan, *subscriber number* (SN)
Nomor yang menjadi identitas pelanggan di dalam suatu jaringan, atau di dalam suatu wilayah penomoran.
23. Nomor Khusus
Nomor pelanggan telepon yang diperpendek yang diberikan kepada badan atau institusi tertentu, dengan maksud agar masyarakat mendapat kemudahan jika hendak berhubungan dengan badan atau institusi yang bersangkutan.

Berdasarkan penggunaannya nomor khusus dibagi dalam 3 (tiga) kategori berikut:

a. Nomor pelayanan darurat

Nomor khusus yang digunakan untuk mengakses instansi yang menangani masalah-masalah darurat, antara lain polisi, pemadam kebakaran, dan *Search and Rescue* (SAR) yang berlaku secara nasional.

b. Nomor pelayanan pelanggan

Nomor khusus yang digunakan untuk mengakses pelayanan yang diberikan oleh penyelenggara telekomunikasi dengan tujuan untuk mempermudah atau mempercepat pelayanan kepada pelanggan.

c. Nomor pelayanan umum

Nomor khusus yang digunakan untuk mengakses badan atau instansi tertentu dengan tujuan untuk mempermudah atau mempercepat pelayanan kepada masyarakat luas.

24. Jasa SLJJ

Penyelenggaraan jasa teleponi dasar yang melayani pengguna dalam pelaksanaan sambungan telepon jarak jauh.

25. Jasa SLI

Penyelenggaraan jasa teleponi dasar yang melayani pengguna dalam pelaksanaan sambungan telepon langsung internasional.

26. Layanan Pesan Singkat (*Short Message Service/SMS*)

Layanan Pesan Singkat (SMS) adalah suatu layanan pengiriman teks dari telepon, web, atau sistem komunikasi bergerak dengan menggunakan standard protokol komunikasi yang memungkinkan pertukaran pesan teks pendek antar *fixed line* atau *mobile phone device*.

27. Jasa Penyediaan Konten

Jasa Penyediaan Konten adalah suatu layanan yang dilakukan melalui jaringan bergerak seluler untuk menyalurkan semua bentuk informasi yang dapat berupa tulisan, gambar, suara, animasi, atau kombinasi dari semuanya dalam bentuk digital, termasuk *software* aplikasi untuk diunduh (*download*).

28. Nomor Protokol Internet

Nomor Protokol Internet (Nomor PI) adalah Alamat Protokol Internet (*Internet Protocol Address*) dan Nomor Sistem Otonom (*Autonomous System Number*).

29. Alamat Protokol Internet (*Internet Protocol Address*)

Alamat Protokol Internet adalah alamat identifikasi yang terdiri dari *Network ID* dan *Interface ID* yang diberikan (*assign*) pada sebuah perangkat untuk terhubung ke jaringan internet dengan menggunakan protokol internet.

30. Nomor Sistem Otonom (*autonomous system number*)

Nomor Sistem Otonom adalah nomor yang digunakan sebagai pengidentifikasi suatu kelompok yang terdiri dari satu atau lebih protokol internet yang terkoneksi ke kelompok lainnya dalam suatu kebijakan koneksi yang didefinisikan dengan jelas.

31. Pengelolaan Nomor Protokol Internet

Pengelolaan Nomor Protokol Internet adalah lingkup kegiatan pendistribusian, pengadministrasian, dan pengoperasian pemeliharaan sistem Nomor Protokol Internet.

32. Alokasi penomoran Protokol Internet

Merupakan alokasi penomoran internet yang diberikan oleh Pengelola Nomor Protokol Internet untuk dimanfaatkan pengelola jaringan internet sesuai dengan rencana peruntukannya.

33. Prefiks Penomoran Internet

Merupakan kepala penomoran yang tetap pada suatu bagian identitas jaringan yang dialokasikan oleh Pengelola Nomor Protokol Internet.

34. *Network ID* / Identitas Jaringan

Kombinasi digit yang diberikan oleh pengelola jaringan kepada suatu perangkat jaringan yang dibuat sesuai dengan peta jaringan penyelenggara.

35. *Interface ID / Identitas Antarmuka*

Kombinasi digit yang diberikan oleh pengelola jaringan secara manual atau dibangkitkan secara otomatis oleh sistem sebagai identitas unik antarmuka perangkat jaringan.

36. *Subnetting*

Metode pengalokasian alamat internet dengan cara memecah suatu jaringan IP ke sub-jaringan yang lebih kecil sehingga lebih terstruktur untuk memudahkan pengorganisasian dan manajemen jaringan.

37. *Network Address Translastion (NAT)*

Network Address Translastion (NAT) merupakan metode untuk menghubungkan lebih dari satu perangkat di jaringan privat ke internet dengan menggunakan satu alamat Protokol Internet publik.

38. *Penomoran Privat*

Penomoran Privat merupakan model penomoran terbatas digunakan pada suatu jaringan tertentu yang dapat terhubung dengan internet melalui perangkat *router* yang memiliki penomoran publik.


39. *Penomoran Publik*

Penomoran Publik merupakan penomoran unik yang dikenal oleh internet dan dapat berkomunikasi dua arah dengan semua perangkat yang memiliki penomoran publik unik lainnya.

C. PRINSIP RENCANA PENOMORAN TELEKOMUNIKASI

1. *Penomoran berdasarkan Rekomendasi ITU-T E.164*

Penomoran dalam jaringan telekomunikasi umum di Indonesia mengacu kepada rekomendasi ITU-T E.164, yaitu sistem telekomunikasi pada jaringan tetap, jaringan bergerak, dan juga pelayanan (*services*) yang bersifat nasional. Struktur penomoran berdasarkan rekomendasi ITU-T E.164 adalah sebagaimana pada Gambar II.1.




Gambar II. 1 Struktur penomoran menurut Rekomendasi ITU-T E.164

Panjang maksimum nomor internasional adalah 15 digit. Kode negara Indonesia yang dialokasikan oleh ITU-T terdiri atas 2 digit (yaitu 62). Dengan demikian tersedia sebanyak 13 digit untuk Nomor (Signifikan) Nasional.

Kode Tujuan Nasional (*National Destination Code/NDC*) mencakup dua kategori penomoran, yaitu:

- yang mengandung indikasi geografis: dalam hal ini NDC berfungsi sebagai Kode Wilayah yang mencirikan suatu wilayah penomoran tertentu;
- yang tidak mengandung indikasi geografis: dalam hal ini NDC berfungsi sebagai Kode Akses Jaringan yang mencirikan jenis jaringan, atau sebagai Kode Akses Pelayanan yang mencirikan jenis pelayanan.



Gambar II. 2 Kategori penomoran NDC

Penerapan penomoran dalam jaringan telekomunikasi untuk penyelenggaraan jaringan/jasa telekomunikasi di Indonesia adalah sebagai berikut:

- Untuk penyelenggaraan jaringan tetap lokal dan *Integrated Services Digital Network (ISDN)*, dialokasikan nomor untuk pelanggan yang tidak ada duanya di tingkat lokal, nasional maupun internasional.

- b. Untuk penyelenggaraan jaringan bergerak, dialokasikan nomor untuk pelanggan yang tidak ada duanya di tingkat nasional dan internasional.
- c. Untuk penyelenggaraan jasa nilai tambah teleponi dengan cakupan nasional, dialokasikan nomor bagi penyelenggara jasa nilai tambah, yang tidak ada duanya di tingkat nasional. Struktur di tingkat internasional dapat dibuat jika diperlukan.

Kapasitas register digit untuk trafik internasional harus mempunyai kapasitas digit yang cukup untuk menangani nomor internasional sampai maksimum 15 digit. Sentral-sentral baru di Indonesia harus mempunyai kapasitas pengolahan 16 digit (tidak termasuk prefiks internasional).


Rekomendasi ITU-T E.164 menetapkan jumlah digit dari kode negara (CC) dan kode tujuan nasional (NDC) tidak melebihi 7 digit.

Dalam panggilan jarak jauh, untuk keperluan ruting dan pembebanan, sentral asal harus menganalisa sebanyak-banyaknya 7 digit dari Nomor (Signifikan) Nasional, terdiri dari Kode Wilayah dan Kode Sentral, yakni 4 digit pertama dari Nomor Pelanggan (lihat sub judul Kode Sentral pada bagian E angka 2 huruf f).

Dalam panggilan lokal (di dalam wilayah penomoran yang sama), untuk keperluan ruting dan pembebanan, sentral asal harus menganalisa 4 digit pertama dari Nomor Pelanggan (Kode Sentral).

2. *International Mobile Subscriber Identity (IMSI)*

Penetapan IMSI mengacu kepada rekomendasi ITU-T E.212 dan tidak terkait langsung dengan penetapan nomor pelanggan berdasarkan rekomendasi ITU-T E.164. IMSI terdiri atas 3 digit *Mobile Country Code* (MCC), dikombinasikan dengan 2 digit *Mobile Network Code* (MNC) yang mencirikan jaringan, dan 10 digit (maksimum) *Mobile Station Identification Number* (MSIN).



Gambar II. 3 Struktur dan Format IMSI

Pengaturan dan penggunaan IMSI perlu memperhatikan hal-hal berikut:

- MCC yang dialokasikan untuk Indonesia adalah 510 (ITU-T E.212). Untuk beberapa MCC yang digunakan bersama, alokasi MNC ditetapkan oleh ITU.
- Alokasi MNC dikelola oleh Direktorat Jenderal yang tugas dan fungsinya di bidang telekomunikasi.
- MSIN dikelola oleh pemilik MNC sesuai rekomendasi ITU dan ketentuan nasional yang telah diatur.

Direktorat Jenderal mengalokasikan kepada penyelenggara telekomunikasi dalam bentuk *Public Land Mobile Network Identity* (PLMNID). PLMNID merupakan kombinasi MCC dan MNC.

3. *Signalling Point Code (SPC)*

Signalling Point Code (SPC) merupakan sebuah kode yang digunakan untuk mengidentifikasi titik pensinyalan dan proses *Message Transfer Part* (MTP) pada setiap titik pensinyalan. SPC pada level nasional yang terdiri atas 14-bit biner sebagaimana dalam Tabel II.1 dibawah ini:

Tabel II. 1 Format *Signalling Point Code* (SPC) pada level Nasional

Bit :	N M L	K J I H G	F E D C B A
Istilah :	Identifikasi Wilayah	Identifikasi Jaringan	Identifikasi Titik Persinyalan
Nilai :	0-7	00 – 31	00 – 63
Istilah :	Kode Wilayah Pensinyalan		
Istilah :	Titik Kode Pensinyalan Gerbang Interkoneksi Nasional		

Alokasi identifikasi wilayah dibagi dalam 8 area sebagai berikut:


- 0 Maluku, Papua
- 1 Jabodetabek
- 2 Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, DI Yogyakarta
- 3 Jawa Timur, Bali, NTB, NTT
- 4 Sulawesi
- 5 Kalimantan
- 6 Nangroe Aceh Darussalam, Sumatera Utara
- 7 Sumbar, Riau, Jambi, Sumsel, Lampung, Kepri, Babel, Bengkulu

Identifikasi jaringan dialokasikan Direktur Jenderal kepada masing-masing penyelenggara.

Identifikasi titik pensinyalan dialokasikan oleh penyelenggara.

4. *International Signalling Point Code (ISPC)*

International Signalling Point Code (ISPC) merupakan sebuah kode yang digunakan untuk mengidentifikasi titik pensinyalan dan proses *Message Transfer Part* (MTP) pada setiap titik pensinyalan yang mengacu kepada rekomendasi ITU-T Q.708. ISPC merupakan SPC yang digunakan pada level internasional yang terdiri atas 14-bit sebagaimana digambarkan sebagai berikut:



Gambar II. 4 Format *International Signalling Point Code (ISPC)*

Format ISPC terdiri atas tiga *field* dengan panjang keseluruhannya sama dengan 14 bit. *Field* pertama (NML) terdiri dari tiga bit yang bernilai antara 0-7, *field* kedua (K-D) terdiri dari delapan bit yang bernilai 000 sampai 255, dimana kombinasi dari *field* pertama dan kedua (NML dan K-D) mendefinisikan kode area pensinyalan jaringan (*Signalling Area Network Code/SANC*). Dan *field* ketiga (CBA) yang terdiri dari tiga bit, bernilai antara 0-7 yang mencirikan identitas titik pensinyalan (*signalling point identification*). Format ISPC digunakan sebagai acuan administrasi secara umum dan tidak melekat hanya pada protokol atau fungsi pensinyalan tertentu saja.

ITU telah menetapkan zona geografis dunia. Untuk wilayah Indonesia, ITU menetapkan kode area pensinyalan jaringan (*Signalling Area Network Code/SANC*) 5-020 sampai 5-025.

D. FORMAT DAN PENGALOKASIAN NOMOR TELEKOMUNIKASI

Untuk penomoran pelanggan, prefiks, kode wilayah, kode akses dan yang lain-lain, hanya digunakan kombinasi angka 0 – 9 [ITU-T E.164]. Sedang untuk akses ke petugas pelayanan (operator) dan ke perangkat pengujian (*testing*) dan pemeliharaan digunakan kode *over-decadic* 11 sampai dengan 15. Akses ini tidak dapat dicapai oleh pelanggan biasa.

Papan-tombol pada pesawat pelanggan dan pesawat operator dilengkapi dengan tanda bintang (*) dan tanda pagar (#). Walaupun tidak digunakan untuk penomoran pelanggan, kedua tanda tersebut akan digunakan untuk inovasi pelayanan suplementer dan pengisian sub-alamat pada pengalaman ISDN.

1. *Format dan Pengalokasian Prefix*

a. Prefiks Internasional

Prefiks internasional adalah digit '00'. Prefiks internasional hanya dapat berfungsi jika digunakan sebagai bagian dari prefiks SLI.

b. Prefiks Sambungan Langsung Internasional (SLI)

Format untuk Prefiks SLI adalah 00X, di mana 00 adalah prefiks internasional dan X=1...9 mencirikan penyelenggara jaringan tetap lokal sambungan internasional.

Dalam hal jumlah penyelenggaraan jaringan sambungan internasional melampaui jumlah kode yang tersedia, untuk 10 penyelenggaraan berikutnya digunakan format 009X, di mana X = 0, 1...9 mencirikan penyelenggara jaringan sambungan internasional.

c. Prefiks Nasional

Prefiks Nasional adalah 0, sesuai Rekomendasi ITU-T E.164.

d. Prefiks Sambungan Langsung Jarak Jauh (SLJJ)

Format untuk kode akses SLJJ adalah 01X, di mana X=1...9 mencirikan penyelenggara jaringan tetap lokal SLJJ.

Dalam hal jumlah penyelenggaraan jaringan SLJJ melampaui jumlah kode yang tersedia, untuk penyelenggaraan yang selanjutnya digunakan format 010XY, di mana kombinasi XY (X=0, 1...9 dan Y≠0) mencirikan penyelenggara jaringan SLJJ. Format ini digunakan bersama dengan prefiks ITKP (lihat huruf e).

e. Prefiks Internet Teleponi untuk Keperluan Publik (ITKP)

Format untuk Prefiks ITKP adalah 010XY, di mana kombinasi XY (X = 0, 1 ... 9 dan Y= 0, 1, ... 9) mencirikan penyelenggara jasa ITKP satu tahap (*single stage*).


ITKP dua-tahap tidak memerlukan prefiks. Untuk ITKP dua-tahap digunakan kode akses berupa nomor kode akses dengan format 170XY.

2. *Penomoran untuk Pelanggan/Terminal PSTN / ISDN*

a. Nomor (Signifikan) Nasional

1) *Nomor (Signifikan) Nasional I*

Dalam FTP Nasional ini, Nomor (Signifikan) Nasional untuk pelanggan telepon pada jaringan tetap mempunyai panjang 10 digit, terdiri atas 2 atau 3 digit Kode Wilayah dalam kombinasi dengan 8 atau 7 digit Nomor Pelanggan.




Di mana AB atau ABC menunjukkan kode wilayah dan (DEFG - X1 X2 X3 X4) atau (DEF - X1 X2 X3 X4) menunjukkan nomor pelanggan.

Terhadap batas maksimum yang ditetapkan oleh ITU-T, masih tersedia cadangan sebanyak 3 digit.

Gambar II. 5 Nomor (Signifikan) Nasional I

2) *Nomor (Signifikan) Nasional II*

Terhadap wilayah-wilayah yang dianggap kritis, Nomor (Signifikan) Nasional untuk pelanggan telepon pada jaringan tetap mempunyai panjang 11 digit, terdiri atas 2 atau 3 digit Kode Wilayah dalam kombinasi dengan 9 atau 8 digit Nomor Pelanggan.



Dimana AB atau ABC menunjukkan kode wilayah dan (DEFGH - X1 X2 X3 X4) atau (DEFG - X1 X2 X3 X4) menunjukkan nomor pelanggan.


Terhadap batas maksimum yang ditetapkan oleh ITU-T, masih tersedia cadangan sebanyak 2 digit.

Gambar II. 6 Nomor (Signifikan) Nasional II

b. Kode Wilayah

Kode Wilayah menggunakan digit awal A = 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan 9. A = 1 dan A = 8 tidak digunakan karena sudah dialokasikan untuk keperluan lain.

Untuk pengalokasian Kode Wilayah, wilayah Republik Indonesia dibagi dalam 7 wilayah penomoran, sebagaimana ditunjukkan dalam gambar II.19 di bawah ini.



Gambar II. 7 Nomor Alokasi digit A dalam Kode Wilayah Jaringan Telepon Indonesia

Tiap wilayah penomoran dibagi dalam 10 sub-wilayah, di mana tiap sub-wilayah ini dicirikan oleh kombinasi digit-AB dalam kode wilayah. Tiap sub-wilayah tersebut dibagi lagi dalam 10 wilayah penomoran, yang dicirikan dengan digit-ABC dalam kode wilayah, kecuali untuk wilayah penomoran yang menggunakan kode dua digit.

Kode Wilayah yang telah ditetapkan dirinci dalam tabel berikut:

Tabel II.4 Alokasi Kode Wilayah (A=4)

Wilayah Penomoran Sulawesi										
DIGIT B =	DIGIT C =									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0
1	Ujung Pandang		Bantaeng	Benteng	Tanah jampea		Malino	Takalar	Jeneponto	Pangkep
2	Parepare	Majene	Rantepao			Mamuju	Barru	Polewali	Karosa	Enrekang
3	Manado	Tahuna	Beo	Kotamobagu	Gorontalo			Bitung		Amurang
4		Kwandang	Marisa	Tilamuta	Paleleh, Buol					
5	Palu	Poso	Toli-toli	Tinombo	Moutong	Pasangkayu	Donggala	Tentena		Parigi
6	Luwuk	Banggai	Katupa	Ampa	Kolonedale					
7	Palopo	Siwa	Masamba	Malili	Soroako					
8	Watampone	Sinjai		Watansopeng	Sengkang					
9										
0	Kendari	Baubau	Raha	Wanci	Kolaka	Malamala	Waweheo	Unaaha	Bungku	

Tabel II.8 Alokasi Kode Wilayah (A=9)

Wilayah Penomoran Maluku, Papua										
DIGIT B =	DIGIT C =									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0
1	Ambon	Piru	Namlea	Masohi	Bula	Tual	Dobo	Saumlaki	Tepa	Bandaneira
2	Ternate/Soasiu	Jailolo	Pitu (Morotai)	Tobelo	Weda	Umera	Labuha	Laiwui	Sanana	
3	Saparua									
4										
5	Sorong	Teminabuha	Kabare		Bintuni	Fak-Fak	Kaimana	Makbon	Seget	Babo
6		Ilaga	Bokondini	Genyem	Senggi	Sarmi	Jayapura		Wamena	Tiom
7	Merauke/ Kimaan	Okaba		Bade	Tanah Merah		Kamur	Waropko	Senggo	
8	Biak	Waren	Serui	Nabire		Manokwari	Korido	Numfor	Windesi	Ransiki
9										
0	Timika	Agat	Enarotali	Semini						

c. Nomor Pelanggan Telepon

Nomor Pelanggan telepon mempunyai panjang 8 digit untuk wilayah dengan kode AB, dan 7 digit untuk wilayah dengan kode ABC, dengan format sebagai berikut:

$$\boxed{D E F (G) - X1 X2 X3 X4}$$

di mana : $D = 2 \dots 9$

$D = 0$ tidak digunakan, untuk menghindari kerancuan dengan prefiks;

$D = 1$ disediakan untuk nomor pelayanan darurat, nomor pelayanan pelanggan dan nomor pelayanan umum untuk keperluan-keperluan khusus yang lain.

Gambar II. 8 Nomor pelanggan telepon 8 digit

Terhadap wilayah-wilayah yang dianggap kritis, Nomor Pelanggan telepon mempunyai panjang 9 digit untuk wilayah dengan kode AB, dan 8 digit untuk wilayah dengan kode ABC, dengan format sebagai berikut:

$$\boxed{D E F G (H) - X1 X2 X3 X4}$$

Di mana : $D = 2 \dots 9$

$D = 0$ tidak digunakan, untuk menghindari kerancuan dengan prefiks;

$D = 1$ disediakan untuk nomor khusus.

Gambar II. 9 Nomor pelanggan telepon 9 digit

Di dalam satu wilayah penomoran seluruh nomor pelanggan harus mempunyai panjang yang sama, namun untuk keadaan yang sifatnya sementara, dapat digunakan nomor dengan panjang campuran, dengan tujuan mempercepat proses ekspansi di wilayah tersebut.

d. Blok Nomor Pelanggan

1) *Kapasitas Skema Penomoran*

Nomor Pelanggan untuk pelanggan PSTN dan ISDN adalah 8 digit untuk wilayah penomoran dengan kode wilayah 2

digit dan 7 digit untuk wilayah penomoran dengan kode wilayah 3 digit:

$\boxed{AB - DEFG - X1 X2 X3}$ (kapasitas maksimum 80 juta nomor)

atau

$\boxed{ABC - DEF - X1 X2 X3}$ (kapasitas maksimum 8 juta nomor)

[D = 2 ... 9]

Nomor Pelanggan untuk pelanggan PSTN dan ISDN di wilayah kritis adalah 9 digit untuk wilayah penomoran dengan kode wilayah 2 digit dan 8 digit untuk wilayah penomoran dengan kode wilayah 3 digit:

$\boxed{AB - DEFGH - X1 X2 X3 X4}$ (kapasitas maksimum 800 juta nomor)

atau

$\boxed{ABC - DEFG - X1 X2 X3 X4}$ (kapasitas maksimum 80 juta nomor)

[D = 2 ... 9]

2) *Wilayah Kritis*

Wilayah-wilayah yang sisa blok nomor yang belum dialokasikan kepada penyelenggara kurang dari atau sama dengan 15% (lima belas perseratus) dari kapasitas maksimumnya sesuai data yang dimiliki Direktorat Jenderal yang tugas dan fungsinya di bidang telekomunikasi. Wilayah kritis untuk kode wilayah 2 digit adalah sebanyak 1200 blok nomor (12.000.000 nomor pelanggan) dan 120 blok nomor (1.200.000 nomor pelanggan) untuk kode wilayah 3 digit.

3) *Pengalokasian Blok Nomor*

Penyelenggara yang membutuhkan nomor untuk calon pelanggannya, baik penyelenggara yang baru memulai usahanya, maupun yang akan mengadakan ekspansi jaringannya, harus mengajukan permintaan alokasi blok nomor kepada Direktur Jenderal yang tugas dan fungsinya di bidang telekomunikasi.

Pengalokasian blok nomor oleh Direktorat Jenderal yang tugas dan fungsinya di bidang telekomunikasi kepada penyelenggara dilakukan dalam bentuk blok-blok nomor yang berisi 10.000 nomor pelanggan untuk wilayah penomoran tertentu.

Selanjutnya pembagian nomor kepada masing-masing pelanggan dari blok-blok nomor yang sudah dialokasikan, diatur sendiri oleh penyelenggara yang bersangkutan.

Setiap penyelenggara hanya diperbolehkan untuk mengajukan permintaan blok nomor dalam jumlah yang sesuai dengan kebutuhannya.

Setiap penyelenggara hanya dibenarkan untuk mengajukan permintaan blok nomor dalam jumlah yang sesuai dengan kebutuhannya.

Pada dasarnya pengalokasian blok nomor kepada penyelenggara di dalam suatu wilayah penomoran dilakukan secara bebas, tidak dikaitkan dengan lokasi sentral ataupun dengan bagian wilayah di mana calon pelanggan berada. Setiap permintaan yang diajukan apabila sudah memenuhi persyaratan-persyaratan yang lain (administratif, finansial/komersial, dan lain sebagainya), akan dipenuhi berdasarkan urutan tanggal diajukannya permintaan.

Dengan tetap mempertimbangkan persyaratan-persyaratan lain yang terkait (administratif, finansial/komersial, dan lain-lain), permintaan blok nomor tambahan untuk keperluan ekspansi akan dipenuhi jika paling sedikit 33% (tiga puluh tiga perseratus) dari kapasitas blok-blok nomor yang dialokasikan telah aktif.

4) *Penggunaan Ulang Nomor Pelanggan*

Nomor pelanggan yang karena satu dan lain sebab tidak dipergunakan lagi oleh pelanggan pemiliknya, harus dimanfaatkan untuk calon pelanggan lain yang membutuhkan. Meskipun demikian, tenggang waktu antara

saat nomor pelanggan dikembalikan oleh pelanggan/pemilik lama dan saat nomor tersebut diberikan kepada pelanggan baru, tidak kurang dari 60 (enam puluh) hari kalender.

e. Kode Sentral

Untuk berbagai keperluan, terutama untuk ruting dan pembebanan, 4 atau 3 digit (5 atau 4 digit untuk penetapan baru di wilayah kritis) pertama dari Nomor Pelanggan juga mempunyai fungsi operasional sebagai Kode Sentral. Dalam panggilan lokal, sentral asal harus dapat menganalisa 5 (lima) digit tersebut untuk menyalurkan panggilan ke tujuannya. Satu sentral dapat memiliki lebih dari satu kode sentral.

Penggunaan lebih lanjut dari Kode Sentral diserahkan kepada masing-masing penyelenggara.

3. *Penomoran dalam Penyelenggaraan Jaringan Bergerak Seluler (STBS)*

a. *Mobile Subscriber ISDN Number (MSISDN)*

MSISDN adalah nomor internasional untuk terminal/pelanggan jaringan bergerak seluler, terdiri atas Kode Negara (yakni 62 untuk Indonesia), diikuti oleh N(S)N-Mobil yang terdiri atas Kode Tujuan Negara (NDC) dan Nomor Pelanggan.

Format untuk N(S)N-Mobil adalah sebagai berikut:

ABC - X1 X2 X3 X4

di mana ABC adalah NDC dan X1, X2, X3, X4 adalah nomor pelanggan.

Gambar II. 10 Nomor international jaringan STBS / MSISDN

Dalam penomoran untuk jaringan bergerak seluler, hanya NDC yang perlu diatur dan dialokasikan oleh Direktur Jenderal yang tugas dan fungsinya di bidang telekomunikasi.

b. Kode Tujuan Nasional (NDC)

Untuk setiap penyelenggaraan STBS dialokasikan NDC sendiri, yang terdiri atas 3 digit (ABC).

NDC untuk jaringan bergerak seluler dialokasikan pada kelompok nomor A = 8.

Rincian alokasi NDC diberikan sub bagian Ikhtisar Peruntukan Nomor pada angka 14.

c. Penomoran Pelanggan

Dengan dialokasikan NDC kepada setiap penyelenggara, maka pengaturan penomoran pelanggan (X1 X2 X3....) dilakukan sendiri oleh penyelenggara masing-masing, baik mengenai panjang nomor (jumlah digit) yang digunakan, maupun mengenai fungsi/kegunaan dari setiap digit yang digunakan tersebut, dengan tetap memperhatikan panjang maksimum yang diperbolehkan untuk N(S)N-Mobil.

d. Pengalokasian NDC

Penyelenggara yang membutuhkan nomor untuk calon pelanggannya, baik penyelenggara yang baru memulai usahanya, maupun yang akan mengadakan ekspansi jaringannya, harus mengajukan permintaan NDC kepada Direktorat Jenderal yang tugas dan fungsinya di bidang telekomunikasi.

Selanjutnya pembagian nomor kepada masing-masing pelanggan dari NDC yang sudah dialokasikan, diatur sendiri oleh penyelenggara yang bersangkutan.

Dengan tetap mempertimbangkan persyaratan-persyaratan lain yang terkait (administratif, finansial/komersial dll.), permintaan NDC tambahan untuk keperluan ekspansi akan dipenuhi jika paling sedikit 33% (tiga puluh tiga perseratus) dari kapasitas NDC yang dialokasikan telah aktif.

e. Penggunaan Ulang Nomor Pelanggan

Nomor pelanggan yang karena satu dan lain sebab tidak dipergunakan lagi oleh pelanggan pemiliknya, harus dimanfaatkan untuk calon pelanggan lain yang membutuhkan. Meskipun demikian, tenggang waktu antara saat nomor pelanggan dikembalikan oleh pelanggan/pemilik lama dan saat nomor tersebut diberikan kepada pelanggan baru, tidak kurang

dari 60 (enam puluh) hari kalender.

f. Penomoran Internal dalam Penyelenggaraan STBS

Disamping MSISDN yang telah diuraikan di atas, penyelenggaraan STBS menggunakan dua jenis penomoran internal, yaitu IMSI (lihat sub judul *International Mobile Subscriber Identity* pada bagian C angka 2) dan MSRN.

Mobile Station Roaming Number (MSRN) adalah nomor internal untuk keperluan ruting dalam kaitannya dengan panggilan ke terminal STBS yang sedang menjelajah (ITU-T Q.1001). MSRN adalah nomor internasional yang dialokasikan secara sementara (selama pelanggan melakukan penjelajahan), dan karenanya menggunakan struktur yang sama dengan MSISDN. MSRN untuk pelanggan dari negara lain yang menjelajah di Indonesia adalah:

62 + N(S)N Mobil sementara

Gambar II. 11 *Mobile Station Roaming Number (MSRN)*

N(S)N-Mobil-sementara menggunakan NDC dari penyelenggara STBS Indonesia yang menerima penjelajahan.

Pengaturan dan penggunaan MSRN sepenuhnya menjadi urusan dan tanggung jawab penyelenggara jaringan bergerak seluler yang menerima penjelajahan.

4. *Penomoran dalam Jaringan Bergerak Satelit*

Penyelenggaraan jaringan bergerak satelit menggunakan struktur penomoran yang sama dengan N(S)N-Mobil dalam jaringan bergerak seluler (lihat sub bagian Penomoran dalam Penyelenggaraan Jaringan Bergerak Seluler pada angka 3). Seperti halnya dengan jaringan bergerak seluler, hanya NDC yang dialokasikan oleh Direktur Jenderal yang tugas dan fungsinya di bidang telekomunikasi, sedangkan nomor pelanggan diatur sendiri oleh penyelenggara.

5. *Penomoran dalam Penyelenggaraan Jasa Intelligent Network (IN)*

a. Nomor Nasional Pelayanan

Nomor Nasional Pelayanan mempunyai format yang serupa dengan N(S)N, dan terdiri atas 3 (tiga) digit Kode Akses Pelayanan dikombinasikan dengan 7 (tujuh) digit Nomor Pelanggan. Panjang nomor pelanggan dapat ditambah sesuai kebutuhan sampai batas maksimum yang ditetapkan dalam Rekomendasi E.164, karena tidak harus selalu sama dengan panjang nomor pelanggan telepon.

Nomor Nasional Pelayanan mempunyai format sebagai berikut:

ABC – D(E) - X1 X2 X3....

di mana ABC adalah kode akses pelayanan, sedang D (atau DE, menurut kebutuhan) adalah kode penyelenggara yang mencirikan penyelenggara tertentu. Kode penyelenggara merupakan bagian dari nomor pelanggan.

Gambar II. 12 Nomor Nasional Pelayanan *Intelligent Network*

b. Kode Akses Pelayanan (NDC)

Kode akses pelayanan dialokasikan dari kelompok nomor dengan digit pertama A = 8.

Kode Akses Pelayanan dialokasikan berdasarkan jenis pelayanannya, seperti *free call*, *split charging* dan yang lain-lain. Setiap jenis pelayanan memperoleh satu kode akses pelayanan yang harus digunakan secara bersama (*sharing*) oleh semua penyelenggara yang menawarkan jenis pelayanan yang sama.

Jenis pelayanan IN berkembang hampir tanpa batas (*open ended*). ITU-T mendefinisikannya tahap demi tahap, dimulai dengan sejumlah pelayanan IN CS-1, CS-2, CS-n dan seterusnya (CS = *capability set*), padahal tiap pelayanan memerlukan kode aksesnya sendiri. Untuk kode akses pelayanan IN dialokasikan dan dicadangkan ruang penomoran yang dianggap memadai.

Jenis-jenis Pelayanan IN antara lain:

- 1) *Free Call* adalah layanan panggilan informasi tidak berbayar bagi penelpon, biaya percakapan ditanggung oleh pengguna nomor yang dipanggil
- 2) *Split Charging Call* adalah layanan panggilan berbayar dimana pemanggil dibebani tarif lokal dan jika panggilan melibatkan tarif SLJJ maka tarif SLJJ ini ditanggung oleh pengguna nomor yang dipanggil
- 3) *Vote Call* adalah layanan panggilan berbayar untuk keperluan *voting* atau *polling* dengan tarif dihitung per panggilan
- 4) *Uni Call* adalah layanan informasi panggilan berbayar yang memungkinkan penyaluran panggilan ke lokasi penerima panggilan yang terdekat dengan lokasi pemanggil
- 5) *Calling Card* adalah panggilan untuk mengakses layanan kartu panggil
- 6) *Premium Call* adalah adalah layanan panggilan berbayar dengan tarif lebih mahal dari tarif normal.

c. Nomor Pelanggan

Pengalokasian kode penyelenggara (digit D) diatur oleh Direktur Jenderal yang tugas dan fungsinya di bidang telekomunikasi.

Dalam hal jumlah penyelenggara yang menyediakan jenis jasa IN tertentu diperkirakan melampaui jumlah kode yang tersedia, maka kode penyelenggara harus menggunakan kombinasi 2 digit (DE).

Pengaturan bagian nomor pelanggan di belakang kode penyelenggara (yakni X1 X2 X3) dilakukan sendiri oleh penyelenggara.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

Nama Lengkap : Retno Asih Apriliani
NIM : 2017301060
Tempat Tanggal Lahir : Cilacap, 15 April 2002
Alamat : Jl. Jombang Rt. 19/06 Desa Pasuruhan, Kecamatan
Binangun, Kabupaten Cilacap
Nama Ayah : Hadi Sarwono
Nama Ibu : Nur Faidah

B. Riwayat Pendidikan

1. SD/MI : SD N 3 Pasuruhan (Lulus 2014)
2. SMP/MTS : SMP N 1 Binangun (Lulus 2017)
3. SMA/MA : SMA N 1 Binangun (Lulus 2020)
4. S1 : UIN Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto (Lulus 2024)

C. Pengalaman Organisasi

1. OSIS SMA N 1 Binangun
2. IRPALADA
3. Sekertaris IPPNU Ranting Pasuruhan

Purwokerto, 3 Juli 2024

Penulis



Retno Asih Apriliani
NIM.2017301060